

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MAMUJU  
 NOMOR 24. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA

A. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Bidang Usaha			Resiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko		Tingkat Resiko				
				Skala Usaha	Luas Wilayah					
1	03121	Penangkapan Pisces/Ikan bersirip perairan darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces air tawar seperti ikan betok, sepat, bilih, depik, genggehek, kancera, kendia, lalang, mas, lukas, repang, lampan, tawes, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, sumpit, sepat rawa, berukung, jelawat,	Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	1 Tahun	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Skala usaha mikro untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (<i>self-declare</i>) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:</li> <li>Alat Penangkapan Ikan;</li> <li>Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan;</li> <li>ukuran panjang dan lebar kapal;</li> </ol>

			<p>parang, bentilak, lais, sepat siam, teri, betutu, gurame, sidat, baung, keting, gabus, toman, lele, hampal, lalawak, mujair, nila, beunteur, koan, nilem, semah, silih, patin, lempuk, dll di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.</p>							<p>dan</p> <p>e. Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024:</p> <p>Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>daerah penangkapan ikan;</li> <li>Alat Penangkapan Ikan; dan</li> <li>Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li> </ol> <p>perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kepemilikan kapal;</li> <li>Alat Penangkapan Ikan;</li> <li>ukuran panjang dan lebar kapal; dan</li> <li>Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li> </ol> <p>Skala usaha kecil, menengah, dan besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>Buku Kapal Perikanan;</li> <li>Menyampaikan informasi daerah penangkapan ikan;</li> <li>alat penangkapan ikan;</li> <li>Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; dan</li> </ol> <p>ukuran kapal:</p> <p>Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Surat Izin Usaha Perikanan;</li><li>Buku Kapal Perikanan;</li><li>daerah penangkapan ikan; dan</li><li>Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li></ol> <p>Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.</p> <p>Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</li><li>nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</li><li>nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</li></ol> <p>Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</p> <p>a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</p> <p>b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</p> <p>Durasi pemenuhan:</p> <p>a. paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</p> <p>b. paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
			Seluruh	Kecil, menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	1 Tahun	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.</p> <p>Skala usaha kecil, menengah, dan besar melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i></p>

										Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
2	03122	Penangkapan <i>Crustacea</i> perairan darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan crustacean air tawar seperti udang grago, udang galah, udang tawar, dll, di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.	Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Skala usaha mikro <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (<i>self-declare</i>) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daerah penangkapan ikan;</li> <li>2) Alat Penangkapan Ikan;</li> <li>3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;</li> <li>4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan</li> <li>5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.</li> </ol> </li> <li>b. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daerah penangkapan ikan; dan</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

											<p>2) Alat Penangkapan Ikan; dan</p> <p>3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</p> <p>2. perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan kapal;</li> <li>2) daerah penangkapan ikan;</li> <li>3) Alat Penangkapan Ikan;</li> <li>4) ukuran Panjang dan lebar kapal; dan</li> <li>5) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li> </ol> <p>Skala usaha kecil, menengah, dan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>2) Buku Kapal Perikanan;</li> <li>3) Menyampaikan informasi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a) daerah penangkapan ikan;</li> <li>b) alat penangkapan ikan;</li> <li>c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; dan</li> <li>d) ukuran kapal.</li> </ol> </li> <li>4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Surat Izin Usaha Perikanan;</li><li>b) Buku Kapal Perikanan;</li><li>c) daerah penangkapan ikan; dan</li><li>d) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li></ul> <p>6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.</p> <p>8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal perikanan.</li><li>b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</li><li>c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</li></ul> <p>9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>10) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</p> <p>a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</p> <p>b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</p>
			Seluruh	Kecil, menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin + sertifikat standar	7 Hari	1 Tahun	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan</p>
3	03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan mollusca air tawar	Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Skala usaha mikro</p> <p>1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan</p>



			seperti remis, siput, dll di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.							mandiri ( <i>self-declare</i> ) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: 1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; 4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: 1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; dan 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. 2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<ul style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan kapal;</li> <li>2) daerah penangkapan ikan;</li> <li>3) Alat Penangkapan Ikan;</li> <li>4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan</li> <li>5) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li> </ul> <p>b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>2) Buku Kapal Perikanan;</li> <li>3) Menyampaikan informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) daerah penangkapan ikan;</li> <li>b) alat penangkapan ikan;</li> <li>c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; dan</li> <li>d) ukuran kapal.</li> </ul> </li> <li>4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>b) Buku Kapal Perikanan;</li> <li>c) daerah penangkapan</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>ikan; dan</p> <p>d) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</p> <p>6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.</p> <p>8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan:</p> <p>a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</p> <p>b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</p> <p>c) nomor Perizinan Berusaha yang akan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>diperpanjang.</p> <p>9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>10) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</p> <p>a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</p> <p>b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</p> <p>c. Durasi pemenuhan:</p> <p>1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
			Seluruh	Kecil, menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin + sertifikat standar	7 Hari	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.</li> <li>b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.</li> </ul>
4	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air di perairan darat seperti ganggang, eceng gondok, lumut dan tumbuhan hias dll di perairan darat seperti di danau,	Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama melakukan usaha penangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Skala usaha mikro <ul style="list-style-type: none"> <li>1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (<i>self-declare</i>) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

			sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.								<ul style="list-style-type: none"> <li>1) daerah penangkapan ikan;</li> <li>2) Alat Penangkapan Ikan;</li> <li>3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;</li> <li>4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan</li> <li>5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.</li> </ul> <p>b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) daerah penangkapan ikan; dan</li> <li>2) Alat Penangkapan Ikan; dan</li> <li>3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li> </ul> <p>2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan kapal;</li> <li>2) daerah penangkapan ikan; dan</li> <li>3) Alat Penangkapan Ikan;</li> <li>4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan</li> <li>5) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li> </ul> <p>b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Izin Usaha Perikanan</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<ul style="list-style-type: none"><li>2) Buku Kapal Perikanan;</li><li>3) Menyampaikan informasi;<ul style="list-style-type: none"><li>a) daerah penangkapan ikan;</li><li>b) alat penangkapan ikan;</li><li>c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; dan</li><li>d) ukuran kapal.</li></ul></li><li>4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan;<ul style="list-style-type: none"><li>a) Surat Izin Usaha Perikanan;</li><li>b) Buku Kapal Perikanan;</li><li>c) daerah penangkapan ikan; dan</li><li>d) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan, dan</li></ul></li><li>6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.</p> <p>8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</li><li>b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</li><li>c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</li></ul> <p>9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>10) Setiap orang yang telah</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<p>memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</p> <p>a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</p> <p>b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</p> <p>c. Durasi pemenuhan</p> <p>1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri;</p> <p>2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

			Seluruh	Kecil, menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin + sertifikat standar	7 Hari	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.</li> <li>b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.</li> </ul>
5	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk Benih Ikan di perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan induk/benih ikan di perairan darat seperti induk/benih ikan sidat, arwana, baung dll di di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.	Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama melakukan usaha penangkap an ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Skala usaha mikro</li> <li>1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (<i>self-declare</i>) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) daerah penangkapan ikan;</li> <li>2) Alat Penangkapan Ikan;</li> <li>3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;</li> <li>4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan</li> <li>5) Buku Kapal Perikanan, yang</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

										<p>berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.</p> <p>b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) daerah penangkapan ikan;</li><li>2) Alat Penangkapan Ikan; dan</li><li>3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li></ol> <p>2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: kepemilikan kapal;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) daerah penangkapan ikan;</li><li>2) Alat Penangkapan Ikan;</li><li>3) ukuran panjang dan lebar kapal; dan</li><li>4) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li></ol> <p>b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat Izin Usaha Perikanan;</li><li>2) Buku Kapal Perikanan;</li><li>3) Menyampaikan informasi;<ol style="list-style-type: none"><li>a) daerah penangkapan ikan;</li><li>b) alat penangkapan ikan;</li><li>c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan, dan</li><li>d) ukuran kapal.</li></ol></li><li>4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan;</p> <p>a) Surat Izin Usaha Perikanan;</p> <p>b) Buku Kapal Perikanan;</p> <p>c) daerah penangkapan ikan;</p> <p>d) Pelabuhan Pangkalan dan/ atau Sentra Nelayan.</p> <p>6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.</p> <p>8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan:</p> <p>a) nomor register Kapal</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</p> <p>b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan;</p> <p>c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</p> <p>9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>10) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</p> <p>a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; dan</p> <p>b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
			Seluruh	Kecil, menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin + sertifikat standar	7 Hari	1 Tahun	c. Durasi pemenuhan a) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
6	03126	Penangkapan Ikan Hias di perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan hias di perairan darat seperti ikan pelangi, ikan botia dll di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.	Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari		c - Persyaratan Umum a. Skala usaha mikro 1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri ( <i>self-declare</i> ) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: a) daerah penangkapan ikan; b) Alat Penangkapan Ikan; c) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan: d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan e) Buku Kapal Perikanan,

										<p>yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.</p> <p>b. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) daerah penangkapan ikan;</li><li>b) Alat Penangkapan Ikan; dan</li><li>c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li></ul> <p>2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kepemilikan kapal;</li><li>b) daerah penangkapan ikan;</li><li>c) Alat Penangkapan Ikan;</li><li>d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan</li><li>e) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li></ul> <p>b. Durasi pemenuhan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</li><li>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh gubernur.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Seluruh	Kecil, menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin + sertifikat standar	7 Hari	1 Tahun	- Persyaratan Khusus Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
7	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/ pengambilan hewan atau biota air tawar seperti katak, bulus, labi-labi, belut, dan lainnya di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.	Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama melakukan usaha penangkap an ikan	- Persyaratan Umum a. Skala usaha mikro 1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri ( <i>self-declare</i> ) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: 1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; 4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: 1) daerah penangkapan



										<p>ikan;</p> <p>2) Alat Penangkapan Ikan; dan</p> <p>3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</p> <p>2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <p>1) kepemilikan kapal;</p> <p>2) daerah penangkapan ikan;</p> <p>3) Alat Penangkapan Ikan;</p> <p>4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan</p> <p>5) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</p> <p>b. Durasi pemenuhan:</p> <p>a) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</p> <p>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
			Seluruh	Kecil, menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin + sertifikat standar	7 Hari	1 Tahun	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.</p>

8	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.</p> <p>Kelompok ini merupakan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak meliputi usaha penyiapan hasil penangkapan ikan</p>	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan usaha	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan selama menjalankan kegiatan usaha;</li> <li>2) menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi Hasil Perikanan yang baik selama menjalankan kegiatan usaha;</li> <li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;</li> <li>b) perkembangan omzet dan asset;</li> <li>c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan</li> <li>d) wilayah distribusi dan mitra usaha.</li> </ol> </li> <li>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga</li> </ol>
---	-------	---	---	-----------------	------------------	--------	-----	--------	---	---

			<p>dan biota laut untuk dijual, meliputi jasa persiapan lelang, jasa penggunaan bahan penolong dan/atau tambahan, jasa pengepakan, jasa uji mutu, jasa penyimpanan dan jasa pengumpulan dan/atau pendistribusian.</p> <p>Jenis kegiatan jasa pasca panen ikan di laut, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan persiapan lelang ikan meliputi: jasa pendaratan hasil perikanan; jasa pembersihan; jasa pemberian es; jasa penimbangan; dan jasa sortasi;</p>							<p>kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>b. kegiatan uji mutu hasil perikanan di pelabuhan sebelum ikan dijual;</p> <p>c. kegiatan pengepakan hasil perikanan merupakan pengemasan untuk melindungi hasil perikanan selama proses penyimpanan dan/atau pendistribusin, termasuk di dalamnya terdapat usaha jasa penggunaan bahan penolong dan/atau tambahan;</p> <p>d. kegiatan penyimpanan sementara hasil perikanan dengan menggunakan keranjang,</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p><i>coolbox, freezer; dan</i></p> <p>e. kegiatan pendistribusian hasil perikanan dari pelabuhan perikanan kepada industri/pasar</p> <p>Kelompok ini tidak mencakup: Kegiatan ini tidak termasuk usaha penyimpanan ikan dengan gudang berpendingin dan gudang pembekuan cepat (<i>blast freezing</i>) yang dimaksud untuk proses pembekuan ikan dalam mempertahankan mutu hasil perikanan (KBLI 52102 Aktivitas <i>Cold Storage</i>).</p>							
9	03212	Pembenihan Ikan Laut	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap</p>	Kecil, menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil</p> <p>-</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p>

			tebar) ikan bersirip, <i>mollusca</i> , <i>crustacea</i> , <i>echinodermata</i> dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut).						usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>durasi pemenuhan persyaratan umum permohonan.</p>
			Termasuk pembibitan <i>algae</i> untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.	Menengah Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skala usaha mikro dan kecil menerapkan cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>2) sistem manajemen usaha durasi pemenuhan persyaratan</li> </ol>

										<p>khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i></p> <p>b. skala usaha menengah dan besar</p> <p>1) memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan:</p> <p>a) sarana;</p> <p>b) struktur organisasi dan SDM;</p> <p>c) pelayanan;</p> <p>d) persyaratan proses; dan</p> <p>e) sistem manajemen usaha.</p> <p>2) untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan. durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus Pembenihan komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
10	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan, pemeliharaan, dan pembesaran serta	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil</p> <p>-</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p>

			pemanenan ikan hias air laut dengan menggunakan lahan perairan dan fasilitas buatan lainnya, seperti kuda laut, <i>clownfish</i> , <i>cardinal fish</i> , <i>angel piyama</i> , <i>blue devil</i> , dan lainnya.						usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat permohonan.</p>
			Seluruh	Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skala usaha mikro dan kecil menerapkan cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L);</li> </ol> <p>durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i></p>



11	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>b. skala usaha menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) pelayanan;</li> <li>d) persyaratan proses; dan</li> <li>e) sistem manajemen usaha</li> </ol> </li> <li>2) standar proses produksi budidaya ikan hias air laut; dan</li> <li>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).</li> </ol> <p>durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha atau disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
12	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di keramba Jaring apung	Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. skala usaha mikro dan kecil: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> <li>b. skala</li> </ol>

			<p>bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring apung/ dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya.</p>					<p>menjalankan kegiatan usaha</p>	<p>usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	-----------------------------------	--

				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha</li> </ol> </li> <li>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	--	--------------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	--

										<p>SDM;</p> <p>c) persyaratan proses; dan</p> <p>d) sistem manajemen usaha</p> <p>2) standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung;</p> <p>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
13	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di keramba	Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan pembesaran	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil -</p> <p>b. skala usaha menengah dan</p>

			biota air tawar lainnya di karamba dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, dan ikan mas.							<p>besar rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</li> </ol>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha</li> </ul> <p>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha</li> </ul> </li> <li>2) standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>3) karamba; dan menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
14	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan biota air tawar lainnya di sawah. Contohnya udang galah, nila, ikan mas, dan lele.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil: -</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap</li> </ol>

									<p>tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L);</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p>



										<p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) sarana;</li><li>b) struktur organisasi dan SDM;</li><li>c) persyaratan proses; dan</li></ol></li><li>2) sistem manajemen usaha standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di sawah; dan</li><li>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</li></ol> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha. disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

15	03225	Pembesaran Ikan Hias Air Tawar	Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan, pembesaran, dan pemanenan ikan hias air tawar dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya seperti ikan diskus, botia, mas koki, mas koi, arwana, black ghost, cupang, silver dollar, palmas, rainbow, tetra, diamond tetra, barnabus fish, dan manfish. Termasuk juga budidaya tanaman hias air tawar, seperti cabomba, egeria densa, cryptocoryne longicauda, dan anubias.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>
----	-------	--------------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	--

				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	2 hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil</p> <p>1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <p>a) sarana;</p> <p>b) struktur organisasi dan SDM;</p> <p>c) persyaratan proses; dan</p> <p>d) sistem manajemen usaha.</p> <p>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L);</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <p>a) sarana;</p> <p>b) struktur organisasi dan SDM;</p> <p>c) persyaratan</p>
--	--	--	--	--------------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	---

										<p>proses; dan</p> <p>d) sistem manajemen usaha.</p> <p>2) standar proses produksi budidaya ikan hias air tawar; dan</p> <p>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
16	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Standar ini mengatur dan menetapkan persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Cara	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>pada saat mengajukan permohonan Sertifikat CPIB melampirkan persyaratan umum usaha, yaitu:</p> <p>a. data unit pembenihan ikan, antara lain:</p>

			<p>Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pembenihan untuk memenuhi kelayakan proses pembenihan dalam rangka menghasilkan benih bermutu. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) diwajibkan kepada setiap unit pembenihan dengan skala usaha menengah dan besar.</p>							<ol style="list-style-type: none"> <li>1) jenis ikan;</li> <li>2) sarana dan prasarana yang dimiliki;</li> <li>3) teknologi pembenihan yang digunakan; dan</li> <li>4) rencana jumlah dan ukuran hasil produksi.</li> </ol> <p>b. gambar layout unit pembenihan ikan;</p> <p>c. data struktur organisasi dan uraian tugas; dan data Manajer Pengendali Mutu (MPM);</p>
				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>a. Persyaratan Khusus</p> <p>Persyaratan khusus bagi unit pembenihan yang akan melaksanakan sertifikasi meliputi data:</p> <p>b. lokasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sesuai RTRW/zonasi; dan</li> <li>2) terhindar dari resiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan</li> </ol> <p>c. air sumber: kuantitas dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk usaha budidaya;</p> <p>d. tata letak dan desain:</p>

										<p>dapat mendukung proses budidaya dan mencegah terjadi kontaminasi;</p> <p>e. standar operasional prosedur, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) persiapan wadah;</li><li>2) pengelolaan induk;</li><li>3) pengelolaan benih;</li><li>4) penggunaan pakan;</li><li>5) pemantauan kualitas air dan lingkungan;</li><li>6) pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat; dan</li><li>7) panen dan distribusi.</li></ol> <p>f. kebersihan fasilitas dan perlengkapan;</p> <p>g. persiapan wadah budidaya; pengelolaan kualitas air, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) kualitas air dijaga agar memenuhi persyaratan;</li><li>2) dilakukan.</li></ol> <p>Pengelolaan air untuk meminimalkan resiko</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>3) penggunaan air secara efisien untuk upaya kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya tanah dan air tawar.</p> <p>h. pemeliharaan induk: memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) dan Surat Keterangan Sehat untuk induk yang berasal dari dalam negeri, atau memiliki Rekomendasi Pemasukan dari KKP untuk induk impor.</p> <p>i. benih, bagi usaha pendederan:</p> <p>1) harus berasal dari unit pembenihan bersertifikat CPIB dan/atau memiliki keterangan surat asal dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>2) padat tebar disesuaikan dengan komoditas, teknologi dan daya dukung lingkungan budidaya.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





										<p>l. penanganan dan pengangkutan hasil panen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) disediakan air media yang bersih sesuai dengan komoditasnya;</li><li>2) cara panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan; dan</li><li>3) peralatan panen dibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta menyebabkan kerusakan fisik pada ikan.</li></ol> <p>m. pengelolaan limbah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) dilakukan pengelolaan limbah padat dan cair dengan higienis, saniter dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan; dan</li><li>2) limbah beracun dan berbahaya dikelola</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>dengan fasilitas dan tata cara yang tidak membahayakan lingkungan.</p> <p>n. pendokumentasian kegiatan, dilakukan pada tahapan pra produksi, produksi, panen dan pasca panen guna ketertelusuran, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) persiapan wadah;</li> <li>2) pengelolaan induk;</li> <li>3) pengelolaan benih;</li> <li>4) penggunaan pakan;</li> <li>5) pemantauan kualitas air dan lingkungan;</li> <li>6) pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat; dan</li> <li>7) panen dan distribusi</li> </ol> <p>.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) siklus sesuai dengan jenis komoditas.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Tangkap	Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di keramba jaring tancap dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.</p>
----	-------	---	--	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	--

				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <p>a) sarana;</p> <p>b) struktur organisasi dan SDM;</p> <p>c) persyaratan proses; dan</p> <p>d) sistem manajemen usaha.</p> <p>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasipemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p>
					Kabupaten Mamuju			5 Hari		<p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <p>a) sarana;</p> <p>b) struktur organisasi</p>

										<p>dan SDM;  c) persyaratan proses; dan  d) sistem manajemen usaha</p> <p>2) standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap; dan</p> <p>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
18	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalanka	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil: -</p> <p>b. skala</p>

			tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban), dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila, dan ikan mas.						n kegiatan usaha	<p>usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>
				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>- Persyaratan khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan cara</li> </ol>

										<p>budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha.</li> </ol> <p>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p>
										<p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen</li> </ol> </li> </ol>

										<p>usaha.</p> <p>2) standar proses produksi budidaya ikan air tawar di media lainnya; dan</p> <p>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
19	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir,	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>c. skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>d. skala usaha menengah dan besar</p>



			saluran irigasi (sariban), dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila, dan ikan mas.							<p>rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>
				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>b. skala usaha mikro dan kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi</li> </ol> </li> </ol>

										<p>dan SDM;</p> <p>c) persyaratan proses; dan</p> <p>d) sistem manajemen usaha.</p> <p>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p>
										<p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <p>a) sarana;</p> <p>b) struktur organisasi dan SDM;</p> <p>c) persyaratan proses; dan</p> <p>d) sistem manajemen usaha.</p> <p>2) standar proses produksi budidaya ikan air tawar di</p>

										<p>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
20	03231	Jasa Sarana Budidaya Ikan Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. menerapkan cara budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sarana;</li> <li>2) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>3) pelayanan;</li> <li>4) persyaratan proses; dan</li> <li>5) sistem manajemen usaha</li> </ol>

			rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung, dan sebagainya.							Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan selama masa proses produksi.  b. laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
21	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, pemantauan, pengendalian lingkungan dan penyakit, dan sebagainya.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum

22	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, dan sebagainya.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>- Persyaratam Khusus</li> <li>a. menerapkan cara budidaya ikan yang <ul style="list-style-type: none"> <li>1) sarana;</li> <li>2) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>3) pelayanan;</li> <li>4) persyaratan proses; dan</li> <li>5) sistem manajemen usaha.</li> </ul> </li> </ul> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan setelah masa panen, disesuaikan dengan siklus panen komoditas yang diusahakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</li> </ul>
23	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. menerapkan cara budidaya <ul style="list-style-type: none"> <li>1) sarana;</li> <li>2) struktur organisasi dan SDM;</li> </ul> </li> </ul>

24	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	<p>tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa penyediaan terpal, jaring, pakan, probiotik, vaksin, kapur, pupuk, pengolahan lahan, pembuatan kolam, karamba jaring apung, jasa penampungan hasil budidaya, dan sebagainya. Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa sortasi, pemberian pakan, jasa pengendalian jasad pengganggu,</p>	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>3) pelayanan;  4) persyaratan proses; dan  5) sistem manajemen usaha.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan selama masa proses produksi.</p> <p>b. laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan, jenis produk yang disediakan telah sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) pelayanan;</li> <li>d) persyaratan proses; dan</li> </ul>
----	-------	---------------------------------------	--	---------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	--

			jasa pemantauan, dan sebagainya.							<p>e) sistem manajemen usaha.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan selama masa proses produksi.</p> <p>2) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
25	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	<p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.</p>	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. menerapkan cara budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sarana;</li> <li>2) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>3) pelayanan;</li> <li>4) persyaratan proses; dan</li> <li>5) sistem manajemen usaha.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan setelah masa panen, disesuaikan dengan siklus panen komoditas yang diusahakan.</p> <p>b. laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>

26	03251	Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Air Payau	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip air payau (ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih, dan kerapu), di air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil: -</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan</p>
----	-------	--	---	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	--





										<p>a) sarana;</p> <p>b) struktur organisasi dan SDM;</p> <p>c) persyaratan proses; dan</p> <p>d) sistem manajemen usaha.</p> <p>2) standar proses produksi usaha pembesaran pisces/ikan bersirip air payau; dan</p> <p>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

27	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih, dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/ <i>Gracilaria</i> ) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil -</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan Pelaku usahapada saat mengajukan permohonan.</p>
----	-------	---------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	---

				Meneng-ah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>2) Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk.</li> </ol> <p>durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p>
										<p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) pelayanan;</li> </ol> </li> </ol>

										<p>d) persyaratan proses; dan</p> <p>e) sistem manajemen usaha.</p> <p>2) untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan.</p> <p>durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus Pembenihan komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
28	03253	Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran <i>Mollusca</i> air payau dengan menggunakan lahan, perairan,	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p> <p>1) rencana kegiatan usaha;</p>

			dan fasilitas buatan lainnya.							<ul style="list-style-type: none"> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ul> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>
				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. skala usaha mikro dan kecil: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

										<p>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p>
										<p>1) skala usaha menengah dan besar: memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha.</li> </ul> <p>2) standar proses produksi pembesaran mollusca air payau; dan</p> <p>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan</p>

										b. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
29	03254	Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran crustacea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>



				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha</li> </ol> </li> <li>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p>
										<p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi</li> </ol> </li> </ol>

										<p>dan SDM;</p> <p>c) persyaratan proses; dan</p> <p>d) sistem manajemen usaha.</p> <p>2) Standar proses produksi pembesaran crustacea air payau; dan</p> <p>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p> <p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

30	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran tumbuhan air payau seperti rumput laut/gracilaria dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil: -</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana kegiatan usaha;</li> <li>2) rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3) rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4) sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5) rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7) rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.</p>
----	-------	-------------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	--

				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>.</p>
31	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>b. skala usaha menengah dan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</li> </ol>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>a) sarana;</li> <li>b) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c) persyaratan proses; dan</li> <li>d) sistem manajemen usaha</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2) standar proses produksi pembesaran tumbuhan air payau; dan</li> <li>3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</li> </ul>
				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari		<p>Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.</p> <p>c. skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
32	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>a. menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p>

			budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar penyediaan sarana produksi.							<ol style="list-style-type: none"> <li>1) sarana;</li> <li>2) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>3) pelayanan</li> <li>4) persyaratan proses; dan</li> <li>5) sistem manajemen usaha</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan selama masa proses produksi.</p> <p>b. laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
33	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, seperti jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu,	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>a. menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sarana;</li> <li>2) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>3) pelayanan;</li> <li>4) persyaratan proses; dan</li> <li>5) sistem manajemen usaha.</li> </ol>

			jasa pengendalian lingkungan dan penyakit, jasa pemberian pakan, jasa pemantauan, dan sebagainya.							<p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus usaha oleh pelaku usaha dilaksanakan selama proses produksi.</p> <p>b. laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
34	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa ( <i>fee</i> ) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. menerapkan cara budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sarana;</li> <li>2) struktur organisasi dan SDM;</li> <li>3) pelayanan;</li> <li>4) persyaratan proses; dan</li> <li>5) sistem manajemen usaha.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan setelah masa panen disesuaikan dengan siklus panen komoditas yang diusahakan.</p>

										b. laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
35	08930	Ekstraksi Garam	<p>Kegiatan Produksi Garam</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha ekstraksi garam yaitu: produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/ media lainnya; dan/atau penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam.</p>	Mikro	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	10 Hari	Selama melakukan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>bukti kesesuaian ruang di laut; bukti kesesuaian ruang di darat; rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk skala usaha menengah dan besar; dan surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar lokasi usaha di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk skala usaha menengah dan besar sebanyak minimal 30% (tiga puluh persen).</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan umum disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</p> <p>- Persyaratan Khusus</p>





											<p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</p> <p>b) omzet;</p> <p>c) tenaga kerja;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>d) asal bahan baku;  e) jenis dan volume ikan; dan  f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
37	10214	Industri Pemindangan Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i> ) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>1) Persyaratan Khusus</p> <p>2) Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>3) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>4) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p>

										<p>5) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume ikan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ul>
										<p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li><li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li></ul>

										<p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</p> <p>b) omzet;</p> <p>c) tenaga kerja;</p> <p>d) asal bahan baku;</p> <p>e) jenis dan volume ikan; dan</p> <p>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
38	10215	Industri Peragian dan Fermentasi Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan ( <i>bersirip/pisces</i> ) melalui proses peragian/ fermentasi, seperti peragian/	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</li> </ul> </li> </ul>



											<p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li> <li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume Ikan; dan</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ol> </li> <li>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

39	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan ( <i>bersirip/pisces</i> ) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, <i>nuget</i> , otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, <i>chikuwa</i> , <i>imitation crab</i> .	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>a. Persyaratan Umum</p> <p>b. Skala usaha mikro dan kecil: -</p> <p>c. Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat:</p> <p>a) jenis usaha;</p> <p>b) sumber dan nilai investasi;</p> <p>c) jenis dan asal Bahan Baku;</p> <p>d) sarana produksi yang digunakan;</p> <p>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</p> <p>f) wilayah pemasaran.</p> <p>2) Durasi pemenuhan Rencana Usaha:</p> <p>a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</p> <p>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
----	-------	---	---	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	--



										<ul style="list-style-type: none"><li>- Persyaratan Khusus</li><li>a. Skala usaha mikro dan kecil<ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</li><li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li><li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume lkan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ol></li><li>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal,</li></ol></li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li><li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li><li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume</li></ol></li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>ikan; dan</p> <p>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
40	10217	Industri Pendinginan/ Pengerasan Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ <i>pisces</i> ) melalui proses pendinginan/pengen	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat:</p> <p>a) jenis usaha;</p> <p>b) sumber dan nilai investasi;</p> <p>c) jenis dan asal Bahan Baku;</p> <p>d) sarana produksi yang digunakan;</p> <p>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</p> <p>f) wilayah</p>

										<p>pemasaran.</p> <p>2) Durasi pemenuhan Rencana Usaha:</p> <p>a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</p> <p>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
										<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. skala usaha mikro dan kecil</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p>

										<p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume lkan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. skala usaha menengah dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</p> <p>b) omzet;</p> <p>c) tenaga kerja;</p> <p>d) asal bahan baku;</p> <p>e) jenis dan volume lkan; dan</p> <p>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan</p> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
41	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan ( <i>bersirip/pisces</i> ) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>a. Persyaratan Umum</p> <p>b. Skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>c. Skala usaha menengah dan besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jenis usaha;</li> <li>b) sumber dan nilai investasi;</li> <li>c) jenis dan asal Bahan Baku;</li> <li>d) sarana produksi yang digunakan;</li> <li>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</li> <li>f) wilayah pemasaran.</li> </ol> </li> <li>d. Durasi pemenuhan rencana usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ; dan</li> <li>2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang</li> </ol> </li> </ol>

			<p>dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).</p>							<p>diterbitkan oleh Gubernur.</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li> <li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume Ikan; dan</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



										<p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</p> <p>b) omzet;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none"> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume lkan; dan</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
42	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan udang dalam kaleng)	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, makarel dalam kaleng, <i>cephalopoda</i> (cumi/gurita/soto	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> <li>b. Skala usaha menengah dan besar: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis usaha;</li> <li>b) sumber dan nilai investasi;</li> <li>c) jenis dan asal Bahan Baku;</li> <li>d) sarana produksi yang digunakan;</li> <li>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</li> <li>f) wilayah pemasaran.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

			<p>ng) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.</p>							<p>2) Durasi pemenuhan Rencana Usaha:</p> <p>a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</p> <p>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
										<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling</p>

											<p>sedikit meliputi:</p> <p>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</p> <p>b) omzet;</p> <p>c) tenaga kerja;</p> <p>d) asal bahan baku;</p> <p>e) jenis dan volume lkan; dan</p> <p>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume lkan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

43	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Idan Uudang dalam kaleng	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>a. Persyaratan Umum</p> <p>b. Skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>c. Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat:</p> <p>a) jenis usaha;</p> <p>b) sumber dan nilai investasi;</p> <p>c) jenis dan asal Bahan Baku;</p> <p>d) sarana produksi yang digunakan;</p> <p>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</p> <p>f) wilayah pemasaran.</p> <p>2) Durasi pemenuhan Rencana Usaha:</p> <p>a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</p> <p>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
----	-------	---	--	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	---

											<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li> <li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume lkan; dan</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ul> </li> <li>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal,</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li> <li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume lkan; dan</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<p>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
44	10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Persyaratan Khusus</p> <p>b. Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p>

											<ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana prasarana, teknologi yang digunakan;</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume Ikan; dan</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan</li> </ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>c. Skala usaha menengah dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) jenis dan kapasitas</p> <p>b) omzet;</p> <p>c) tenaga kerja;</p> <p>d) asal bahan baku;</p> <p>e) jenis dan volume lkan; dan</p> <p>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan</p> <p>5) penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
45	10292	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum

			melalui proses pengasapan/pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang							
46	10293	Industri Peng Pembeku Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, <i>cephalopoda</i> (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i>	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil: -</li> <li>b. Skala usaha menengah dan besar: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis usaha;</li> <li>b) sumber dan nilai investasi;</li> <li>c) jenis dan asal Bahan Baku;</li> <li>d) sarana produksi yang digunakan;</li> <li>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</li> <li>f) wilayah pemasaran.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

			<p>dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).</p>							<p>2) durasi pemenuhan Rencana Usaha:</p> <p>a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</p> <p>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
										<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p>

											<p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume lkan; dan</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume lkan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

47	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>b. Skala usaha mikro dan kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li> <li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume lkan;</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
----	-------	--	---	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	--



										<p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) jenis dan kapasitas</p> <p>b) omzet;</p> <p>c) tenaga kerja;</p> <p>d) asal bahan baku;</p> <p>e) jenis dan volume Ikan; dan</p> <p>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
48	10295	Industri Peragian dan Fermentasi Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya peragian/fermentasi seperti terasi udang	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li> <li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>

										<p>b) omzet;</p> <p>4) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media <i>online</i> untuk layanan/pengaduan konsumen.</p>
49	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/ pencampuran bahan tambahan/ pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- persyaratan Umum</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat:</p> <p>a) jenis usaha;</p> <p>b) sumber dan nilai investasi;</p> <p>c) jenis dan asal Bahan Baku;</p> <p>d) sarana produksi yang digunakan;</p> <p>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</p> <p>f) wilayah pemasaran.</p>

										<p>2) durasi pemenuhan Rencana Usaha:</p> <p>a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</p> <p>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
										<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p>

											<p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume lkan; dan</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume lkan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

50	10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya segar, teripang segar, dan kepiting segar.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> <li>b. Skala usaha menengah dan besar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jenis usaha;</li> <li>b) sumber dan nilai investasi;</li> <li>c) jenis dan asal Bahan Baku;</li> <li>d) sarana produksi yang digunakan;</li> <li>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</li> <li>f) wilayah pemasaran.</li> </ol> </li> <li>2) durasi pemenuhan Rencana Usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</li> <li>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>
----	-------	--	---	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	---

										yang diterbitkan oleh Gubernur.
										<p>- Persyaratan Khusus:</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2. memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li> <li>3. laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis dan kapasitas</li> <li>b. omzet;</li> <li>c. tenaga kerja;</li> <li>d. asal bahan baku;</li> <li>e. jenis dan volume lkan; dan</li> <li>f. jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ol> </li> </ol>



										<ol style="list-style-type: none"><li>4. dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>b. Skala usaha menengah dan besar<ol style="list-style-type: none"><li>1. memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li><li>2. memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li><li>3. laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. jenis dan kapasitas</li><li>b. omzet;</li><li>c. tenaga kerja;</li><li>d. asal bahan baku;</li><li>e. jenis dan volume lkan; dan</li></ol></li></ol></li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>f. jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>4. dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
51	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (alkali <i>treated caragenan chips</i> ), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil:</p> <p>-</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat:</p> <p>a) jenis usaha;</p> <p>b) sumber dan nilai investasi;</p> <p>c) jenis dan asal Bahan Baku;</p> <p>d) sarana produksi yang digunakan;</p> <p>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</p> <p>f) wilayah pemasaran.</p> <p>2) durasi pemenuhan Rencana Usaha:</p>

										<p>a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</p> <p>b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</p>
										<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p>

											<ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume lkan; dan</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <p>a) jenis dan kapasitas</p> <p>b) omzet;</p> <p>c) tenaga kerja;</p> <p>d) asal bahan baku;</p> <p>e) jenis dan volume lkan; dan</p> <p>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
52	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan <i>crustacea</i> , <i>mollusca</i> , <i>echinodermata</i> dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Persyaratan Khusus</p> <p>b. Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan</p>

			<p>tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung kodok. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator</p>							<p>PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li> <li>b) omzet;</li> <li>c) tenaga kerja;</li> <li>d) asal bahan baku;</li> <li>e) jenis dan volume lkan; dan</li> <li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li> </ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>bulan sekali.</p> <p>c. Skala usaha menengah dan besar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li><li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li><li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume lkan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ol></li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
53	10414	Industri Minyak Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>a. Persyaratan Umum:</p> <p>b. Skala usaha mikro dan kecil: -</p> <p>c. Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat:</p> <p>a) jenis usaha;</p> <p>b) sumber dan nilai investasi;</p> <p>c) jenis dan asal Bahan Baku;</p> <p>d) sarana produksi yang digunakan;</p> <p>e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan</p> <p>f) wilayah pemasaran.</p>



			<p>ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102</p>							<p>d. durasi pemenuhan rencana usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan</li> <li>2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.</li> </ol> </li> </ol>
										<p>- Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</li> <li>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling</li> </ol> </li> </ol>

											<p>sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume lkan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p> <p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume lkan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
54	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Kelompok ini mencakup Usaha Industri petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri ekstraksi dan jus dari ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun yang	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyarakatan Umum</li> <li>-</li> <li>b. - Persyarakat Khusus</li> <li>c. Skala usaha mikro dan kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;</li> <li>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) dan dan sekali, paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

			berbahan baku utama ikan, udang, dan bagian-bagiannya.							<p>digunakan;</p> <p>b) omzet;</p> <p>c) tenaga kerja;</p> <p>d) asal bahan baku;</p> <p>e) jenis dan volume ikan; dan</p> <p>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</p> <p>3) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Skala usaha menengah dan besar</p> <p>1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;</p> <p>2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;</li><li>b) omzet;</li><li>c) tenaga kerja;</li><li>d) asal bahan baku;</li><li>e) jenis dan volume lkan; dan</li><li>f) jenis dan volume produk yang dihasilkan.</li></ul> <p>4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

55	10994	Industri Kerupuk, keripik, Peyek dan sejenisnya	Usaha Industri berbagai macam kerupuk. keripik, peyek dan sejenisnya seperti kerupuk udang dan keripik ikan, dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk seperti peyek teri dan peyek udang.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-
56	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil: -</li> <li>b. Skala usaha menengah dan besar: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;</li> <li>b) perkembangan omzet dan aset;</li> <li>c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja,</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

										<p>status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan</p> <p>d) asal hasil Perikanan, jenis dan volume hasil Perikanan yang dipasarkan; dan</p> <p>e) wilayah pemasaran dan mitra usaha.</p> <p>2) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>
57	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk ikan olahan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut,	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. Skala usaha mikro dan kecil: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> <li>b. Skala usaha menengah dan besar: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



			selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi- cumi, kepah, remis, dan kerrang.							<ul style="list-style-type: none"> <li>b) perkembangan omzet dan aset;</li> <li>c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan</li> <li>d) asal ikan olahan, jenis dan volume ikan olahan yang dipasarkan; dan</li> <li>e) wilayah pemasaran dan mitra usaha.</li> </ul> <p>2) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali</p>
58	47253	Perdagangan Eceran Ikan Hias	Seluruh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-

59	47254	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas, Ikan, Hewan Peliharaan	Usaha dan perdagangan eceran khusus pakan Ikan di dalam bangunan seperti pakan ikan konsentrat pakan ikan dan tepung kerang.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-
60	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	Seluruh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-
61	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	Usaha Perdagangan eceran berbagai jenis ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima, sermabi muka (emper), toko atau tempat tetap di pasar) yang dapat dipindah-pindah, atau didorong (los pasar) seperti abon, sosis, ikan teri, cucut, selar kerapu, udang rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis dan kerang yang diasinkan atau dikeringkan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-

62	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Ikan dan Pakan Unggas	Usaha Perdagangan eceran berbagai jenis ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima, sermabi muka (emper), toko atau tempat tetap di pasar) yang dapat dipindah-pindah, atau didorong (los pasar) seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung kerang.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	-
63	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, hewan hidup dan	Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama melakukan penangkapan ikan	<p>a. Persyaratan Umum</p> <p>b. Skala usaha mikro</p> <p>1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (<i>self-declare</i>) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:</p> <p>Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait</p> <p>a) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat</p>

			angkutan barang khusus lainnya								<p>dan/atau Sentra Nelayan;</p> <p>b) ukuran panjang dan lebar kapal; dan</p> <p>c) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.</p> <p>2) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <p>a) Buku Kapal Perikanan; dan</p> <p>b) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan.</p>
											<p>a) Skala usaha kecil dan menengah</p> <p>1) Surat Izin Usaha Perikanan;</p> <p>2) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024;</p>



											<p>Negara Bukan Pajak atau Retribusi.</p> <p>7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 (satu) tahun sejak diterbitkan</p> <p>8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):</p> <p>a) Nomor register k</p> <p>b) Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</p> <p>c) Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</p> <p>9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru; dan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>10) Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut;</p> <p>a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</p> <p>b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</p>
				Kecil	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin (+ sertifikat standar)	7 Hari	1 Tahun	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a) Skala usaha mikro Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan</p>

										<p>kepada petugas di Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan ketika mendaratkan hasil pengangkutan.</p> <p>b. Skala usaha kecil dan menengah</p> <p>1) melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada petugas di Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan ketika mendaratkan hasil pengangkutan; dan</p> <p>2) melaporkan kegiatan usaha pengangkutan ikan kepada petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau dinas yang membidangi perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



**B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<b>NO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	<b>Kode KBLI Terkait</b>	<b>JANGKA WAKTU</b>	<b>MASA BERLAKU</b>	<b>PERSYARATAN</b>
1	Surat Izin Usaha Perikanan	03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222	7 Hari	30 Tahun dan dapat diperpanjang	-
2	Surat Izin Usaha Perikanan	03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222	7 Hari	30 Tahun dan dapat diperpanjang	-

**B. SEKTOR PERTANIAN**

No	Bidang Usaha			Resiko		Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko		Tingkat Resiko				
				Skala Usaha	Willayah					
1	01191	Pertanian Tanaman Pakan Pangan	Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.	Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)</li> <li>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</li> <li>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li> </ul>

				menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus -
2	01192	Pembenian Tanaman Pakan ternak dan pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok perbenihan tanaman pakan ternak yang mencakup bidang usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen, perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula). Perbenihan tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra,	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak harus memenuhi persyaratan umum: Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha perbenihan pakan ternak.  Durasi pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha sesuai ketentuan Lembaga OSS.  - Persyaratan Khusus Untuk memperoleh izin usaha perbenihan Tanaman Pakan Ternak harus memenuhi persyaratan khusus: Melakukan usaha perbenihan sesuai pedoman perbenihan tanaman pakan ternak yang baik. Durasi paling lambat 1 tahun.

			Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.							Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha perbenihan tanaman pakan Ternak.
3	01411	Pembibitan dan budi daya sapi potong	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Skala usaha menengah dan besar
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha Persyaratan instalasi pengolahan limbah Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.

			Budi daya sapi potong	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan khusus</p> <p>Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>-</p> <p>Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>Menerapkan GBP sapi potong</p> <p>Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</p> <p>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.</p>
				besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.</p>

4	01412	Pembibitan dan budi daya sapi perah	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>Skala usaha mikro dan kecil :</li> <li>-</li> <li>Skala usaha menengah dan besar</li> <li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li> <li>Persyaratan instalasi pengolahan limbah</li> <li>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</li> <li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> </ul>
				menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
		Budi daya sapi perah	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>Skala usaha mikro dan kecil</li> <li>-</li> <li>Skala usaha menengah dan besar:</li> </ul>	

				menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Menerapkan GBP sapi perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</p> <p>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian/lembaga.</p> <p>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.</p>
5	01413	Pembibitan dan budi daya kerbau potong	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha kerbau potong yang melakukan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, semen dan embrio.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Perizinan Usaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>A. Persyaratan Khusus</p> <p>B. Skala usaha mikro dan kecil Skala usaha menengah :</p>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan cara pembibitan kerbau potong yang baik, paling lambat 6 bulan.</li> <li>2) Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan</li> <li>3) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan.</li> </ul> <p>C. Skala usaha besar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan GBP kerbau potong dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan;</li> <li>2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</li> </ul>
			Budi daya kerbau potong	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga;
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama menjalankan	paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha;



									kegiatan usaha	
6	01414	Pembibitan dan Budi daya Kerbau Perah	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha kerbau potong yang melakukan kegiatan pembibitan untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, semen dan embrio.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Perizinan Usaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Persyaratan khusus :</p> <p>Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>-</p> <p>Skala usaha menengah :</p> <p>Menerapkan cara pembibitan kerbau perah yang baik, paling lambat 6 bulan.</p> <p>Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan.</p>

			Budi daya kerbau perah	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Skala usaha besar : Menerapkan GBP kerbau perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
7	04420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Pembibitan kuda dan sejenisnya	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
				menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
			Budi daya kuda dan sejenisnya	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
8	01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan unta dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit unta dan sejenisnya, semen dan embrio dan melakukan kegiatan budidaya unta berupa perkembang biakan untuk menghasilkan unta potong, unta perah dan sejenisnya  seperti llama, alpaca, vicuna dan guanaco.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>- Skala usaha mikro dan kecil :</li> <li>- -</li> <li>- Skala usaha menengah dan besar</li> <li>- Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li> <li>- Persyaratan instalasi pengolahan limbah</li> <li>- Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</li> <li>- Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> </ul>

										<ul style="list-style-type: none"><li>- Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</li><li>- Persyaratan Khusus</li></ul> <p>Persyaratan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Skala usaha mikro dan kecil</li><li>B. Skala usaha menengah dan besar:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Menerapkan GBP unta Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</li><li>2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</li><li>3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.</li><li>4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

9	01441	Pembibitan dan Budi daya Domba Potong	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Skala usaha mikro dan kecil : - Skala usaha menengah - Skala Usaha Besar Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha Persyaratan instalasi pengolahan limbah Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
				menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari		Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS
		Budi daya domba potong	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan	- Persyaratan Khusus Persyaratan khusus:	

								kegiatan usaha	Skala usaha mikro dan kecil - Skala usaha menengah dan besar:	
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Menerapkan GBP Domba potong dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
10	01442	Pembibitan dan Budi daya kambing potong	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Skala usaha mikro dan kecil : - Skala usaha menengah - Skala Usaha Besar

								Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha Persyaratan instalasi pengolahan limbah Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan
			Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
		Budi daya kambing potong	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha - Persyaratan khusus Persyaratan khusus: A. Skala usaha mikro dan kecil - B. Skala usaha menengah dan besar:  1) Menerapkan GBP Kambing potong dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  2) Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	3) Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	4) Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
11	01443	Pembibitan dan Budi daya kambing perah	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah dan semen.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Berlaku Selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Skala usaha mikro dan kecil :</p> <p>-</p> <p>Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</p> <p>Persyaratan instalasi pengolahan limbah</p> <p>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</p> <p>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi</p>



								bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
			Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
		Budi daya kambing perah	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha - Persyaratan Khusus Skala usaha mikro dan kecil - Skala usaha menengah dan besar: Menerapkan GBP Kambing dan Domba dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.
			Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.
			Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.

12	01441	Pembibitan dan Budi daya domba perah	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan umum</li> <li>Skala usaha mikro dan kecil :</li> <li>-</li> <li>Skala usaha menengah</li> <li>-</li> <li>Skala Usaha Besar</li> <li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li> <li>Persyaratan instalasi pengolahan limbah</li> <li>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</li> <li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru</li> </ul>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari		Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS

			Budi daya domba perah	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus Persyaratan khusus: Skala usaha mikro dan kecil - Skala usaha menengah dan besar:
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Menerapkan GBP Domba potong dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.  Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.  Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha
13	01445	Produksi bulu domba Mentah/raw woll	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum  Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

			dalam penyelenggaraan usaha peternakan yang melakukan kegiatan produksi bulu domba (wool) mentah.	Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan khusus</li> </ul> Persyaratan Teknis meliputi Memiliki Layout/desain bangun; Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi; Memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; Memiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus; Memiliki sumber listrik yang memadai; Memiliki SOP pengelolaan limbah;
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisisioner Data Khusus. Persyaratan Produksi Cara Yang Baik. Bangunan, fasilitas, dan peralatan bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya; dinding dan lantai serta langit-langit mudah dibersihkan dan didisinfeksi.

									<p>bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya.</p> <p>memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat sampah tertutup;</p> <p>pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk.</p> <p>ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.</p> <p>pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar;</p> <p>Penanganan produk</p> <p>bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular yang bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).</p> <p>memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah.</p> <p>penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai.</p> <p>produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara <i>First In First Out</i> (FIFO).</p> <p>tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan.</p> <p>Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.</p> <p>setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai dengan yang dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya.</p> <p>setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.</p> <p>setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.</p> <p>setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi.</p> <p>setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan dibilas dengan seksama.</p> <p>setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja atau tempat penyimpanan produk.</p> <p>Higiene dan sanitasi</p> <p>peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.</p> <p>fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya.</p> <p>bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan.</p> <p>bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.</p> <p>memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya</p>	
14	01450	Peternakan babi	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan babi dan sejenisnya, untuk menghasilkan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan umum</p> <p>Skala usaha mikro dan kecil :</p> <p>-</p> <p>Skala usaha menengah dan besar</p> <p>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</p>



			ternak bibit babi dan sejenisnya, semen dan embrio.							<p>Persyaratan instalasi pengolahan limbah</p> <p>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</p> <p>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</p>
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari		<p>- Persyaratan khusus</p> <p>Persyaratan khusus:</p> <p>Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>-</p> <p>Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>Menerapkan GBP babi dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</p> <p>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian/lembaga.</p>

				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Izin	7 hari		Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
15	01461	Pembibitan Ayam Ras Pedaging	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok budidaya ayam ras pedaging mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan umum</li> <li>Skala usaha mikro dan kecil</li> <li>-</li> <li>Skala usaha menengah dan Besar</li> <li>Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li> <li>Persyaratan instalasi pengolahan limbah.</li> <li>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</li> <li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan khusus</li> </ul>

										<p>Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi:</p> <p>Skala usah mikro dan kecil</p> <p>-</p> <p>Skala usaha menengah</p> <p>Menerapkan cara budidaya ayam ras pedaging yang baik paling lambat 6 bulan</p> <p>Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan</p> <p>Skala usaha besar</p> <p>Menjalankan <i>Good Farming Practice (GFP)</i> dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan</p> <p>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan kementerian/lembaga</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
16	01462	Budi daya ayam ras telur	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan umum</li> <li>Skala Usaha Mikro dan Kecil</li> <li>-</li> <li>Skala Usaha Mengah dan Besar</li> <li>Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li> <li>Persyaratan instalasi pengolahan limbah</li> <li>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> <li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru.</li> </ul>

				Menengah dan Besar		Tinggi	NIB dan Izin	7 hari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan khusus</li> </ul> <p>Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>-</p> <p>Skala usaha menengah</p> <p>Menerapkan cara budidaya ayam ras petelur yang baik paling lambat 6 bulan.</p> <p>Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha.</p> <p>budidaya paling lambat 6 bulan</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan.</p> <p>Skala Usaha besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan Good Farming Practice (GFP) dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan</li> <li>- Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan</li> <li>- Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha</li> </ul>
--	--	--	--	--------------------	--	--------	--------------	--------	--	---

										<p>peternakan sesuai ketentuan kementerian / lembaga</p> <p>- Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha</p>
17	01463	Pembibitan ayam lokal dan Persilangannya	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Skala Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>-</p> <p>Skala Usaha Mengah dan Besar</p> <p>Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</p> <p>Persyaratan instalasi pengolahan limbah</p> <p>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</p> <p>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru</p>

				Menengah dan Besar		Tinggi	NIB dan Izin	7 hari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>-</p> <p>Skala usaha menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan cara pembibitan ayam lokal dan persilangan yang baik paling lambat 6 bulan</li> <li>- Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan paling lambat 6 bulan</li> <li>- Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan.</li> </ul> <p>Skala Usaha besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan Good Breeding Practice (GBP) dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan</li> <li>- Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan</li> </ul>
--	--	--	--	--------------------	--	--------	--------------	--------	--	---

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan kementerian / lembaga</li> <li>- Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha</li> </ul>
18	01464	Pembibitan ayam lokal dan Persilangannya	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Skala Usaha Mikro dan Kecil</li> <li>-</li> <li>Skala Usaha Mengah dan Besar Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li> <li>Persyaratan instalasi pengolahan limbah</li> <li>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> <li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru</li> </ul>



				Menengah		Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>Skala usaha mikro dan kecil</li> <li>-</li> <li>Skala usaha menengah</li> <li>Menerapkan cara budidaya ayam lokal dan persilangan yang baik paling lambat 6 bulan</li> <li>Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan</li> <li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan</li> <li>Skala Usaha besar</li> <li>Menjalankan <i>Good Farming Practice (GFP)</i> dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan</li> <li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan</li> <li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan kementerian / lembaga</li> </ul>
--	--	--	--	----------	--	-----------------	----------------------------	--------	--	---

				Besar		Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari		Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
19	01465	Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit dan/atau bebek.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Perizinan Usaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p>
				Menengah dan Besar		Tinggi	NIB dan Izin	7 hari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan khusus</li> </ul> <p>Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi:</p> <p>Keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan</p> <p>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk skala usaha menengah dan besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan khusus</li> </ul> <p>Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha meliputi:</p>

									<p>Keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan</p> <p>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk skala usaha menengah dan besar.</p> <p>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal rumpun/galur yang akan digunakan merupakan rumpun/galur baru</p> <p>Skala mikro dan kecil menyatakan komitmen akan melakukan tatacara pembibitan yang baik antara lain sebagai berikut :</p> <p>melakukan biosekuriti dan sanitasi kandang serta lingkungan kandang secara rutin</p> <p>Menyediakan sarana pemusnah bangkai</p> <p>menginformasikan apabila ada ternak yang baru datang dan/atau tanda-tanda ternak sakit kepada petugas kesehatan hewan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>ukuran luas kandang memperhatikan jumlah ternak</p> <p>penggunaan obat hewan sesuai ketentuan</p> <p>memiliki catatan perkawinan,</p> <p>Pernyataan ketersediaan sumber daya pembibitan</p> <p>Instalasi pengolahan limbah</p> <p>Program <i>replacement</i> ternak</p> <p>Surat pernyataan ketersediaan lahan.</p>
			Budi daya itik dan/atau bebek	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	<p>Selama menjalankan kegiatan usaha</p> <p>Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara pembibitan yang baik, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah. Tata cara pembibitan yang baik antara lain meliputi :</p> <p>Seleksi bibit, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin mutu produk bibit itik diperlukan persyaratan teknis minimal sebagai berikut:</p> <p>bibit itik yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas menular;</p>

										<p>bibit itik yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu; dan</p> <p>bibit diutamakan berasal dari pembibitan itik.</p>
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari		<p>Pemberian Pakan, dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologis ternak</p> <p>Pemeliharaan, sistem pemeliharaan pembibitan itik dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif, intensif dan/atau semi intensif.</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari		<p>Melaksanakan kegiatan pembibitan, diantaranya:</p> <p>Perkawinan, dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam atau Inseminasi Buatan (IB). Pada kawin alam rasio jantan banding betina diusahakan 1:4, pada perkawinan dengan IB dengan rasio jantan : betina yaitu 1:10</p> <p>Pencatatan (Recording), yang meliputi: bobot DOD; bobot badan dan umur pertama bertelur; produksi telur;</p>

										<p>produksi telur tetas; fertilitas dan daya tetas; produksi DOD yang layak didistribusi; persentase kematian anak itik sampai dewasa; program vaksinasi; jenis penyakit dan penanggulangannya; dan pemasukan bibit (tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin dan kondisi); Ternak pengganti diprogram secara teratur setiap tahun. Afkir (<i>Culling</i>), pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/<i>culling</i>). Melaksanakan kegiatan kesehatan hewan, yang meliputi penyampaian informasi mengenai situasi hewan, pencegahan penyakit hewan, dan pelaksanaan biosecurity. Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner harus melakukan biosekuriti dan sanitasi kandang serta lingkungan kandang secara rutin. Pelestarian fungsi lingkungan hidup Dalam melakukan usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
20	01466	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan  burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Skala usaha mikro dan kecil :</p> <p>-</p> <p>Skala usaha menengah</p> <p>-</p> <p>Skala usaha besar</p> <hr/> <p>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</p> <p>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</p> <p>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</p>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan khusus</p> <p>Persyaratan khusus:</p> <p>Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>Menerapkan cara budidaya yang baik, durasi 6 bulan</p>

										<p>Skala usaha menengah</p> <p>Menerapkan cara budidaya burung puyuh yang baik, durasi paling lambat 6 bulan</p> <p>Telah memenuhi selfdeclare terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap triwulannya</p> <p>Skala usaha besar:</p> <p>Menerapkan GFP burung puyuh</p> <p>Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</p>
			Budi daya burung Puyuh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</p> <p>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.</p>
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusah.



21	01467	Pembibitan dan budi daya burung merpati	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan  burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung merpati dan atau telur tetas.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum  Resiko menengah rendah  -
										- Persyaratan Khusus  Resiko menengah rendah :  Menerapkan cara pembibitan burung merpati yang baik, durasi paling lama 6 bulan  Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan  Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan.
22	01468	Pembibitan ayam ras	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum  Skala mikro dan kecil :  Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha  Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan
										Skala menengah dan besar  Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha

										<p>Persyaratan instalasi pengolahan usaha</p> <p>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</p> <p>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru</p> <p>Durasi sesuai ketentuan Lembaga OSS.</p>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Skala Mikro dan Kecil :</p> <p>Menerapkan GBP, durasi paling lambat 6 bulan</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap bulan</p> <p>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, durasi sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga</p> <p>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha</p>

										<p>Skala menengah dan besar</p> <p>Menerapkan GBP, durasi paling lambat 6 bulan</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap bulam</p> <p>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan K/L</p> <p>Melakukan kemitraan usaha selama kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha</p>
23	01469	Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya seperti kalkun, angsa unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Resiko Menengah Rendah</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan khusus</li> </ul> <p>Menerapkan GBP, durasi paling lambat 6 bulan</p> <p>Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha, durasi paling lambat 6 bulan.</p>
24	01491			Seluruh				5 Hari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul>

		Pembibitan dan budi daya terna unggas lainnya	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan  burung unta, untuk menghasilkan ternak bibit burung unta dan atau telur tetas		Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar		Selama menjalankan kegiatan usaha	Resiko menengah rendah - - Persyaratan Khusus  Resiko menengah rendah :  Menerapkan cara pembibitan burung unta yang baik, durasi paling lama 6 bulan  Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan  Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan
25	01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong ulat sutera	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan, hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Resiko menengah rendah - - Persyaratan Khusus  Resiko menengah rendah :  Menerapkan cara pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera yang baik, durasi paling lama 6 bulan  Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pengusahaan  Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan.

26	01493	Pembibitan dan budi daya rusa	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Resiko menengah rendah -
			dan budidaya dan budidaya lebah, termasuk pengusahaan madu.	Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari		- Persyaratan Khusus Resiko menengah rendah : Menerapkan cara pembibitan dan budidaya lebah yang baik, durasi paling lama 6 bulan
		Budi daya rusa	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya	
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan.
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
27	01494	Pembibitan dan budi daya rusa	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Skala usaha mikro dan kecil : -

			<p>menyelenggarakan pembibitan</p> <p>dan budidaya ternak rusa/kijang, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.</p>						<p>Skala usaha menengah dan besar</p> <p>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</p> <p>Persyaratan instalasi pengolahan limbah</p> <p>Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</p>
				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari	<p>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</p>
			Budi daya rusa	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	<p>Selama menjalankan kegiatan usaha</p> <p>- Persyaratan khusus:</p> <p>Skala usaha mikro dan kecil</p> <p>Menerapkan cara pembibitan rusa yang baik, durasi 6 bulan</p> <p>Skala usaha menengah dan besar:</p> <p>Menerapkan GBP/GFP rusa Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</p>
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	<p>Selama menjalankan kegiatan usaha</p> <p>Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</p> <p>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.</p>

				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusah.
28	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging lainnya	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Persyaratan Umum</li> <li>B. Skala usaha mikro dan kecil : <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> <li>C. Skala usaha menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> <li>D. Skala usaha besar</li> </ul>
				Menengah dan Besar		Menengah Tinggi				<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li> <li>2) Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan;</li> <li>3) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang</li> </ul>

										akan digunakan merupakan galur baru.
				Besar		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 hari		Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.
29	01496	Pembibitan dan Budi daya Cacing	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak cacing baik untuk menghasilkan bibit daging, dan lainnya.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Resiko menengah rendah -
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Resiko menengah rendah : Menerapkan cara pembibitan dan budidaya cacing yang baik, durasi paling lama 6 bulan Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya Menyampaikan laporan populasi dan produksi durasi setiap triwulan.
30	01497	Pembibitan dan Budi daya walet	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pembibitan dan	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.



			<p>budidaya burung walet meliputi : Kelompok mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet.</p>							<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Memenuhi persyaratan Cara yang baik pada usaha rumah burung walet sebagai berikut:</p> <p>Biosekuriti</p> <p>bangunan rumah burung walet memiliki pagar pelindung.</p> <p>area di dalam pagar pelindung dan di dalam rumah burung walet tidak boleh memelihara unggas lainnya.</p> <p>bangunan rumah burung walet didesain sedemikian rupa untuk mencegah masuknya hewan pengganggu.</p> <p>pintu terbuat dari bahan yang kuat dan dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain, dan/atau barang-barang yang dapat membawa agen penyakit.</p> <p>tersedia fasilitas disinfeksi dan fasilitas cuci tangan di pintu masuk/keluar rumah burung walet yang digunakan untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

									<p>timbunan kotoran burung di dalam rumah burung walet dibersihkan secara berkala.</p> <p>dalam hal terjadi penyakit, maka semua limbah yang berasal dari rumah burung walet harus dimusnahkan.</p> <p>tersedia fasilitas dan/atau prosedur untuk pemusnahan burung yang mati.</p>
				Usaha pencucian sarang burung walet		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	<p>persyaratan higiene personel:</p> <p>diberlakukan sama pada pekerja dan tamu/pengunjung yang memasuki rumah burung walet.</p> <p>Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan bangunan secara umum harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.</p> <p>desain rumah burung walet dibuat sedemikian rupa seperti habitat alaminya yaitu agak gelap dan lembab.</p> <p>dinding memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama.</p> <p>rumah burung walet yang berukuran cukup besar dapat diberikan sekat dinding sebagai pembatas/pemisah ruangan yang dapat berfungsi untuk menstabilkan suhu dan kelembaban di</p>

									<p>dalam rumah burung walet, mengurangi intensitas cahaya yang masuk dan meredam polusi suara dari luar rumah burung walet.</p> <p>langit-langit atau atap terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak korosif dan tidak bocor.</p> <p>rumah walet yang memiliki lubang di bagian atap sebagai tempat masuk dan keluarnya burung walet maka dibagian dasar lubang tersebut dibuat wadah/bak sebagai penampungan air hujan. –</p> <p>rumah burung walet didesain agar memiliki sirkulasi udara sedemikian rupa sehingga rumah burung walet menjadi nyaman seperti kondisi habitat alaminya.</p> <p>bangunan dapat dibuat beberapa tingkat dengan ukuran setiap ruangan mencukupi untuk keleluasaan burung terbang.</p> <p>rumah burung walet dilengkapi dengan sirip yang merupakan tempat bertengger dan tempat burung walet membuat sarang.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>sirip terbuat dari bahan yang kuat dan dapat dilapisi dengan bahan yang tidak korosif dan tidak toksik</p>
				Usaha pengolahan sarang burung walet		Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari		<p>peralatan, wadah dan kemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan mudah dibersihkan.</p> <p>rumah burung walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat alaminya sehingga populasi yang ada tetap stabil atau bertambah.</p> <p>memiliki sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi bak, pembersihan kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan.</p> <p>memiliki tempat khusus untuk menyimpan peralatan, wadah dan kemasan.</p> <p>peralatan, wadah, dan kemasan dalam kondisi bersih dan terawat.</p> <p>Penanganan Produk</p> <p>pemanenan rumah burung walet dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan antara lain:</p>

									<p>Sarang burung walet sedang tidak berisi telur dan anakan burung walet sudah meninggalkan sarangnya;</p> <p>Dilakukan pada siang hari; dan</p> <p>Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram.</p> <p>pemanenan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan panen yang sesuai.</p> <p>wadah penampungan hasil panen dalam kondisi baik dan bersih.</p> <p>alat angkut yang digunakan untuk mengirim sarang burung walet ke tempat pemrosesan dalam kondisi baik dan bersih. Sarang burung walet yang diangkut dikemas sehingga terlindung dari air atau kontaminan selama pengiriman.</p> <p>e. jika sarang burung walet tidak langsung dikirim ke tempat pemrosesan, dapat disimpan di ruang penyimpanan sementara yang tertutup, terjaga kebersihannya dan tidak dicampur dengan bahan lain yang berisiko dapat mencemari.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Higiene Personel</p> <p>pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya.</p> <p>pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka.</p> <p>pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya.</p> <p>pekerja mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani sarang burung walet.</p> <p>pekerja yang kontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun.</p> <p>petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang mudah terlihat.</p> <p>pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>mengenakan cincin, gelang, kalung dan jam tangan.</p> <p>selama bekerja, pekerja dilarang makan, merokok dan meludah.</p> <p>pekerja tidak diperbolehkan bersin dan batuk langsung ke arah produk.</p> <p>Higiene Sanitasi</p> <p>peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan.</p> <p>bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan.</p> <p>bahan pembersih dan disinfektan disimpan pada tempat khusus dan tidak dicampur dengan sarang burung walet.</p> <p>bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor), berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara pemakaian.</p> <p>bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										memiliki program pengendalian rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya. Program tersebut mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif.  sampah dan limbah ditangani dengan baik.
31	01499	Pembibitan dan Budi daya aneka ternak lainnya	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak seperti marmot, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik dan aneka ternak lainnya untuk menghasilkan daging, kulit dan lainnya	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Resiko menengah rendah -
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Menerapkan GBP/GFP dan peraturan lainnya, durasi paling lambat 6 bulan  Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya, durasi paling lambat 6 bulan.  Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan.
32	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan	Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Skala Usaha Kecil



			<p>kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang harus dilakukan oleh Dokter</p> <p>Hewan Praktik Warga Negara Indonesia</p>							<p>Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi dokter hewan Warga Negara Indonesia, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan;</li> <li>b. Memiliki NIB;</li> <li>c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>d. fotokopi ijazah Dokter Hewan;</li> <li>e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;</li> <li>f. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;</li> <li>g. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>h. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.</p> <p>b. Skala Usaha Menengah</p> <p>-</p> <p>c. Skala Usaha Besar</p>
										<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Skala Usaha Kecil</p> <p>Untuk melakukan praktik dokter hewan dalam rangka pelayanan usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak bagi dokter hewan Warga Negara Indonesia, pelaku praktik atau usaha pelayanan jasa Kesehatan ternak melakukan pemenuhan Komitmen, yaitu dengan kesanggupan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran</li> </ol>

										<p>hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>3. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;</li><li>5. Pernyataan pada poin 2 berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Skala Usaha Menengah</p> <p>–</p> <p>c. Skala Usaha Besar</p> <p>–</p>
33	01622	Jasa Perkawinan Ternak	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti inseminasi buatan, transfer embrio dan pemeriksaan kebuntingan	Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Skala Usaha Kecil</p> <p>Untuk melakukan praktik pelayanan usaha jasa pelayanan perkawinan ternak, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Memiliki SIP untuk Dokter Hewan yang melakukan tindakan Inseminasi Buatan, pemeriksaan kebuntingan maupun transfer embrio;</li> <li>3. Memiliki SIPP untuk Paramedik Veteriner yang melakukan tindakan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan maupun transfer embrio;</li> </ol> <p>b. Skala Usaha Menengah</p>

										<p>–</p> <p>c. Skala Usaha Besar</p> <p>–</p>
34	01623	Jasa Penetasan Telur	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	Mmikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Perizinan Usaha melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i>.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha:</li> <li>a. Skala mikro dan kecil menyatakan komitmen akan melakukan tata cara penetasan yang baik dan benar antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan biosekuriti dan sanitasi ruangan penetasan serta lingkungan penetasan secara rutin</li> </ul> </li> </ul>

										<p>2) Menyediakan sarana pemusnah bangkai</p> <p>3) Segera memisahkan / mengeluarkan apabila ada telur dan ternak yang tidak lulus seleksi</p> <p>Memiliki catatan proses produksi di penetasan meliputi pencatatan telur yang akan disetting untuk ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur penetasan dll.</p> <p>Instalasi pengolahan limbah, baik limbah padat dan cair</p> <p>Surat pernyataan ketersediaan lahan</p> <p>b. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara penetasan yang baik dan benar, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah antara lain meliputi :</p> <p>1) Proses penetasan, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										undangan atau pedoman penetasan yang baik dan benar.
				Menengah dan besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>2) Memiliki catatan proses produksi di penetasan meliputi pencatatan telur tetas yang akan disetting untuk ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur penetasan dll.</p> <p>3) Pelaksanaan biosecurity dan program vaksinasi</p>
35	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	Standar ini memuat pengaturan terkait Kelompok usaha yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Untuk memperoleh izin jasa penunjang peternakan lainnya, maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Surat Permohonan;</p> <p>b. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, sarjana peternakan, diploma Kesehatan Hewan, diploma peternakan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang</p>

			<p>usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda) dan pengebirian hewan.</p>							<p>Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan Komitmen dalam pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya yang dinyatakan dengan kesanggupan untuk menyampaikan sertifikat pelatihan dan/atau pernyataan kesesuaian diri (<i>self declare</i>) terkait lingkup jasa penunjang peternakan lainnya.</p>
36	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas meliputi : kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, domba, dan unta.</p>	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	15 Hari	5 Tahun	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Persyaratan Teknis adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memitigasi risiko yang dapat dihasilkan oleh proses produksi di RPH;</p> <p>Persyaratan Teknis meliputi</p> <p>Surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit:</p>



									<p>dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan,</p> <p>pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dan <i>animal welfare officer</i> (AWO), dan</p> <p>juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Memenuhi persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan;</p> <p>Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan;</p> <p>Memperkerjakan paling kurang satu dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH;</p> <p>Mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dan <i>animal welfare officer</i> (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>Mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuesioner Data Khusus</p> <p>Persyaratan Cara Produksi yang Baik Pada Rumah Potong Hewan Ruminansia</p> <p>Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)</p> <p>setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).</p> <p>melakukan pencatatan kesehatan ternak.</p> <p>pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.</p> <p>Biosekuriti</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan.</p> <p>kompleks Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.</p> <p>kandang dijaga kebersihannya.</p> <p>Kesejahteraan Hewan</p> <p>terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat dan rampa tidak curam (kurang 30°C).</p> <p>kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama dan memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari.</p> <p>kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas</p> <p>kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak menyebabkan hewan cedera/terluka</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan hygiene sanitasi kandang.</p> <p>kepadatan hewan di kandang penampungan 2,5 – 4 m2 per ekor untuk kandang dengan atap tertutup semua dan kepadatan 5- 9 m2 per ekor untuk kandang dengan atap tertutup sebagian.</p> <p>lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin, dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.</p> <p>atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.</p> <p>tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan.</p> <p>pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>) setiap hari dan berkesinambungan.</p> <p>terdapat jalur penggiringan hewan (<i>gang way</i>) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dengan lantai</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>yang tidak licin dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik.</p> <p>jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.</p> <p>Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan</p> <p>a. Bangunan</p> <p>Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya;</p> <p>Terdapat pemisahan fisik antara RPH-R, Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong.</p> <p>Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-R paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan hewan dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin (<i>chilling room</i>), area</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnahan bangkai/incinerator;</p> <p>Bangunan utama RPH-R harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih;</p> <p>Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai <i>metatarsus</i> dan <i>metakarpus</i>, pengulitan, pengeluaran isi rongga dada dan isi rongga perut), ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, ruang untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, dan area pemuatan (<i>loading</i>) jeroan;</p> <p>Daerah bersih meliputi area untuk pemeriksaan <i>post mortem</i>, penimbangan karkas, dan area pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging;</p> <p>Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;</p> <p>Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tidak mudah mengelupas;</p> <p>Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;</p> <p>Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi;</p> <p>Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;</p> <p>Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung;</p> <p>Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka;</p> <p>Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan <i>post mortem</i> dan 220 luks untuk area proses pemotongan;</p> <p>Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk;</p> <p>Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik;</p> <p>Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung dan/atau binatang pengganggu lainnya;</p> <p>Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<ul style="list-style-type: none"><li>- Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.</li></ul> <p>Fasilitas</p> <p>Tersedia air bersih yang memadai.</p> <p>Tersedia sumber listrik yang memadai.</p> <p>Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.</p> <p>Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya.</p> <p>Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.</p> <p>Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah.</p> <p>Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.</p> <p>Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu <i>boot</i> dan fasilitas <i>foot dip</i> pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik dan tidak dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih dan dilengkapi dengan sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan.</p> <p>Peralatan dan wadah</p> <p>Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat.</p> <p>Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.</p> <p>Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan).</p> <p>Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan.</p> <p>Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.</p> <p>Penanganan Daging</p> <p>penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan halal.</p> <p>pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan.</p> <p>peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik.</p> <p>proses penyelesaian penyembelihan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan refleksi kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan (gerakan <i>costae</i>), dan kesempurnaan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>pengeluaran darah dengan teknik yang benar.</p> <p>temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C.</p> <p>rumah potong hewan ruminansia yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0- 4°C (<i>chilled meat</i>) atau -10°C (<i>frozen</i>), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara.</p> <p>ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yang mudah dibaca.</p> <p>karkas ternak ruminansia dicap sebagai hasil pemeriksaan <i>post mortem</i> dengan cap/stempel yang terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan.</p> <p>Higiene Personel</p> <p>kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.</p> <p>pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.</p> <p>perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu <i>boot</i> yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.</p> <p>e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk.</p> <p>Higiene Sanitasi</p> <p>tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.</p> <p>sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didisain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi.</p> <p>bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan-bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian.</p> <p>bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan).</p> <p>memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya yang dilakukan secara efektif.</p> <p>Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi</p> <p>pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti <i>Total Plate Count (TPC)</i>, <i>Coliform</i>, <i>E. coli</i>, <i>Staphylococcus sp.</i>, <i>Salmonella sp.</i>, serta pengujian parasit.</p> <p>pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>Pada Rumah Potong Hewan Babi</p> <p>Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)</p> <p>setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).</p> <p>melakukan pencatatan kesehatan ternak.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.</p> <p>Biosekuriti</p> <p>hewan yang baru datang tidak disatukan dengan hewan yang sudah ada di kandang penampungan.</p> <p>kompleks Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.</p> <p>kandang dijaga kebersihannya.</p> <p>Kesejahteraan Hewan</p> <p>terdapat fasilitas penurunan hewan (rampa, lantai, dan pagar pembatas) dalam keadaan baik dan terawat dan rampa tidak curam (kurang 20°C).</p> <p>kandang penampungan sementara berjarak paling kurang 10 meter dari bangunan utama dan memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari.</p> <p>kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas kandang penampungan tidak rusak sehingga</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									<p>tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang.</p> <p>kepadatan hewan di kandang penampungan 0,6 – 0,75 m2 per ekor.</p> <p>lantai kandang penampungan terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.</p> <p>atap terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.</p> <p>tersedia tempat pakan dan minum yang mudah diakses oleh ternak dan mudah dibersihkan.</p> <p>pakan dan bahan pakan yang digunakan tersedia secara cukup dan air minum tersedia secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>) setiap hari dan berkesinambungan.</p> <p>terdapat jalur penggiringan hewan (<i>gang way</i>) dari kandang menuju tempat penyembelihan dengan lantai tidak licin, dan dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dengan lebar</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik.</p> <p>jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.</p> <p>Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan</p> <p>Bangunan</p> <p>Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.</p> <p>Pemisahan fisik antara RPH-B, RPH-R, dan RPH-U.</p> <p>Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-B paling kurang meliputi bangunan utama, area penurunan hewan dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan, kandang isolasi, ruang pelayuan berpendingin (<i>chilling room</i>), area pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging dan jeroan, serta fasilitas pemusnaan bangkai/insinerator.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>Bangunan utama RPH-B harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.</p> <p>Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan (perendaman air panas, pengerokan rambut, pengeluaran isi dada dan isi perut), ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, dan area pemuatan (<i>loading</i>) jeroan.</p> <p>Daerah bersih meliputi area untuk pemeriksaan post mortem, penimbangan karkas, dan area pemuatan (<i>loading</i>) karkas/daging.</p> <p>Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.</p> <p>Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>dibersihkan, dan didisinfeksi serta tidak mudah mengelupas.</p> <p>Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.</p> <p>Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.</p> <p>Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air.</p> <p>Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung.</p> <p>Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung.</p> <p>Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, dan tidak ada lubang atau celah terbuka.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan <i>post mortem</i> dan 220 luks untuk area proses pemotongan.</p> <p>Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk.</p> <p>Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik.</p> <p>Desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, dan/atau binatang pengganggu lainnya.</p> <p>Kusen pintu, jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi.</p> <p>Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>Fasilitas</p> <p>Tersedia air bersih yang memadai.</p> <p>Tersedia sumber listrik yang memadai.</p> <p>Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring.</p> <p>Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya.</p> <p>Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi.</p> <p>Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah.</p> <p>Ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan.</p> <p>Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan fasilitas <i>foot dip</i> pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan).</p> <p>Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak dioperasikan dengan tangan, tersedia air bersih yang dilengkapi dengan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>sabun cair, sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan.</p> <p>Peralatan</p> <p>Seluruh peralatan, wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta mudah dirawat.</p> <p>Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi.</p> <p>Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan).</p> <p>Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.</p> <p>Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.</p> <p>Penanganan Daging</p> <p>penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih sesuai dengan prosedur penyembelihan.</p> <p>alat/pisau yang digunakan menyembelih atau mematikan cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan.</p> <p>peralatan pemingsanan ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan pada saat proses pemingsanan.</p> <p>waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik.</p> <p>proses penyelesaian pemotongan dilakukan setelah hewan mati sempurna dengan pemeriksaan refleksi kornea (tidak dilakukan untuk penyembelihan dengan pemingsanan), pemeriksaan pernafasan (gerakan <i>costae</i>), dan kesempurnaan pengeluaran darah dengan teknik yang benar.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									<p>temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C.</p> <p>RPH-B yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0-4°C (<i>chilled meat</i>) atau -10°C (<i>frozen</i>) serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara.</p> <p>ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau <i>display</i> suhu yang mudah dibaca.</p> <p>karkas babi dicap sebagai hasil pemeriksaan <i>post mortem</i> dengan cap/stempel yang terbuat dari bahan yang diperbolehkan untuk pangan.</p> <p>Higiene Personel</p> <p>kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.</p> <p>pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala, dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.</p> <p>e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk.</p> <p>Higiene sanitasi</p> <p>tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.</p> <p>sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.</p> <p>memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi.</p> <p>bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, serta</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian.</p> <p>bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya yang dilakukan secara efektif.</p> <p>Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi</p> <p>pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana seperti uji awal pembusukan daging, uji kesempurnaan pengeluaran darah, dan pengujian cemaran mikroba seperti <i>Total Plate Count (TPC)</i>, <i>Coliform</i>, <i>E. coli</i>, <i>Staphylococcus sp.</i>, <i>Salmonella sp.</i>, serta pengujian parasit.</p> <p>pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p>
37	10120	Kegiatan Rumah potong dan Pengepakan Daging Unggas	Seluruh	Mikro, Kecil, menengah, dan besar	NA	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	15 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persyaratan Teknis adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memitigasi resiko yang dapat dihasilkan oleh proses produksi;</li> <li>2) Persyaratan Teknis tersebut meliputi <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



										<ul style="list-style-type: none"><li>f) Mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</li><li>3) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisioner Data khusus;</li><li>4) Persyaratan Cara Produksi yang baik<ul style="list-style-type: none"><li>a) Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)<ul style="list-style-type: none"><li>1) setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);</li><li>2) melakukan pencatatan kesehatan ternak.</li><li>3) pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik.</li></ul></li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>4) ada perlakuan khusus yang menjamin hewan sakit/hewan yang diduga sakit/hewan mati agar tidak masuk ke dalam rantai pangan.</p> <p>b) Biosekuriti</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. keranjang unggas hidup yang baru datang tidak disatukan dengan keranjang unggas hidup yang sudah ada di area peristirahatan;</li><li>2. keranjang unggas hidup dan permukaan alat transportasi unggas yang kontak dengan keranjang unggas hidup dicuci atau dibersihkan sebelum keluar dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U);</li><li>3. kompleks RPH-U harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya unggas</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---





										<p>hewan dengan baik dari panas dan hujan;</p> <p>f) penurunan keranjang unggas hidup dari alat angkut dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.</p> <p>g) penggantungan unggas pada alat penggantung sebelum disembelih dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.</p> <p>d) Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan.</p> <p>1) Bangunan</p> <p>a) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya;</p> <p>b) Terdapat pemisahan fisik antara RPH-U, RPH-R, dan RPH-B.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



											<p>d) Bangunan utama RPH-U harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih;</p> <p>e) Dalam kompleks RPH-U yang menghasilkan produk akhir berupa karkas/daging unggas segar harus memiliki ruang penyimpanan dingin (<i>chiller</i>) dan apabila produk akhir berupa karkas/daging unggas beku (<i>frozen</i>) harus memiliki ruang pembekuan cepat (<i>blast freezer</i>) dan ruang penyimpanan beku (<i>cold storage</i>);</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>f) Daerah kotor meliputi penurunan keranjang unggas hidup dan penggantungan unggas sebelum disembelih, penyembelihan dan area pengeluaran darah, perendaman air panas dan pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, pemisahan kepala dan kaki, serta pemeriksaan <i>post mortem</i>;</p> <p>g) Daerah bersih meliputi area untuk pencucian dan pendinginan karkas, pemotongan karkas, pemisahan tulang dari daging (<i>deboning section</i>), penimbangan, seleksi karkas,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



											<p>tidak mudah mengelupas;</p> <p>j) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;</p> <p>k) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi;</p> <p>l) Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



											<p>kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka;</p> <p>q) Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan <i>post mortem</i> dan 220 luks untuk area proses pemotongan;</p> <p>r) Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



											<p>pencemaran fisik terhadap produk;</p> <p>s) Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik;</p> <p>t) Desain bangunan mampu mencegah masuknya dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, dan/atau binatang pengganggu lainnya;</p> <p>u) Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi;</p> <p>v) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.</p> <p>2) Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedia air bersih yang memadai;</li><li>b. Es yang digunakan terbuat dari air bersih dan ditangani dengan baik;</li><li>c. Tersedia sumber listrik yang memadai;</li><li>d. Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;</li><li>e. Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya;</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<ul style="list-style-type: none"><li>f. Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi;</li><li>g. Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah;</li><li>h. Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan;</li><li>i. Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu <i>boot</i> dan fasilitas <i>Foot Dip</i> pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan);</li><li>j. Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak dioperasikan dengan tangan dan tersedia air bersih, dilengkapi sabun cair dan sanitiser serta</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>petunjuk untuk mencuci tangan.</p> <p>3) Peralatan</p> <p>a. Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat;</p> <p>b. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi;</p> <p>c. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus <i>food grade</i> (aman untuk pangan).</p> <p>d. Peralatan untuk membersihkan dan mendisinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan disinfeksi bangunan dan peralatan dapat</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>dilakukan secara baik dan efektif;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan;</li> <li>f. Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan;</li> </ul> <p>4) Penanganan Daging</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan halal;</li> <li>b. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan;</li> <li>c. penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu;</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<ul style="list-style-type: none"><li>d. penyembelihan unggas dengan pemingsanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Untuk pemingsanan ayam besaran voltase yang digunakan 15- 80 Volt dengan kuat arus 0,1- 0,5 Ampere dalam waktu selama 3 - 22 detik;</li><li>e. juru sembelih halal harus memastikan hewan masih hidup setelah proses pemingsanan sebelum disembelih.</li><li>f. dilakukan pemeriksaan kesempurnaan penyembelihan dan tindakan koreksi apabila diperlukan.</li><li>g. unggas yang telah disembelih dicelupkan pada air panas dengan suhu 52 – 700C selama 1,5 – 2 menit sebelum pencabutan bulu.</li><li>h. setelah pencabutan bulu dilakukan pengeluaran jeroan, pelepasan kepala dan kaki.</li><li>i. penanganan karkas dan daging dilakukan dalam rantai dingin meliputi pemotongan bagian-</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>bagian karkas, pelepasan tulang, pengemasan, pembekuan, dan pelabelan.</p> <p>j. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C.</p> <p>k. rumah Potong Hewan Unggas yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0-4°C (<i>chilled meat</i>) atau 10°C (<i>frozen</i>), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara.</p> <p>l. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau <i>display</i> temperatur yang mudah dibaca;</p> <p>m. karkas dan daging unggas harus dikemas atau dalam wadah untuk mencegah kontaminasi silang;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<ul style="list-style-type: none"> <li>n. karkas dan daging unggas yang dihasilkan disertai label pada kemasannya yang memuat informasi untuk ketelusuran;</li> <li>o. penyimpanan produk pada <i>chiller</i> atau <i>cold storage</i> tidak kontak langsung dengan lantai, dinding dan langit-langit;</li> <li>p. alat angkut karkas dan daging unggas dapat mempertahankan temperatur produk sesuai dengan yang dipersyaratkan;</li> </ul> <p>5) Higiene Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun;</li> <li>b. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi;</li> <li>c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya;</li> <li>d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



										<p>kerja khusus, apron plastik, tutup kepala, dan sepatu <i>boot</i> yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja;</p> <p>e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk;</p> <p>6) Higiene Sanitasi</p> <p>a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran;</p> <p>b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia;</p> <p>c. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi;</p> <p>d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>bahan-bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian;</p> <p>e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan (diizinkan);</p> <p>f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu lainnya yang dilakukan secara efektif;</p> <p>7) Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi</p> <p>a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun;</p> <p>b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti <i>Total Plate Count</i> (TPC), <i>Coliform</i>, <i>E. coli</i>, <i>Staphylococcus</i> sp., <i>Salmonella</i> sp., serta pengujian parasit;</p> <p>c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun;</p> <p>d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun</p> <p>e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

38	10215	Industri Pengolahan dan Pengawatan produk	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	NIB dan sertifikat standar	15 Hari	5 Tahun	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.</p>
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persyaratan Teknis adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memitigasi resiko yang dapat dihasilkan oleh proses produksi;</li> <li>2) Persyaratan Teknis tersebut meliputi <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;</li> <li>2. pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dan <i>animal welfare officer</i> (AWO), dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

										<p>3. juru sembelih halal</p> <p>b) Memenuhi persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan disain bangunan, peralatan;</p> <p>c) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan;</p> <p>d) Mempekerjakan paling kurang satu dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH;</p> <p>e) Mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dan <i>animal welfare office (AWO)</i> dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;</p> <p>f) Mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none"><li>3) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisisioner Data khusus</li><li>4) Persyaratan Cara Produksi baik<ul style="list-style-type: none"><li>a. Praktik Veteriner yang Baik (<i>Good Veterinary Practices</i>)<ul style="list-style-type: none"><li>1. setiap hewan yang datang disertai dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);</li><li>2. melakukan pencatatan kesehatan ternak;</li><li>3. pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik;</li><li>4. ada perlakuan khusus yang menjamin hewan sakit/hewan yang diduga sakit/hewan mati agar tidak masuk ke dalam rantai pangan;</li></ul></li><li>b. Biosekuriti<ul style="list-style-type: none"><li>1. keranjang unggas hidup yang baru datang tidak disatukan dengan keranjang unggas</li></ul></li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>hidup yang sudah ada di area peristirahatan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. keranjang unggas hidup dan permukaan alat transportasi unggas yang kontak dengan keranjang unggas hidup dicuci atau dibersihkan sebelum keluar dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U);</li><li>3. kompleks RPH-U harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya unggas hidup dengan keluarnya karkas, daging, dan jeroan)</li></ol> <p>c. Kesejahteraan Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebelum penyembelihan unggas diistirahatkan sekurang-kurangnya 30 menit;</li><li>2. tersedia blower atau kipas angin di area peristirahatan unggas hidup yang memadai dan berfungsi dengan baik saat unggas diistirahatkan;</li><li>3. jumlah karkas yang memar sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah pemotongan;</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none"><li>4. atap di area peristirahatan terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;</li><li>5. penurunan keranjang unggas hidup dari alat angkut dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.</li><li>6. penggantungan unggas pada alat penggantung sebelum disembelih dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.</li></ul> <p>d. Bangunan, Fasilitas, dan peralatan</p> <p>1) Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya;</li><li>b) Terdapat pemisahan fisik antara RPH-U, RPH-R, dan RPH-B;</li><li>c) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH-U paling kurang meliputi bangunan</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<p>utama, area penurunan dan pengistirahatan unggas, tempat penanganan jeroan, area pemuatan karkas/daging unggas ke dalam alat angkut (<i>loading</i>), fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator, penanganan limbah padat dan cair, dan gudang penyimpanan (kemasan, bahan kimia, dan peralatan pendukung);</p> <p>d) Bangunan utama RPH-U harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih;</p> <p>e) Dalam kompleks RPH-U yang menghasilkan produk akhir berupa karkas/daging unggas segar harus memiliki ruang penyimpanan dingin (<i>chiller</i>) dan apabila produk akhir berupa karkas/daging unggas beku (<i>frozen</i>) harus memiliki ruang pembekuan cepat (<i>blast freezer</i>) dan ruang penyimpanan beku (<i>cold storage</i>);</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>f) Daerah kotor meliputi penurunan keranjang unggas hidup dan penggantungan unggas sebelum disembelih, penyembelihan dan area pengeluaran darah, perendaman air panas dan pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, pemisahan kepala dan kaki, serta pemeriksaan <i>post mortem</i>.</p> <p>g) Daerah bersih meliputi area untuk pencucian dan pendinginan karkas, pemotongan karkas, pemisahan tulang dari daging (<i>deboning section</i>), penimbangan, seleksi karkas, serta pengemasan dan pelabelan karkas/daging;</p> <p>h) Tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i) Dinding paling kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta tidak mudah mengelupas;</li><li>j) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;</li><li>k) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, landai ke arah saluran pembuangan, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi;</li><li>l) Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none"><li>m) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung;</li><li>n) Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung;</li><li>o) Area pemotongan dan pengeluaran darah harus dilengkapi dengan fasilitas penampungan darah sementara untuk mencegah darah masuk ke saluran pembuangan limbah cair;</li><li>p) Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka</li><li>q) Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks untuk area pemeriksaan <i>post mortem</i> dan 220 luks untuk area proses pemotongan'</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<ul style="list-style-type: none"><li>r) Lampu di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku berpelindung untuk mencegah pencemaran fisik terhadap produk;</li><li>s) Bangunan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik;</li><li>t) Desain bangunan mampu mencegah masuknya dan bersarangnya serangga, rodensia, burung, dan/atau binatang pengganggu lainnya;</li><li>u) Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi;</li><li>v) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitas<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tersedia air bersih yang memadai;</li><li>b. Es yang digunakan terbuat dari air bersih dan ditangani dengan baik;</li><li>c. Tersedia sumber listrik yang memadai;</li><li>d. Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;</li><li>e. Bangunan memiliki kamar mandi/toilet yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu terjaga kebersihannya;</li><li>f. Pintu kamar mandi/toilet tidak berhubungan langsung dengan ruang produksi;</li><li>g. Ruang ganti pakaian untuk pekerja di daerah kotor dan di daerah bersih terpisah;</li><li>h. Ruang ganti pakaian kerja terawat dengan baik, bersih, dan tidak terpapar udara dari luar bangunan;</li></ol></li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memiliki fasilitas untuk membersihkan sepatu <i>boot</i> dan fasilitas Foot <i>Dip</i> pada pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan);</li> <li>j. Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet dan ruang produksi yang berfungsi dengan baik, tidak dioperasikan dengan tangan dan tersedia air bersih, dilengkapi sabun cair dan sanitiser serta petunjuk untuk mencuci tangan.</li> </ul>
										<p>2. Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat;</li> <li>b. Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif, kuat,</li> </ul>





										<ul style="list-style-type: none"><li>a. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan halal;</li><li>b. pisau yang digunakan menyembelih cukup panjang dan tajam selama proses penyembelihan;</li><li>c. penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu;</li><li>d. penyembelihan unggas dengan pemingsanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Untuk pemingsanan ayam besaran voltase yang digunakan 15- 80 Volt dengan kuat arus 0,1- 0,5 Ampere dalam waktu selama 3 - 22 detik;</li><li>e. juru sembelih halal harus memastikan hewan masih hidup setelah proses pemingsanan sebelum disembelih;</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none"><li>f. dilakukan pemeriksaan kesempurnaan penyembelihan dan tindakan koreksi apabila diperlukan;</li><li>g. unggas yang telah disembelih dicelupkan pada air panas dengan suhu 52 – 70°C selama 1,5 – 2 menit sebelum pencabutan bulu;</li><li>h. unggas yang telah disembelih dicelupkan pada air panas dengan suhu 52 – 70°C selama 1,5 – 2 menit sebelum pencabutan bulu;</li><li>i. penanganan karkas dan daging dilakukan dalam rantai dingin meliputi pemotongan bagian-bagian karkas, pelepasan tulang, pengemasan, pembekuan, dan pelabelan.</li><li>j. temperatur di ruang penanganan karkas dan daging tidak lebih dari 15°C;</li><li>k. rumah Potong Hewan Unggas yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin harus memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>mempertahankan secara konstan temperatur daging pada 0-4°C (<i>chilled meat</i>) atau -10°C (<i>frozen</i>), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara;</p> <p>l. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan termometer atau <i>display</i> temperatur yang mudah dibaca;</p> <p>m. karkas dan daging unggas harus dikemas atau dalam wadah untuk mencegah kontaminasi silang;</p> <p>n. karkas dan daging unggas yang dihasilkan disertai label pada kemasannya yang memuat informasi untuk ketelusuran;</p> <p>o. penyimpanan produk pada <i>chiller</i> atau <i>cold storage</i> tidak kontak langsung dengan lantai, dinding dan langit-langit;</p> <p>p. alat angkut karkas dan daging unggas dapat mempertahankan temperatur</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										produk sesuai dengan yang dipersyaratkan;
										<p>4. Higiene Personel</p> <p>a. kesehatan pekerja yang menangani langsung produk diperiksa minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>b. pekerja yang menangani langsung produk mendapatkan pelatihan terkait higiene sanitasi.</p> <p>c. pekerja senantiasa menjaga kebersihan diri, pakaian, dan perlengkapannya.</p> <p>d. perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala, dan sepatu <i>boot</i> yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.</p> <p>e. selama bekerja, pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, dan tindakan lain yang dapat mengkontaminasi produk.</p>

											<p>5. Higiene Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tersedia fasilitas penanganan limbah dan kotoran.</li><li>b. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia.</li><li>c. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pembersihan dan disinfeksi;</li><li>d. bahan pembersih, desinfektan/sanitiser, dan bahan-bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor) dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi, dan petunjuk cara pemakaian;</li><li>e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>peraturan perundangan (diizinkan);</p> <p>f. memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang pengganggu memiliki program tertulis dalam pengendalian serangga, rodensia, dan/atau binatang .</p> <p>6. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi</p> <p>a. pengujian keamanan pangan terhadap produk akhir dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun;</p> <p>b. jenis pemeriksaan dan pengujian meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti <i>Total Plate Count (TPC)</i>, <i>Coliform</i>, <i>E. coli</i>, <i>Staphylococcus sp.</i>, <i>Salmonella sp.</i>, serta pengujian parasit;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun;</li> <li>d. pengujian laboratorium untuk melihat efektifitas program sanitasi dilakukan di laboratorium eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun;</li> <li>e. alat ukur temperatur dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 (satu) kali setahun.</li> </ul>
39	15111	Industri Pengawetan kulit	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	NIB dan sertifikat standar	15 Hari	5 Tahun	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>1) Persyaratan Teknis meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki Layout/desain bangun;</li> <li>b) Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;</li> <li>c) Memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah</li> </ul> </li> </ul>

										<p>pengawasan dokter hewan berwenang;</p> <p>d) Memeiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus;</p> <p>e) Memiliki sumber listrik yang memadai;</p> <p>f) Memiliki SOP pengelolaan limbah;</p> <p>g) Bahan baku utama diperoleh secara legal dari RPH di bawah pengawasan Dinas.</p> <p>2) Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisisioner Data Khusus;</p> <p>3) Persyaratan Produksi Cara Yang Baik;</p> <p>a) Bangunan, fasilitas, dan peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya.</li><li>2. dinding dan lantai serta langit-langit mudah dibersihkan dan didisinsifeksi.</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



										<p>3. bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya.</p> <p>4. memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat sampah tertutup.</p> <p>5. pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk.</p> <p>6. ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik;</p> <p>7. pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar.</p> <p>b) Penanganan Penanganan</p> <p>1. bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular yang bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ol style="list-style-type: none"><li>2. memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) penanga*) Coret yang tidak perlu.nan produk yang terdokumentasi;</li><li>3. Penggaraman dilakukan dengan menggunakan garam laut yang mengandung Natrium Bikarbonat 2% selama 28 hari</li><li>4. gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah;</li><li>5. penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai;</li><li>6. produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara <i>First In First Out</i> (FIFO);</li><li>7. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;</li><li>8. Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;</li><li>9. Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.</p> <p>c) Higiene Personal</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai dengan yang dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya;</li><li>2. setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun.</li><li>3. memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi;</li><li>4. setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya;</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none"><li>5. setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi;</li><li>6. setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan dibilas dengan seksama;</li><li>7. setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja atau tempat penyimpanan produk;</li></ul> <p>d) Higiene dan sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;</li><li>2. fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya;</li><li>3. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>dan disimpan secara baik jika tidak digunakan;</p> <p>4. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda;</p> <p>5. memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya.</p>
40	21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk hewan, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum;</p> <p>b. Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan;</p> <p>c. Memiliki struktur organisasi</p> <p>d. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</p> <p>e. Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</p>

			<p>homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.</p>							<p>Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan</li> <li>c) Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan</li> <li>d) Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah.</li> </ul>
41	21013	Industri Produk Farmasi untuk hewan	<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pembuatan, pengolahan dan pengemasan ulang obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul, salep, larutan, suspensi, aerosol dan lainnya. Termasuk industri produk benang bedah, industri alat-alat diagnosa medis, industri</p>	Menengah dan besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>b) Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan</li> </ul>

			<p>produksi radioisotop untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya</p> <p>yang dikhususkan untuk hewan</p>							<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Memiliki struktur organisasi</li> <li>d) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>e) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>f) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan</li> <li>c) Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan</li> <li>d) Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah.</li> </ul> </li> </ul>
42	21024	Industri bahan baku obat tradisional untuk hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>b) Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB</li> </ul>

			galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional untuk hewan							<p>selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan</p> <p>c) Memiliki struktur organisasi</p> <p>d) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</p> <p>e) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</p> <p>f) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a) Memiliki PJTOH</p> <p>b) Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan</p> <p>c) Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan</p> <p>d) Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



43	21023	Industri produksi obat tradisional untuk hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional atau obat alami untuk hewan yang bahannya berasal antara lain dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>b) Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan</li> <li>c) Memiliki struktur organisasi</li> <li>d) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>e) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>f) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</li> </ul> </li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan</li> <li>c) Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang</li> </ul> </li> </ul>
----	-------	--	--	----------------------------	------------------	--------	--------------	---------	-----------------------------------	---

										memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan  d) Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah.
44	20233	Industri kosmetik untuk hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha pembuatan kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>b) Pernyataan kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan</li> <li>c) Memiliki struktur organisasi</li> <li>d) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>e) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>f) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</li> </ul>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan</li> <li>c) Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan</li> <li>d) Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah.</li> </ul>
45	46444	Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>• Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> </ul> </li> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>e) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> </ul>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya mutu</li> </ul>
			Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahaMemiliki Standar Operasional prosedur (SOP)</li> <li>d) Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya</li> </ul>
46	46445	Perdagangan besar obat tradisional untuk hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar obat tradisional atau obat alami untuk	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> </ul> </li> </ul>

			hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>e) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya mutu</li> </ul> </li> </ul>	
			Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha</li> <li>d) Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya</li> </ul>

47	46446	Perdagangan besar kosmetik untuk hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya, yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>• Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> </ul> </li> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>e) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan</li> </ul> </li> </ul>
			Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan</li> </ul>

										usahaMemiliki Standar Operasional prosedur (SOP)
										d) Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya.
48	46447	Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar bahan baku farmasi untuk hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>• Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> </ul> </li> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>e) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> </ul>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan</li> </ul>
			Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahaMemiliki Standar Operasional prosedur (SOP)</li> <li>d) Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya.</li> </ul>
49	46448	Perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>• Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> </ul> </li> </ul>



									<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>e) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> </ul> <p>- Persyaratan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan</li> </ul>	
			Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahaMemiliki Standar Operasional prosedur (SOP)</li> <li>d) Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan an rencana pelaksanaannya.</li> </ul>

50	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>• Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> </ul> </li> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>e) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan</li> </ul>
			Distributor Obat Hewan	Kecil, Menengah	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	20 Hari	Selama menjalankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk</li> </ul>

				, dan Besar					kegiatan usaha	melakukan kegiatan usahaMemiliki Standar Operasional prosedur (SOP)  d) Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya.
51	47726	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan di apotik	Apotek Veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop, dan toko obat hewan	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat</li> </ul>

										<p>hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu</p> <p>d) Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)</p>
52	47727	Perdagangan eceran obat tradisonal untuk hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi untuk hewan seperti obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam serbuk, tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, suspensi, aerosol, dan lainnya.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a) Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</li> <li>c) Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu</li> <li>d) Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)</li> </ul>

53	47728	Perdagangan eceran kosmetik untuk hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran kosmetik untuk hewan, seperti parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> </ul> </li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</li> <li>c) Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu</li> <li>d) Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)</li> </ul> </li> </ul>
----	-------	---	---	---------	------------------	-----------------	----------------------------	---------	-----------------------------------	--

54	47729	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran parfum dan kosmetik lainnya	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47721 s.d. 47728, seperti alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk hewan antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah, dan	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	20 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bentuk Usaha: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> <li>b) Memiliki struktur organisasi</li> <li>c) Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>d) Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> </ul> </li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki PJTOH</li> <li>b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</li> <li>c) Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu</li> <li>d) Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)</li> </ul> </li> </ul>
----	-------	--	--	---------	------------------	-----------------	----------------------------	---------	-----------------------------------	--

			lainnya), alat kesehatan hewan, dan alat-alat diagnosa medis, dan lainnya							
55	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik	Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	6 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a) Skala Usaha Kecil</p> <p>Untuk memperoleh izin usaha Veteriner Ambulatori, dilengkapi persyaratan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Surat Izin Praktik bagi Dokter Hewan;</li> <li>3. Surat Izin Pelayanan Paramedik bagi Paramedik yang menjadi Asisten Dokter Hewan;</li> </ol>

			<p>patologi dan diagnosis lain terhadap</p> <p>hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan</p>							<p>4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>b) Skala Usaha Menengah</p> <p>-</p> <p>c) Skala Usaha Besar</p> <p>-</p>
										<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a) Skala Usaha Kecil</p> <p>1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</p> <p>2. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; dan</p>



									<p>4. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>b) Skala Usaha Menengah</p> <p>-</p> <p>c) Skala Usaha Besar</p> <p>-</p>	
			Klinik hewan	Menengah	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
			Rumah sakit hewan	Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan izin	7 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
56	01111	Pertanian Jagung	Standar ini mengatur terkait persyaratan kelompok yang mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman,	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>-</p> <p>- Persyaratan Khusus</p>

			<p>pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sereal dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.</p>							<p>Persyaratan Khusus Usaha Budi daya untuk non benih:</p> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu.</p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :</p> <p>Rencana Kerja Usaha Budi daya</p> <p>Bukti penguasaan lahan usaha</p> <p>Perizinan lingkungan</p> <p>Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)</p> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p> <p>Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi</p> <p>benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :</p> <p>Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih.</p> <p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</p> <p>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan.</p> <p>Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</p> <p>Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</p> <p>Perizinan lingkungan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM)
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui <i>self declare</i> , besar melalui sertifikasi).
57	01112	Pertanian gandum	Standar ini mengatur terkait persyaratan sKelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealida gandum, seperti sorgum/cantel, gandum ( <i>wheat/oats</i> ), jelai ( <i>barley</i> ), gandum hitam ( <i>rye</i> ), jawawut ( <i>millet</i> ) dan sejenisnya. Termasuk	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum -

			kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.							
			pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman	Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih:</p> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>) dan menerapkan standar mutu.</p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :</p> <p>Rencana Kerja Usaha Budi daya</p> <p>Bukti penguasaan lahan usaha</p> <p>Perizinan lingkungan</p> <p>Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)</p>

									<p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p> <p>Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial).</p>	
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :</p> <p>Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih.</p> <p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</p> <p>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan.</p>

									Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha  Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) Perizinan lingkungan	
			Usaha Gandum	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM). Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan <i>GAP</i> , menengah melalui <i>self declare</i> , besar melalui sertifikasi).
58	47253	Pertania kedelai	Usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman kedelai	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
			Usaha pembenihan kedelai	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
59	01114	Pertanian kacang tanah	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Persyaratan khusus Usaha Budidaya untuk non benih:</p> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan</p>



			(kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.						benar ( <i>GAP</i> ) dan menerapkan standar mutu.  Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :  Rencana Kerja Usaha Budi daya  Bukti penguasaan lahan usaha  Perizinan lingkungan	
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)  Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>GAP</i> ), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)  Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>GAP</i> ), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)

				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :</p> <p>Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih.</p> <p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</p> <p>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan.</p> <p>Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</p> <p>Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</p> <p>Perizinan lingkungan</p>
--	--	--	--	-------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	-----------------------------------	--

			Usaha pembenihan kacang tanah	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).
				Menengah dan besar	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan <i>GAP</i> , menengah melalui <i>self declare</i> , besar melalui sertifikasi).
60	01115	Pertanian kacang hijau	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum

			pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.							
			pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau pascapanen) Tanaman kacang hijau	Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih:  Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu.
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :  Rencana Kerja Usaha Budi daya Bukti penguasaan lahan usaha Perizinan lingkungan
			Usaha Pembenihan kacang hijau	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan	Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)

									kegiatan usaha	<p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p> <p>Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :</p> <p>Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih.</p> <p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</p> <p>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan.</p>

									<p>Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</p> <p>Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</p> <p>Perizinan lingkungan</p> <p>Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM). Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan <i>GAP</i>, menengah melalui <i>self declare</i>, besar melalui sertifikasi).</p>	
61	01119	Pertanian Serealia lainnya, Aneka Kacang	Standar ini mengatur terkait persyaratan kelompok yang mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> </ul>

			tanaman sereal lainya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainya dan pertanian tanaman lainya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sereal dan biji-bijian penghasil minyak lainya.							
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari		<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Persyaratan Usaha Budi daya untuk non benih:</p> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu.</p> <p>Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)</p> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi</p>

									<p>daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p> <p>Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p>	
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :</p> <p>Rencana Kerja Usaha Budi daya</p> <p>Bukti penguasaan lahan usaha</p> <p>Perizinan lingkungan</p>
			Usaha pembenihan Serelia lainnya aneka kacang	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :</p> <p>Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih.</p>



										<p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</p> <p>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan.</p> <p>Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</p>
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).</p> <p>Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk persyaratan produk organik tetap memperhatikan standar yang berlaku pada SNI Sistem Pertanian Organik seperti benih tidak boleh <i>GMO</i>, pupuk tidak boleh sintetis, dan pestisida tidak sintetis.</p> <p>Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan</p> <p><i>GAP</i>, menengah melalui <i>self declare</i>, besar melalui sertifikasi).</p>

62	01121	Pertanian padi hibrida	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Persyaratan Khusus Usaha Budi daya untuk non benih: Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu. Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : Rencana Kerja Usaha Budi daya Bukti penguasaan lahan usaha Perizinan lingkungan Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p>
----	-------	------------------------	---	-----------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	-----------------------------------	---

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>GAP</i> ), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih.
			Usaha pembenihan padi hibrida	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan.
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) Perizinan lingkungan

63	01122	Pertanian padi inbrida	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi inbrida. Padi inbrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan	Mikro dan Kecil Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih:</p> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>GAP</i>) dan menerapkan standar mutu.</p>
----	-------	------------------------	--	-----------------------------	------------------	------------------------------------	--	--------	--	--

			dibudi dayakan secara turun temurun oleh petani.							
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) : Rencana Kerja Usaha Budi daya Bukti penguasaan lahan usaha Perizinan lingkungan
				Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial) Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)

			Usaha pembenihan padi inbrida	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) : Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih.
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) Perizinan lingkungan Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM) Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan <i>GAP</i> , menengah melalui <i>self declare</i> , besar melalui sertifikasi).

64	01135	Pertanian aneka umbi palawija	Standar usaha ini mencakup Kelompok usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan Tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.	Mikro dan Kecil Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Persyaratan khusus Usaha Budi daya untuk non benih:</p> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah, Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah, dan Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP) dan menerapkan standar mutu.</p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Non Perbenihan) :</p> <p>Rencana Kerja Usaha Budi daya</p> <p>Bukti penguasaan lahan usaha</p> <p>Perizinan lingkungan</p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi (Budi daya untuk Hasil Perbenihan) :</p> <p>Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari</p>
----	-------	-------------------------------------	---	--------------------------------	---------------------	--	--	--------	--	---

									<p>institusi pengawasan dan sertifikasi benih.</p> <p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</p> <p>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan.</p>	
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</p> <p>Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</p> <p>Perizinan lingkungan.</p>
				Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Untuk produk benih atau non benih, tetap mengikuti standar produk yang berlaku (SNI atau PTM).</p>
			Usaha pembenihan aneka umbi palawija	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Untuk usaha organik, wajib sertifikasi sesuai dengan pemberlakuan sertifikasi mengacu pada SNI Sistem Pertanian organik. Untuk usaha non organik, pemberlakuan sertifikasi tidak wajib (usaha mikro kecil dilakukan pembinaan GAP, menengah melalui <i>self declare</i>, besar melalui sertifikasi).</p>



				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan)</p> <p>Usaha Mikro Risiko Menengah Rendah : menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p> <p>Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Menengah Tinggi: menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP), menerapkan standar mutu benih, membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (informasi spasial)</p>
65	10611	Industri penggilingan gandum dan serealia lainnya	Standar ini mengatur terkait persyaratan mencakup usaha penggilingan gandum dan serealia lainnya menjadi tepung dan pelet , seperti gandum dan sorghum, <i>rye</i> , <i>oat</i> dan serealia lainnya	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah  Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar  NIB dan sertifikat standar	5 Hari	<p>Selama menjalankan kegiatan usaha</p> <p>Selama menjalankan kegiatan usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> </ul>

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah: Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha. Menerapkan pascapanen yang baik Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi:</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMO)</i> Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP) Perizinan lingkungan
66.	10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	Standar ini mengatur terkait persyaratan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya).	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha  Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> </ul>

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi</p> <p>Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah:</p> <p>Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha.</p> <p>Menerapkan pascapanen yang baik</p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi:</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMO)</i></p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi</p> <p>Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP)</p> <p>Perizinan lingkungan</p>
67	10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk Rhizoma)	Standar ini mengatur terkait persyaratan mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran termasuk rhizoma melalui proses penggilingan, seperti	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> </ul>

			tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.							
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi</p> <p>Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah:</p> <p>Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha.</p> <p>Menerapkan pascapanen yang baik</p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi:</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMO)</i></p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i></p> <p>Perizinan lingkungan</p>
68	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> </ul>

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi</p> <p>Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah: Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha. Menerapkan pascapanen yang baik</p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi:</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMO)</i></p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi</p> <p>Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP)</p> <p>Perizinan lingkungan</p>
69	10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	Standar ini mengatur terkait persyaratan mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> </ul>

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi</p> <p>Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah:</p> <p>Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha.</p> <p>Menerapkan pascapanen yang baik</p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi:</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMO)</i></p> <p>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi</p> <p>Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP)</p> <p>Perizinan lingkungan</p>
70	10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	Standar ini mengatur terkait persyaratan Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> </ul>

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah: Memperhatikan prinsip K3L dan menerapkan praktek higienis dan sanitasi</li> <li>Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah: Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha.</li> <li>Menerapkan pascapanen yang baik</li> <li>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi:</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices (GMO)</i></li> <li>Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi memenuhi</li> <li>Persyaratan kesanggupan memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP)</li> <li>Perizinan lingkungan</li> </ul>
71	01612	Jasa pemupukan, penanaman Bibit/Benih dan pengendalian Hama dan Gulmaa	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa pemupukan, penanaman bibit/benih, dan pengendalian hama dan gulma	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> </ul>

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Persyaratan khusus berlaku untuk usaha besar adalah:</p> <p>Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya secara 6 tepat dari instansi terkait</p> <p>Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI</p> <p>Perizinan lingkungan</p> <p>Persyaratan khusus usaha dibagi berdasarkan tingkat resiko yaitu :</p> <p>Rendah (usaha mikro dan kecil) dan Menengah Rendah (usaha menengah)</p> <p>Menerapkan standar K3L;</p> <p>Menerapkan sanitasi hygiene pada alat pasca panen</p> <p>Memiliki operator alat yang terlatih</p> <p>Ketersediaan alat untuk mobilisasi</p>
--	--	--	--	----------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	-----------------------------------	---



				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Menengah tinggi (usaha besar) Menerapkan standar K3L; Memiliki Standar Operasional Prosedur Proses dan Standar Sanitasi Operasional Prosedur Alat yang digunakan menggunakan SNI/Persyaratan Teknis Minimal Memiliki gudang dan teknisi alat Memiliki operator alat yang terlatih Ketersediaan alat untuk mobilisasi Memiliki jaminan ketersediaan spare part pada saat melaksanakan usaha jasa.
72	01630	Jasa pascapanen	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa pasca panen jambu mete berupa pengeringan jambu mete bentuk gelondongan.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Kelompok Tani/Gapoktan) - UMKM -
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan	Usaha Besar Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP

									kegiatan usaha	Surat Keterangan Penguasaan gudang Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat Perizinan Lingkungan
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus -
73	01640	Pemilihan Benih tanaman untuk pengembangan	Seluruh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum -
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus -
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
74	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Seluruh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum -
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus -

75	01613	Jasa permanenan	Seluruh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum -
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus -
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
76	01614	Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara	Seluruh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum -
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus -
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus -
77	01619	Jasa penunjang	Seluruh	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan	- Persyaratan Umum -

		pertanian lainnya							kegiatan usaha	
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus -
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
78	10391	Industri tempe kedelai	Mencakup usaha pembuatan atau tempe dari kedelai	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum - - Persyaratan Khusus -
79	10392	Industri tahu kedelai	Mencakup usaha pembuatan tahu dari kedelai	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum - - Persyaratan Khusus
80	10802	Industri konsentrat makanan ternak	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha produsen pakan mencakup persyaratan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

			<p>pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan kewajiban pelaku usaha.</p>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>1) BPAT yang dimasukkan berasal dari negara berstatus bebas Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) yang didasarkan pada deklarasi International Plant Protection Comissions (IPPC) dan/atau pengakuan oleh Negara Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Karantina;</li> <li>2) Permohonan izin pemasukan harus memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis Bahan Pakan, dengan mencantumkan keterangan feed grade;</li> <li>b) kode Harmonized System (HS);</li> <li>c) volume (Metrik Ton); dan</li> <li>d) Negara Asal</li> </ul> </li> <li>3) Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang mengacu pada</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



											<p>7) Kemasan harus disertai Label;</p> <p>8) Label harus ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia;</p> <p>9) Label pada Kemasan memuat informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan;</li><li>b. Nama produsen atau eksportir;</li><li>c. Tanggal produksi;</li><li>d. Negara Asal; dan</li><li>e. Berat bersih/isi bersih</li></ul> <p>10) Persyaratan Kemasan dan Label tidak diberlakukan untuk produk curah yang dikemas dalam media pembawa kontainer atau kapal curah;</p> <p>11) Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia atau secara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>perundang-undangan di bidang karantina</p> <p>12) Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling kurang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat pernyataan Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;</li><li>b. Surat pernyataan Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan memenuhi persyaratan Kemasan dan Label;</li><li>c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan;</li><li>d. Rencana Pemasukan dan Distribusi Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk 1 (satu) periode Izin Pemasukan.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<p>13) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pemasukan wajib menyampaikan:</p> <p>a. Laporan realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan; dan</p> <p>b. Laporan distribusi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan.</p> <p>14) Laporan realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean;</p> <p>15) Laporan distribusi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk setiap periode Pemasukan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pemasukan.</p>
81	01116	Pertanian aneka kacang hortikultura	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Aneka	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu</p>

			Kacang Hortikultura meliputi komoditas aneka kacang hortikultura seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya.							Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

			Perbenihan aneka kacang hortikultura	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:</p> <p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Skala usaha besar:</p> <p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil selama melakukan usaha</p> <p>Melaksanakan corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat</p> <p>Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p>
--	--	--	--------------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	---

82	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran Daun meliputi sayuran yang dipanen sekali yaitu petsai/sawi, asparagus, kubis / kol, kembang kol, brokoli, selada, seledri / chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini,	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan

			Pembenihan Sayuran Daun	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Skala usaha besar: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
83	01132	Pertanian hortikultura buah	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah meliputi komoditas seperti semangka, blewah, melon, timun suri dan sejenisnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan Skala usaha besar:
			Pembenihan Buah	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
84	01133	Pertanian Holtikul sayuran buah	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran Buah meliputi komoditas hortikultura sayuran buah yaitu yang dipakai sebagai sayuran (labu,	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu

			seperti mentimun, terong, tomat, belimbing sayur, dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/ oyong dan sejenisnya.							
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih</p> <p>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</p> <p>Keterangan menguasai tempat usaha produksi.</p>
			Pembenihan Sayuran	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Persyaratan khusus yang diwajibkan</p> <p>Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:</p> <p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Skala usaha besar:</p>

85	01134	Pertanian Hortikultura sayuran umbi	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran Umbi meliputi komoditas Hortikultura Sayuran Umbi seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay , bawang merah, bawang perai, dan sayuran alliaceous lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil</p> <p>Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat</p> <p>Menerapkan Sistem Manajemen Mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu</p>
----	-------	-------------------------------------	--	-----------------	------------------	--------	-----	--------	-----------------------------------	---



				Menengah dan besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih</p> <p>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</p> <p>Keterangan menguasai tempat usaha produksi</p>
			Pembenihan sayuran umbi	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:</p> <p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Skala usaha besar:</p> <p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil</p> <p>Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat</p> <p>Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p>

86	01136	Pertanian Jamur	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Jamur meliputi komoditas tanaman dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping, dan sejenisnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dan sertifikat penilaian proses produksi dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu
				Menengah dan besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan  Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
			Pembenihan Jamur	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan khusus yang diwajibkan</li> </ul> Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan

									<p>peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.</p> <p>Skala usaha besar:</p> <p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil</p> <p>Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat</p> <p>Melaksanakan sertifikasi benih melalui penilaian proses produksi yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura atau Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

87	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya.	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya meliputi komoditas sayuran, Buah dan Aneka Umbi seperti tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali, dan pertanian sayuran lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu
				Menengah dan besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan  Keterangan menguasai tempat usaha produksi
			Pembenihan sayuran lainnya	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan  Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:

									secara berkala	<p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Skala usaha besar:</p> <p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p> <p>Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil</p> <p>Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat</p> <p>Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p>
88	01193	Pertanian tanaman bunga	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Pertanian/Budi daya Tanaman Bunga mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Skala usaha menengah:</p> <p>Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya</p>

			<p>pascapanen yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya.</p>							
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Skala usaha besar:  Membuat Rencana Usaha;  Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya  Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya  Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Khusus  Skala usaha menengah  Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :  Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen</p>

									<p>Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</p> <p>Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</p> <p>Skala usaha besar : Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</p> <p>Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

89	01194	Pembibitan tanaman bunga	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Pembibitan Tanaman Bunga.	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dan sertifikat penilaian proses produksi dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu</p> <p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih</p> <p>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</p> <p>Keterangan menguasai tempat usaha produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Skala usaha menengah</p> <p>Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain :</p> <p>Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen</p> <p>Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</p> <p>Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis</p>
----	-------	--------------------------	--	---------------------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	---	---



										<p>tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</p> <p>Skala usaha besar Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen.</p>
90	01210	Pertanian buah anggur	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu

			Perbenihan Buah Anggur.							<p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih</p> <p>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</p> <p>Keterangan menguasai tempat usaha produksi.</p>
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:</p> <p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Skala usaha besar:</p> <p>Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha</p> <p>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan.</p>
			Pembenihan Buah Anggur	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	<p>Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil</p> <p>Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p>

91	01220	Pertanian buah buahan tropis dan sub tropis	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Subtropis meliputi rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, papaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya Skala usaha besar:  Membuat Rencana Usaha; Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya.
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Skala usaha menengah a) Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen;</li> <li>2) Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</li> </ol> b) Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi:

							luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. Skala usaha besar Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen</li> <li>2. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</li> <li>3. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.</li> </ol>	
		Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana</li> </ol> Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat,	
		Pembenihan buah – buahan tropis dan sub tropis	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen</li> </ol>

92	01230	Pertanian buah jeruk	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah Jeruk meliputi komoditas jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerine, jeruk mandarin dan Clementine, dan buah jeruk lainnya..	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Skala usaha besar: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha
			Pembenihan buah Jeruk	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau	Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat

									secara berkala	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
93	01240	Pertanian buah apel dan buah batu (poma and stone fruit)	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah Apel dan Buah Batu meliputi apel, apricot, cherry, peach, dan nectarine, pear, dan Quince, plum, dan sloe, markisa, kepel, terong belanda, dan buah delima, dan buah batu lainnya	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan
			Pembenihan buah apel dan buah batu (poma and stone fruit)	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan	Skala usaha besar: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha

									akan ditinjau secara berkala	Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
94	01251	Pertanian buah beri	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah Beri meliputi	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan
			komoditas Blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry, dan beri lainnya	Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Skala usaha besar: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan

			Pembenihan buah peri	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
95	01253	Pertanian sayuran tahunan	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Sayuran Tahunan meliputi komoditas kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan



			Pembenihan sayuran tahunan	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Skala usaha besar: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
97	01259	Pertanian buah semak lainnya	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Buah Semak meliputi komoditas buah semak lainnya, termasuk locust bins.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha  Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Skala usaha besar:  Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha
			Pembenihan buah semak lainnya	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i> (CSR) kepada masyarakat Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
98	01283	Pertanian cabai	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Cabai	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu

			meliputi komoditas cabai ( <i>capsicum spp</i> ), seperti cabai besar, cabai rawit, cabai keriting dan paprika.							Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
				Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Skala usaha besar: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan
			Pembenihan cabai	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social responsibility (CSR)</i> kepada masyarakat Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

99	01285	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang meliputi komoditas tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenisnya), seperti jahe, kunyit, temu lawak, temu giring, temu ireng,, temu kunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan Keterangan menguasai tempat usaha produksi.
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan

			Pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan.  Skala usaha besar: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
100	01286	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang meliputi komoditas tanaman obat atau biofarmaka non	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai

			rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenisnya, seperti kina, adas, kapulaga, urang/aring, iles –iles, gambir, lidah buaya, keji beling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa, dan sejenisnya.						pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan Keterangan menguasai tempat usaha produksi	
				Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan
			Pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala	Skala usaha besar: Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

101	01301	Pertanian tanaman hias	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha budi daya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia (pisang-pisangan), dracaena, phylodendrom, monstera, cordyline, anthurium daun, pakis, aglonema, difenbacia, sansifera (lidah mertua), caladium (keladi), palem dan tanaman hias bunga, seperti anggrek, mawar, adenium (kamboja jepang), anthurium bunga, euphorbia, ixora (soka) serta tanaman hias daun dan bunga lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Skala usaha menengah: Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya</p> <p>Skala usaha besar: Membuat Rencana Usaha; Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Skala usaha menengah Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP/standar lain) dan pascapanen Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah Membuat catatan kegiatan usaha dan menyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</p>
-----	-------	------------------------	---	-----------------	------------------	--------	-----	--------	-----------------------------------	---

										<p>Skala usaha besar</p> <p>Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain:</p> <p>Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen</p> <p>Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</p> <p>Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.</p> <p>Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan</p>
			Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk transplantasi.	Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>sarana dan prasarana</p> <p>Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	7 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen
102	01302	Pertanian pengembangbiakan tanaman	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha	Mikro, Kecil dan menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama masih aktif memproduksi benih dan akan ditinjau	<p>- Persyaratan Khusus Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu</p>



			<p>Perbenihan  Pengembangbiakan  Tanaman meliputi perbenihan semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan, dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi umbian, akar akaran, pematangan, stek dan cangkokan, spawn jamur, dan kebun bibit tanaman kecuali kebun bibit tanaman hutan.</p>						<p>secara berkala</p>	<p>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih  Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan  Keterangan menguasai tempat usaha produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Persyaratan khusus yang diwajibkan Skala usaha mikro, kecil, dan menengah:  Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha  Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  Skala usaha besar:  Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha  Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan  Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil  Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat  Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---

103	01118	Pertanian biji bijian penghasiian buka minyak makan	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
			kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman Kapas.	Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li> </ul>
			Produksi benih kapas	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p>

										sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
104	01140	Perkebunan tebu	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman Tebu	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Usaha Perkebunan < 25 ha - Usaha Perkebunan ≥ 25 ha  Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Usaha Perkebunan < 25 ha - Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
			Produksi benih tebu	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan

										<p>seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>
105	01150	Perkebunan Tembakau	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman tembakau.	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</li> </ul>

			Pembenihan benih tembakau	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
106	01191	Pertanian tanaman pakan ternak	Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel) Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>-</li> </ul>

			Raja, Rumpun Odot, Rumpun Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.							
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
			Produksi tanaman pakan ternak	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
107	01199	Pertanian tanaman musiman lainnya ytdl	Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk</li> </ul>

										melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
			Produksi tanaman musiman lain	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>
108	01220	Pertanian buah buahan tropis dan subtropis	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah Kurma.	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</p> <p>-</p> <p>Usaha Perkebunan ≥ 25 ha</p> <p>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</p>

				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratn Khusus</li> </ul> <p>Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</p> <p>Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha</p> <p>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p>
			Produksi benih kurma	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>



109	01252	Pertanian buah biji kacang-kacangan	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahanlahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah biji jambu mete.	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>-</li> <li>Usaha Perkebunan ≥ 25 ha</li> <li>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>-</li> <li>Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha</li> <li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li> <li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> </ul>

			Produksi buah biji kacang- kacangan	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>
110	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)</p> <p>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</p> <p>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>-</p>
			Produksi benih kelapa	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	

111	01262	Perkebunan buah kelapa sawit	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah kelapa sawit.	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha.</li> </ul>
		Produksi benih kelapa sawit	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;	

										Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
112	01270	Pertanian tanaman untuk bahan minuman	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kakao.	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Usaha Perkebunan < 25 ha - Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan < 25 ha - Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
			Budi daya Teh	Mikra dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;

				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; perkebunan.
			Produksi Benih Teh, Kopi, Kakao	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar
113	01281	Perkebunan lada	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha</li> </ul> Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar.
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha</li> </ul> Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;

			Produksi benih lada	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.
114	01282	Perkebunan Cengkeh	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> </ul>

										<p>Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p>
			Produksi benih cengkeh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>
115	01284	Perkebunan tanaman aromatik/penyegar	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman Nilam.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>Usaha Perkebunan ≥ 25 ha</li> </ul> <p>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha</li> </ul> <p>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p>

										Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
			Produksi Nilam, Sereh Wangi	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
116	01285	Pertanian tanaman obat atau Biofarmaka Rimpang	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha</li> </ul> Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar



			insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya.							
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha</li> <li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</li> <li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> </ul>
			Produksi benih ginseng	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p>

										Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
117	01286	Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang meliputi kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan Kina.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha</li> </ul>

			Produksi benih kina, adas, pinang, gambir	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;  Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;  Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
118	01289	Pertanian tanaman rempah – rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman Vanili.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> </ul>

										Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
			Produksi benih kemiri, panili, Kayu manis, pala	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>
119	01291	Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>-</li> </ul>

										<p>Usaha Perkebunan <math>\geq</math> 25 Ha</p> <p>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p>
			Produksi karet	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>

120	01299	Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman jarak pagar.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>-</li> <li>Usaha Perkebunan ≥ 25 ha</li> <li>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar		Tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>-</li> <li>Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha</li> <li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li> <li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> </ul>

			Produksi daya jarak pagar, aren, sagu, kemiri sunan, dan tanaman tahunan lainnya	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>
121	10421	Industri Kopra	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
122	10422	Indistri Minyak Mentah kelapa	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah</p> <p>(<i>crude oil</i>) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.</p>	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
123	10431	Industri minyak mentah kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah ( <i>crude</i>	Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>-</p>

		sawit (crude palm oil)	<i>palm oil</i> /CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262)</li> </ul>
124	10721	Industri Gula	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu	Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> <li>- Persyaratan Khusus Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262)</li> </ul>
125	10763	Industri Pengolahan Teh	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh.	Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>-</li> <li>- Persyaratan Khusus Terintegrasi dengan kebun teh (KBLI 01270).</li> </ul>
126	12091	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	Kelompok ini mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>



			Pengeringan dan pengolahan tembakau	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	
127	22121	Industri pengasapan karet	Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
128	01630	Jasa pasca panen	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa pasca panen jambu mete berupa pengeringan jambu mete bentuk gelondongan.	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum (Kelompok Tani/Gapoktan)</li> <li>- UMKM</li> <li>- Usaha Besar</li> <li>- Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP</li> <li>- Surat Keterangan Penguasaan gudang</li> <li>- Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat</li> <li>- Perizinan Lingkungan</li> </ul> <p style="text-align: right;">- Persyaratan Khusus</p> <p style="text-align: right;">-</p>
129	10731	Industri Kakao	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao,	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan	-

			pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.						kegiatan usaha	
130	10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempahrempahyang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
131	10423	Industri minyak goreng kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-

132	10761	Industri pengolahan kopi	Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
133	10722	Industri Gula Merah	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula glukosa.	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
134	20294	Industri minyak atsiri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri.	Mikro, kecil, dan menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	-
135	01117	Pertanian Biji bijian penghasil minyak makan	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>

			tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha</li> </ul> Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
				Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
			Produksi benih wijen	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah tinggi	NIB dan sertifikat standar	3 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

136	01137	Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan,	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
			penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia	Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> </ul>

										Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
137	01160	Pertanian Tanaman berserat	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen tanaman Rami, Jute, Rossella, Kapuk, Abaca.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 ha Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ul>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</li> <li>- Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> </ul> <p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar</p>

										<p>tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>
138	01269	Perkebunan buah oleaginous	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman pemanenan tanaman buah zaitun.	Mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</p> <p>-</p> <p>Usaha Perkebunan ≥ 25 ha</p> <p>Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</p>
				Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan sertifikat standar	5 Hari	Selama menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Usaha Perkebunan &lt; 25 ha</p> <p>-</p> <p>Usaha Perkebunan ≥ 25 Ha</p> <p>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk</p>

										<p>melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**C. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Bidang Usaha			Resiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko		Tingkat Resiko				
				Skala Usaha	Wilayah					
<b>A. BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN</b>										
1.	38220	<i>Treatmen</i> dan Pembuangan Limbah Berbahaya	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi kegiatan : 1. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; 2. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; 3. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 Hari	5 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Persetujuan 2 Lingkungan Berupa UKL UPL.</li> <li>2. Penyampaian Proposal Teknis berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL);</li> <li>3. Surat Persetujuan Operasional;</li> <li>4. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;</li> <li>5. Memenuhi standar teknis yang diatur oleh Menteri LHK.</li> </ol>

B. BIDANG PENGOLAHAN AIR LIMBAH										
No	Bidang Usaha			Resiko		Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko						Tingkat Resiko
				Skala Usaha	Luas Lahan					
1	37011	Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5 M2 /angkutan	Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah,	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pemeriksaan Administrasi 5 Hari Kerja dan; 2. Pemeriksaan Teknis 1 Tahun.	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK)</li> <li>- Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama)</li> <li>- Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest</li> </ul>

pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet portable,

penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab)

- Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan)
- Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan
- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum)

toilet  
pesawat,  
toilet  
kereta).

- Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan)
- Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan)
- Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah)
- Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan)
- STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK)
- Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk

memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3)

- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api (opsional bila mengajukan alat angkut kereta api)
  - Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut)
  - Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3)
- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan)
  - Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa)
  - Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda

										<p>(komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan)</li> <li>- Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah)</li> <li>- Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)</li> </ul>
2	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5 M2 /angkutan dan/atau Air Limbah Usaha dan/atau kegiatan untuk semua besaran kapasitas	Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pemeriksaan Administrasi 5 Hari Kerja dan; 2. Pemeriksaan	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK)</li> </ul>

				<p>industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan</p>			<p>saan Teknis 1 Tahun.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama)</li> <li>- Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab)</li> <li>- Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	---

				n air limbah berbahaya.				
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

- organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan)
- Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan
  - Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum)
    - Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan)
    - Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan)
    - Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah)
    - Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan)
    - STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK)



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3)
  - Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut)
  - Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3)
- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan)
  - Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa)
  - Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda

										(komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3)
							Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan)</li> <li>- Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah)</li> <li>- Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)</li> </ul>
3	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	1. Instalasi Peengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penunjangnya dengan Kapasitas <50 M3 / hari dan/atau; 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) Domestik termasuk fasilitas Penunjangnya Kapasitas Melayani < 20.000 Jiwa atau 2.000 M3 / Hari.	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pemeriksaan Administrasi 5 Hari Kerja dan; 2. Pemeriksaan Teknis 1 Tahun.	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama)</li> <li>- Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan lumpur tinja (copy statement SOP pengolahan lumpur tinja, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi dari persetujuan lingkungan)</li> </ul>

			<p>berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan</p>		<p>Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling)</li> <li>- Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan kapasitas pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

				n saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.						masuk
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout (copy layout titik penataan dan pemantauan dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Pengelolaan lumpur IPLT (copy statement pengelolaan lumpur dari persetujuan lingkungan)</li> </ul>
4	37022	Treatmen dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	<p>1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penunjangnya dengan Kapasitas &lt;50 M3 / hari dan/atau;</p> <p>2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) Domestik Termasuk Fasilitas penunjangnya dengan Kapasitas Melayani &gt;20.000 jiwa atau 2.000 m3/hari;</p>	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pemeriksaan Administrasi 5 Hari Kerja dan; 2. Pemeriksaan Teknis 1 Tahun.	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama)</li> <li>- Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling)</li> <li>- Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan kapasitas</li> </ul>

				<p>(mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.</p>					<p>pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan)</li><li>- Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk</li><li>- Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan</li><li>- Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**C. BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN KONSERVASI**

No	Bidang Usaha			Resiko		Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko						Tingkat Resiko
				Skala Usaha	Wilayah					
1	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Micro, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit kurang 5 liter/detik (lima liter perdetik); 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	10 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala</li> </ul>

			hutan dengan cara tradisional.		Kecil Pada Kawasan Konservasi			<p>UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran Iuran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh</li> </ul>
--	--	--	--------------------------------	--	-------------------------------	--	--	--



										Direktur Jenderal KSDAE; - Proposal usaha;
2	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Micro, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit Lebih 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin  Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota</li> </ul>

										<p>sesuai dengan kewenangannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
3	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Micro, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit Lebih 50 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang</li> </ul>



4	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Micro, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit Kurang 5 liter/detik (Sepuluh liter per detik); 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> </ul>
							Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan</li> </ul>

5	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Kecil, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik sampai dengan 20 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi</li> </ul>
---	-------	-------------------------	---	---	------------------	--------	------------	---------	----------	--

			tradisional.							<p>yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran iuran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	---

6	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Menengah, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan</li> </ul>
---	-------	-------------------------	---	--	------------------	--------	------------	---------	----------	---

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
7	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Besar, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> </ul>



							<p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran Iuran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---

8	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Pengusahaan sarana wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan pada tanaman nasional, tanam wisata alam, tanam hutan raya;	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Izin	5 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> </ul>
			2. meliputi usaha penyediaan sarana wisata serta sarana akomodasi, sarana transportasi, sarana transportasi khusus (helicopter, seaplane, ultrahgt, submanne, catamaranboat) dan sarana wisata petualang alam;							

										Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; - Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE; - Proposal usaha;
9	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Penyediaan jasa wisata alam pada Suakamargasatwa, Taman Nasional, Taman Nasional, Taman Hutan Raya;  2. penyediaan Jasa wisata alam antara lain kegiatan informasipariwisata alam, pramuwisata/Interpreter Wisata Alam, Transportasi Wisata Alam, Perjalanan Wisata Alam, Cenderamata Wisata Alam , Makan dan Minuman wisata alam, Peralatan wisata alam.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	30 Hari	35 Tahun	- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya; - Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;  - Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; - Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
10	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Penyediaan massa air untuk pemenuhan keprluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Marga satwa dan Taman Buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin  Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi.	10 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> </ul>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
11	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Penyediaan jasa air untuk Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	10 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> </ul>

			kepentingan sosial disekitar taman Nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.			Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana perburuan serta kegiatan berburu di taman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin  Pengusahaan Taman Buru	30 Hari	30 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD</li> </ul>
----	-------	-------------------------	--	--	------------------	--------	--	---------	----------	--

											<p>Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li><li>- Proposal usaha;</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**C. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Bidang Usaha			Resiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko		Tingkat Resiko				
				Skala Usaha	Wilayah					
<b>A. BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN</b>										
1.	38220	<i>Treatmen</i> dan Pembuangan Limbah Berbahaya	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi kegiatan : 1. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; 2. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; 3. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	10 Hari	5 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Persetujuan 2 Lingkungan Berupa UKL UPL.</li> <li>2. Penyampaian Proposal Teknis berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL);</li> <li>3. Surat Persetujuan Operasional;</li> <li>4. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;</li> <li>5. Memenuhi standar teknis yang diatur oleh Menteri LHK.</li> </ol>

B. BIDANG PENGOLAHAN AIR LIMBAH										
No	Bidang Usaha			Resiko		Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko						Tingkat Resiko
				Skala Usaha	Luas Lahan					
1	37011	Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5 M2 /angkutan	Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah,	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pemeriksaan Administrasi 5 Hari Kerja dan; 2. Pemeriksaan Teknis 1 Tahun.	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK)</li> <li>- Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama)</li> <li>- Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest</li> </ul>

pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet portable,

penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab)

- Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan)
- Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan
- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum)

toilet  
pesawat,  
toilet  
kereta).

- Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan)
- Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan)
- Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah)
- Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan)
- STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK)
- Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk

memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3)

- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api (opsional bila mengajukan alat angkut kereta api)
  - Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut)
  - Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3)
- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan)
  - Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa)
  - Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda

										<p>(komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan)</li> <li>- Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah)</li> <li>- Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)</li> </ul>
2	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5 M2 /angkutan dan/atau Air Limbah Usaha dan/atau kegiatan untuk semua besaran kapasitas	Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pemeriksaan Administrasi 5 Hari Kerja dan; 2. Pemeriksaan	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK)</li> </ul>

				<p>industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan</p>			<p>saan Teknis 1 Tahun.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama)</li> <li>- Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab)</li> <li>- Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	---

				n air limbah berbahaya.				
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

- organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan)
- Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan
  - Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum)
    - Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan)
    - Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan)
    - Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah)
    - Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan)
    - STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK)



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3)
  - Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut)
  - Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3)
- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan)
  - Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa)
  - Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda

										(komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3)
							Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan)</li> <li>- Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah)</li> <li>- Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)</li> </ul>
3	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	1. Instalasi Peengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penunjangnya dengan Kapasitas <50 M3 / hari dan/atau; 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) Domestik termasuk fasilitas Penunjangnya Kapasitas Melayani < 20.000 Jiwa atau 2.000 M3 / Hari.	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pemeriksaan Administrasi 5 Hari Kerja dan; 2. Pemeriksaan Teknis 1 Tahun.	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama)</li> <li>- Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan lumpur tinja (copy statement SOP pengolahan lumpur tinja, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi dari persetujuan lingkungan)</li> </ul>

			<p>berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan</p>		<p>Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling)</li> <li>- Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan kapasitas pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

				n saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.						masuk
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout (copy layout titik penataan dan pemantauan dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Pengelolaan lumpur IPLT (copy statement pengelolaan lumpur dari persetujuan lingkungan)</li> </ul>
4	37022	Treatmen dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	<p>1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penunjangnya dengan Kapasitas &lt;50 M3 / hari dan/atau;</p> <p>2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) Domestik Termasuk Fasilitas penunjangnya dengan Kapasitas Melayani &gt;20.000 jiwa atau 2.000 m3/hari;</p>	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar	1. Pemeriksaan Administrasi 5 Hari Kerja dan; 2. Pemeriksaan Teknis 1 Tahun.	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama)</li> <li>- Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling)</li> <li>- Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</li> <li>- Menyampaikan kapasitas</li> </ul>

				<p>(mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.</p>					<p>pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan)</li><li>- Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk</li><li>- Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan</li><li>- Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**C. BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN KONSERVASI**

No	Bidang Usaha			Resiko		Tingkat Resiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko						
				Skala Usaha	Wilayah					
1	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Micro, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit kurang 5 liter/detik (lima liter perdetik); 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	10 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala</li> </ul>

			hutan dengan cara tradisional.		Kecil Pada Kawasan Konservasi			<p>UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran Iuran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh</li> </ul>
--	--	--	--------------------------------	--	-------------------------------	--	--	--



										Direktur Jenderal KSDAE; - Proposal usaha;
2	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Micro, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit Lebih 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin  Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi	25 Hari	10 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota</li> </ul>

										<p>sesuai dengan kewenangannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
3	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Micro, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit Lebih 50 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang</li> </ul>



4	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Micro, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit Kurang 5 liter/detik (Sepuluh liter per detik); 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> </ul>
							Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan</li> </ul>

5	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Kecil, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit lebih dari 5 liter/detik sampai dengan 20 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi</li> </ul>
---	-------	-------------------------	---	---	------------------	--------	------------	---------	----------	--

			tradisional.							<p>yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran iuran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	---

6	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Menengah, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit lebih dari 20 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan</li> </ul>
---	-------	-------------------------	---	--	------------------	--------	------------	---------	----------	---

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
7	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Skala Besar, Untuk memanfaatkan Massa Air dengan penggunaan debit lebih dari 50 liter/detik; 2. Pemanfaatan Massa air skala micro dilakukan pada tanaman nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	25 Hari	20 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> </ul>



							<p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil Pada Kawasan Konservasi</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya yang membidangi ketenagalistrikan</li> <li>- Persetujuan Lingkungan;</li> <li>- Pakta integritas bermaterai;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran Iuran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---

8	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	<p>1. Usaha Pengusahaan sarana wisata alam pada zona atau blok pemanfaatan pada tanaman nasional, tanam wisata alam, tanam hutan raya;</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.</p>	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB + Izin	5 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> </ul>
			<p>2. meliputi usaha penyediaan sarana wisata serta sarana akomodasi, sarana transportasi, sarana transportasi khusus (helicopter, seaplane, ultrahgt, submanne, catamaranboat) dan sarana wisata petualang alam;</p>							

										Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; - Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE; - Proposal usaha;
9	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	1. Usaha Penyediaan jasa wisata alam pada Suakamargasatwa, Taman Nasional, Taman Nasional, Taman Hutan Raya;  2. penyediaan Jasa wisata alam antara lain kegiatan informasipariwisata alam, pramuwisata/Interpreter Wisata Alam, Transportasi Wisata Alam, Perjalanan Wisata Alam, Cenderamata Wisata Alam , Makan dan Minuman wisata alam, Peralatan wisata alam.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	30 Hari	35 Tahun	- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya; - Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;  - Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; - Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
10	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Penyediaan massa air untuk pemenuhan keprluan rumah tangga, irigasi atau kepentingan sosial sekitar Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Marga satwa dan Taman Buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin  Penyediaan Jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi.	10 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> </ul>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
11	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Penyediaan jasa air untuk Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin	10 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> </ul>

			kepentingan sosial disekitar taman Nasional, tanaman wisata alam, Tanaman Hutan Raya dan Tanaman buru.	dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.			Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li> <li>- Proposal usaha;</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana perburuan serta kegiatan berburu di taman buru.	Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB + Izin  Pengusahaan Taman Buru	30 Hari	30 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Usulan areal usaha (meliputi sumber air dan sarana prasarana) dengan skala paling kecil 1: 10.000 disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan shp-nya;</li> <li>- Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000;</li> <li>- Desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>- Bukti pembayaran luran PB-PJLEA sesuai ketentuan peraturan perundangan</li> <li>- Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling kecil 1: 10.000 yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD</li> </ul>
----	-------	-------------------------	--	--	------------------	--------	--	---------	----------	--

											<p>Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;</li><li>- Proposal usaha;</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



No	Bidang Usaha			Resiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan
				Paramater Resiko		Tingkat Resiko				
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Wilayah					
1	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradiansian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, 1udding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.							
2	10211	Industri Penggaraman/Pengerangan Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/pengerangan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
3	10212	Industri Pengasapan/Pemanggan Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan/pemanggan seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
4	10213	Industri Pembekuan Ikan	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat	5 hari	Selama Pelaku	-

			<p>pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).</p>	Menengah			Standar		Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
5	10214	Industri Pemindangan Ikan	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang.</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

6	10215	Industri Peragian/Permentasian Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/fermentasi peda, ikan kayu, dan kecap ikan.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
7	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.							
8	10217	Industri Pendinginan/Pengesaan Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pendinginan/pengesaan.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
9	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	

			<p>manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).</p>							
10	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Buakn Udang) Dalam Kaleng	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackarel dalam kaleng, cephalopoda (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.							
11	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam kaleng	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Serifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
12	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti udang asin, cumi-cumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.							
13	10292	Industri Penasapan/Pemasangan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/pemasangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
14	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita)	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).							
15	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
16	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			biota perairan lainnya melalui proses peragian/fermentasi seperti terasi udang.							
17	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/p encampuran bahan tambahan/pengukusan , seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
18	10297	Industri Pendinginan/pengesa n Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			segar, dan kepiting segar.							
19	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (alkali treated caragenan chips), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
20	10299	Industri Pengolahan/Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung kodok. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).							
21	10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti asinan kedondong, asinan wortel.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
22	10312	Industri Pelumutan Buah-buahan dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti asinan kedondong, asinan wortel.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
23	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku	-

		Sayuran	pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk Industri keripik dari buah dan sayuran.	Menengah					Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
24	10314	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pembekuan, seperti buah-buahan beku dan sayur-sayuran beku.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
25	10320	Industri Pengolahan/Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.							
26	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
27	10391	Industri Tempe Kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai. Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya), seperti tempe bongkreng, dimasukkan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dalam kelompok 10393.							
28	10392	Industri Tahu Kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tahu dari kedelai. Usaha pembuatan tahu yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya) dimasukkan dalam kelompok 10393.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
29	10393	Industri Pengolahan/Pengawetan Kedelai dan Kacang Lainnya Selain Tahu dan Tempe	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe seperti natto, yuba/kembang tahu, fu zhu, dan douchi. Termasuk tempe gembus dan tempe bongkrek.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
30	10399	Industri Pengolahan/Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			subgolongan 10391 s.d. 10393, seperti industri pengupasan kentang, produk buah-buahan dan sayuran yang diproses dengan pasteurisasi atau sterilisasi dan dikemas dalam kemasan selain kaleng.							
31	10411	Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude plam oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> <li>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> </ol>



32	10412	Industri Margarine	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<p>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</p>
33	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari hewani selain ikan menjadi minyak mentah dan lemak hewani, seperti minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

34	10414	Industri Minyak Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
35	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Minyak Kelapa Sawit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya, bukan minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit, seperti minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

36	10421	Industri Kopra	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
37	10422	Industri Minyak Mentah Kepala	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
38	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.							
39	10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut kelapa, seperti pelet kelapa.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
40	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

41	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (crude palm kernel oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
42	10433	Industri Pemisah/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kepala Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (Crude Palm Olein) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (Crude Palm Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (Crude	Usaha Kecil , Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			Palm Kernel Stearin) yang masih perlu diolah lebih lanjut.							
43	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kepala Sawit	Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
44	10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak murni Kepala Sawit	Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan minyak murni kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

45	10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak murni Inti Kepala Sawit	Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
46	10437	Industri Minyak Goreng Kepala Sawit	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi</li> </ol>

			kualitas/nilai tambah.							peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
47	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
48	10510	Industri Susu Segar dan Krim	Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Serifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang



			pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya.							berdampak luas.
49	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu bubuk atau susu kental atau krim kental, susu evaporasi, dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat, dan produk sejenis lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Serifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
50	10531	Industri Pengolahan Es Krim	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es krim yang bahan utamanya dari susu. Pembuatan es krim yang bahan utamanya bukan dari susu dimasukkan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dalam kelompok 10532.							
51	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya bukan dari susu, seperti sorbet, es lilin, ice drop, es dengan berbagai rasa lainnya, es mambo dan es puter, premiks es rasa dan produk sejenis es untuk dimakan lainnya. Usaha es kering (dry ice) dimasukkan dalam kelompok 20112.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
52	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kaseinatau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk olahan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			susu sejenis lainnya. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531							
53	10611	Industri Penggilingan Gansum dan Serelia Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet , seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
54	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah,	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
55	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku	-

		Sayuran (Termasuk Rhizoma)	pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran termasuk rhizoma melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	Menengah					Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
56	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati dan tepung custard tanpa telur.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

57	10615	Industri Makanan Serial	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan sereal termasuk semua jenis produk sereal siap santap, instan dan sereal panas. Contoh rolled sereal, granola sereal, oatmeal instan, corn flakes, puffed gandum atau beras, muesli, produk sereal dari kedelai dan produk sereal dari tepung sereal dengan menggunakan proses ekstrusi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
58	10616	Industri Tepung Terigu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi dan Izin	NIB	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> <li>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan</li> </ol>

										pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
59	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.	Usaha Kecil, dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
60	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati dari berbagai macam tanaman suku palma, seperti pati sagu/pati mutiara dan pati aren.	Usaha Kecil, dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
61	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula glukosa, selain yang termasuk dalam kelompok 10721 dan	Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi

			10722, seperti glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan sediaan pemanis lainnya. Termasuk pemanis buatan.							menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
62	10629	Industri Pati Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pati melalui proses ekstraksi yang belum termasuk kelompok 10621 s.d. 10623, seperti pati kentang, pati bengkoang, pati temulawak, pati irut dan pati biji mangga.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
63	10631	Industri Penggilingan dan Penyosohan Beras	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku	-

			penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi.	Menengah					Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
64	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Beras	Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
65	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung beras dan tepung jagung.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



66	10634	Industri Pati Beras dan Jagung	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati beras dan pati jagung (maizena).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
67	10635	Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pemanis dari beras dan jagung seperti fructosa, glucosa, maltosa, sacharosa dan dextrosa.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan</li> </ol>

										pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
68	10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak dari jagung dan beras.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
69	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.							
70	10721	Industri Gula Pasir	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
71	10722	Industri Gula Merah	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku	-

			pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).	Menengah					Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
72	10723	Industri Sirop	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula menjadi sirop, seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gula maple. Kegiatan pembuatan sirop yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 10721 atau 10722.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Serifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
73	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sd. 10723.							
74	10731	Industri Kakao	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> <li>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang</li> </ol>

										berdampak luas;
75	10732	Industri Makanan Dari Coklat dan Kembang Gula	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat seperti coklat, coklat compound, coklat couverture, coklat imitasi, coklat putih, gula-gula dari coklat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari coklat dalam bentuk bubuk maupun cair.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
76	10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buah-buahan kering lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	

77	10734	Industri Kembang Gula	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buah-buahan kering lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
78	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha industri kembang gula lainnya, yang tidak termasuk pada kategori 10731 sd. 10734 seperti permen karet dan permen obat batuk dan pastilles.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
79	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spaghetti, bihun,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan	-

			so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri couscous dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.						Kegiatan Usaha	
80	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	elompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.							
81	10761	Industri Pengolahan Kopi	Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
82	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil). Termasuk industri seduhan herbal.

83	10763	Industri Pengolahan Tea	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
84	10771	Industri Kecap	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan tercakup dalam kelompok 10215.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
85	10772	Industri Bumbu Masak	Kelompok ini	Usaha Kecil	Kabupaten	Rendah	NIB	5 hari	Selama	-

		dan Penyedap Rasa	mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.	dan Usaha Menengah	Mamuju				Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
86	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Serifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan	-

			golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.						Usaha	
87	10774	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan garam dapur/konsumsi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
88	10779	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295.							
89	10791	Industri Makanan Bayi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi. Termasuk pembuatan pangan diet dan keperluan medis khusus bayi dan anak, seperti formula pertumbuhan, makanan pendamping ASI, dan makanan selingan untuk anak.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> <li>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> </ol>

90	10792	Industri Kue Basah	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan kue basah, yaitu sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti wajik, lempur, kue lapis, lumpia, dan martabak (termasuk pembuatan tape dan lempok).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
91	10793	Industri Makanan Dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan texturized vegetable protein.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
92	10794	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan	-

			keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793						Kegiatan Usaha	
93	10795	Industri Krimer Nabati	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
94	10796	Industri Dodol	Kelompok ini	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku	-

			mencakup usaha pembuatan dodol yang terbuat diperoleh dari bahan utama tepung beras atau tepung beras ketan, santan kelapa dan gula, dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang dimasak hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Pembuatan lempok masuk kedalam kelompok 10792	Menengah					Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
95	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah, selongsong sosis dari kolagen, selulosa, usus hewan, dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			selain susu dan produk telur dan albumin telur, pangan diet khusus dewasa dan pangan keperluan medis khusus dewasa, seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein produk seperti Hydrolysed Vegetable Protein (HVP).							
96	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
97	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014(Peternakan).							
98	11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil	Subgolongan ini mencakup : - Industri minuman beralkohol hasil destilasi seperti whisky, brandi, gin, liqueurs atau minuman beralkohol lainnya - Pencampuran minuman beralkohol hasil destilasi - Produksi minuman beralkohol netral (tanpa rasa/ flavor) - Produksi minuman beralkohol hasil destilasi yang dibuat secara tradisional Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri etil alkohol, lihat 2011 - Industri minuman beralkohol tanpa destilasi, lihat 1102, 1103 - Pengemasan dalam botol dan pelabelan, lihat 4633	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			(jika kegiatannya sebagai bagian dari perdagangan besar) dan 8292 (jika kegiatannya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak)							
99	11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermantasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	Kelompok ini mencakup industri pengolahan <a href="#">minuman</a> secara fermentasi dengan bahan baku anggur, <a href="#">apel</a> , buah-buahan lain atau hasil pertanian lainnya, seperti beras, sayuran, daun, batang dan akar (kecuali malt). Kegiatan yang tercakup adalah industri minuman anggur, sparkling wine, minuman anggur dari sari anggur, fermentasi tanpa destilasi minuman beralkohol, seperti sake, sari buah apel, perry, mead, minuman anggur dari buah lain dan minuman campuran yang mengandung alkohol, minuman anggur putih dan sejenisnya, fermentasi tanpa	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			destilasi minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional, pencampuran minuman anggur dan minuman anggur beralkohol rendah atau tidak beralkohol.							
100	11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermantasi Malt	Kelompok ini mencakup industri <a href="#">minuman</a> beralkohol dari malt, seperti bir, ale, porter dan stout. Termasuk Industri bir beralkohol rendah atau tanpa alkohol.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
101	11032	Industri Malt	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.

										2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
102	11040	Industri Minuman Ringan	Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
103	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB	7 Hari	Selama Pelaku	Berlokasi di

			pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang.	Menengah					Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
104	11051	Industri Air Kemasan	Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O2 ataupun CO2, dengan atau tanpa penambahan mineral.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
105	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat	Usaha Kecil, Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari		Berlokasi di Kawasan

			langsung dikonsumsi berupa depot air isi ulang baik yang dioperasikan manual oleh manusia maupun mesin pengisi otomatis (automatic tap water machine) dengan menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat disediakan oleh depot dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen.	dan Usaha Besar					Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
106	11090	Industri Minum Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup. <b>RUANG LINGKUP</b>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
107	12011	Industri Siraget Kretek Tangan	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan,

										<p>pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p>
108	12012	Industri Rokok Putih	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<p>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>2) Berlokasi di Kawasan</p>



										Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
109	12013	Industri Rokok Putih	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kretek yang mengandung tembakau rajangan, krosok rajang, cengkeh rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping). Termasuk industri kretek mesin.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	8 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
110	12019	Industri Rokok Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil, Usaha	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	9 Hari	Selama Pelaku	1) Telah selesai

			<p>pembuatan rokok lainnya, selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuff).</p>	Menengah dan Usaha Besar					Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<p>melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p> <p>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p>
111	12091	Industri Pengeringan dan dan Pengolahan Tembakau	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan	-

									Usaha	
112	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapannya Rokok Lainnya	Kelompok ini mencakup industri pengolahan tembakau yang belum diklasifikasikan ditempat lain, seperti industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, serta kelengkapan rokok lainnya, seperti kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
113	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			(penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (carding atau combing) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).							
114	13112	Industri Permintalan Benang	Kelompok ini mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen sintetis dan benang artifisial (dari bubur kayu).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
115	13113	Industri Permintalan Benang Jahit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan benang jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang. termasuk kegiatan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in

			penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang jahit.							stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
116	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	Kelompok ini mencakup usaha pertenunan, baik yang dibuat dengan alat gedogan, alat tenun bukan mesin (ATBM), alat tenun mesin (ATM) ataupun alat tenun lainnya, termasuk pembuatan sarung, kecuali industri kain tenun ikat. Usaha pertenunan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 13925, 13926, 13929.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

117	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tenun ikat dan usaha pewarnaan benang dengan cara mengikat terlebih dahulu.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
118	13123	Industri Bulu Tiruan Tenun	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bantal dan sejenisnya, seperti bantal dan guling, selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal kursi, kantong tidur dan lain-lain dari kapuk, dakron dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
119	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan

			maupun benang jahit.							pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
120	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
121	13133	Industri Percetakan Kain	Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain dengan media perantara seperti kasa dan sebagainya, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

122	13134	Industri Batik	Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
123	13911	Industri Kain Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut seperti handuk, kain ihram, vitrase.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
124	13912	Industri Kain Sulaman/Bordir	Kelompok ini mencakup usaha kain sulaman dikerjakan dengan tangan.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



125	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan rajutan.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
126	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, bed cover, gordena, handuk, sarung alas kursi, sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain. Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan dalam kelompok 13930.							
127	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	Kelompok ini mencakup usaha barang jadi tekstil sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti pakaian/barang jadi sulaman dan badge.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
128	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bantal dan sejenisnya, seperti bantal dan guling, selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal kursi, kantong tidur dan lain-lain dari kapuk, dakron dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

129	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi rajutan, seperti kaos lampu, deker, bando.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
130	13925	Industri Karung Goni	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung goni.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
131	13926	Industri Karung Bukan Goni	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung bagor (karung	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan	-

			terigu/gula blacu) dan karung lainnya. Kecuali pembuatan karung plastik masuk dalam kelompok 22220.						Kegiatan Usaha	
132	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
133	13930	Industri Karpet dan Permadani	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>dikerjakan dengan proses tenun (woven), tufting, braiding, flocking dan needle punching. Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpets yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.</p>							
134	13941	Industri Tali	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintesis</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			atau serat campuran, seperti tali rami, tali goni (yute), tali sisal (agave), tali rafia dan tali nylon.							
135	13942	Industri Barng Dari Tali	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari tali, seperti jaring ikan, jala ikan, tali kapal, tali sepatu, sumbu kompor dan sumbu lampu, baik terbuat dari tali serat alam, tali serat sintetis atau tali serat campuran.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
136	13991	Industri Kain Pita	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti kain pita, renda, kain label, velcro, dan badges.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2) Telah selesai

										melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
137	13992	Industri yang Menghasilkan Keperluan Kain Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain dilapisi/ditutupi/diresapi dengan plastik atau karet dan selanjutnya digunakan untuk keperluan industri, seperti kain terpal, kain layar, kain tenda, kain payung, kain kanvas untuk melukis dan kulit imitasi dari media tekstil.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang</li> </ol>

										diperlukan.
138	13993	Industri Nonwoven	Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (surgical drape); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan non woven lain untuk operasi; dan pembalut luka non woven.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
139	13994	Industri Kain Ban	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetik kekuatan tinggi, seperti kain ban dari nylon dan kain ban dari polyester.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran</li> </ol>



										lingkungan yang berdampak luas; 2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
140	13995	Industri Kapuk	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kapuk.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
141	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tulle, kain trikot, kain bordir,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan	-

			dan kain jaring lainnya. Jaring ikan dikelompokkan ke dalam 13942.	Besar					Kegiatan Usaha	
142	13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
143	14111	Industri Pakain Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.							
144	14112	Industri Pakain Jadi (Konveksi) dari Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesoris pakaian dari kulit seperti pakaian pekerja las (welder) dari kulit.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
145	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
146	14131	Industri Perlengkapan dan Pakaian dari	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 Hari	Selama Pelaku	Berlokasi di

		Tekstil	pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuksedo, jaring rambut, dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.	Menengah			Standar		Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
147	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti topi, sarung tangan, ikat pinggang, bando, jaring	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas

			rambut, dan lain-lain. Termasuk industri penutup kepala dari kulit berbulu dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.							
148	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau perlengkapannya, seperti mantel berbulu, berbagai barang dari kulit berbulu, misalnya gambar, tikar, keset dan barang lain dari kulit berbulu, seperti permadani, pouffes tanpa isi, kain kilap industri.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
149	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti sweater, kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.							
150	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Kelompok ini mencakup usaha pakaian jadi sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
151	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kaos kaki yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda, seperti kaos kaki, termasuk kaos kaki, stocking, pantyhose.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
152	14111	Industri Pengawet Kulit	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 Hari	Selama Pelaku	Berlokasi di

			pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.	Menengah			Standar		Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
153	14112	Industri Penyamakan Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesoris pakaian dari kulit seperti pakaian pekerja las (welder) dari kulit.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
154	15113	Industri Pencelupan Kulit	Kelompok ini mencakup usaha pemberian warna atau pencelupan pada kulit bulu yang digunakan pada barang jadi kulit.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan

										pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
155	15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
156	15121	Industri Barang Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi atau bahan lain seperti plastik, tekstil, serat yang divulkanisir atau paperboard untuk keperluan pribadi, seperti koper, ransel,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas



			tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam. Termasuk industri tali sepatu kulit.							
157	15122	Industri Barang Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri, seperti klep, packing, rem pickers, sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin (belt), kulit apron dan sisir kulit pada mesin (combing leather).h	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
158	15123	Industri Barang Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan, seperti ikat leher hewan, tali kekang hewan, pelana hewan, brongsong mulut hewan, cambuk dan sepatu hewan.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

159	15129	Industri Barang Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan yang belum terliput dalam kelompok 15121 sampai dengan 15123, seperti jok, sabuk pengaman, alat pengepak dan kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan kap lampu) dan lain-lain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
160	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti atasan, sol dalam, sol	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris dari kulit dan kulit buatan.							
161	15202	Industri Sepatu Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging dan sepatu ballet. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan dan aksesoris.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
162	14203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			karet dan plastik, seperti sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas, sepatu pengaman.							
163	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki lainnya yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, misalnya sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang) dan eceng gondok. Termasuk industri gaiter, legging dan barang sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
164	16101	Industri Pergergajian Kayu	Kelompok ini mencakup usaha penggergajian, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta dan bahan baku untuk pembuatan lantai kayu.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

165	16102	Industri Pengawet Kayu	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kayu dengan cara pengeringan kayu, pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
166	16103	Industri Pengawetan Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
167	16104	Industri Pengolahan Rotan	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

168	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan partikel kayu dan sejenisnya seperti wol kayu, tepung kayu, dan irisan atau serpih kayu (woodchips).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
169	16211	Industri Kayu Lapis	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			lapis tahan air dan sejenisnya.							
170	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti teak wood, rose wood, polyester plywood dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
171	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti particle board, chip board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
172	16214	Industri Veneer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer)	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan	-

			dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya.						Kegiatan Usaha	
173	16215	Industri Kayu Laminasi	Kelompok ini mencakup industri kayu laminasi seperti barecore, blockboard, dan lamin board.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
174	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susunan tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.							
175	16222	Industri Bangunan Frafabrikasi dari Kayu	Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bangunan prafabrikasi. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur)							
176	16230	Industri Wadah dari Kayu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam wadah atau peti/kotak dari kayu untuk pengemasan, seperti kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu; palet (pallets), kotak palet dan papan muat dari kayu lainnya; barel, tong, ember dan produk dari kayu lainnya; dan gulungan kawat dari kayu.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
177	16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			utamanya dari rotan atau bambu.							
178	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, keset, tas, topi, tatakan dan kerajinan tangan lainnya yang bahan utamanya bukan rotan dan bambu, seperti pandan, mendong, serat, rumput dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
179	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
180	16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan	-

			kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu.	Besar					Kegiatan Usaha	
181	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Kelompok ini mencakup industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
182	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus, Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.							
183	17011	Industri Bubur Kertas ( <i>pulp</i> )	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas cotton-linters dan penghilangan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.							
184	17012	Industri Kertas Budidaya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
185	17013	Industri Kertas Berharga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, meterai, perangko dan sejenisnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> <li>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran</li> </ol>

										lingkungan yang berdampak luas;
186	17014	Industri Kertas Khusus	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 17099, jika dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 20299. Pembuatan kertas penggosok/amplas (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 23990.</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> <li>2. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> </ol>
187	17019	Industri Kertas Lainnya	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas magnetik, kertas kerut (crep) dan gumpalan</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan	-

			selulosa dan webs serat selulosa.						Kegiatan Usaha	
188	17021	Industri Kertas dan Ppaan Kertas Bergelombang	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karhotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
189	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari kertasdan Karton	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			pembungkus/pengepak an, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.							
190	17091	Industri Kertas Tissue	Seluruh	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
191	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan papan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan	-

		diKlasifikasikan di Tempat Lain	kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas printout komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong					Kegiatan Usaha	
--	--	---------------------------------	---	--	--	--	--	----------------	--

		<p>kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubur kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan kertas EKG dan pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 18111.</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

192	18111	Industri Percetakan Umum	Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
-----	-------	--------------------------	---	--------------------------------	------------------	--------	-----	--------	--	---

			keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.							
193	18112	Industri Percetakan Khusus	Kelompok ini mencakup industri pencetakan perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, cek dan kertas rahasia lainnya, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang dan cetakan khusus lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> <li>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan</li> </ol>

										pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
194	18113	Industri Percetakan 3D Printing	Kelompok ini mencakup industri percetakan tiga dimensi (3D Printing) untuk berbagai keperluan dari polimer, plastik, clay, bijih logam dan lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
195	18120	Industri Jasa Penunjang Percetakan	Kelompok ini mencakup usaha penjilidan lembar cetakan, misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan sebagainya, dengan melipat, memasang, menjahit, merekatkan, menyatukan, penjilidan dengan perekat, perapihan dan gold stamping; produksi composed type, plates atau cylinders, penjilidan buku; komposisi, pemasangan huruf,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		<p>pemasangan foto, input data mencakup scanning dan pengenalan karakter atau huruf optik, penyusunan elektronik; pembuatan gambar mencakup pemasangan image atau gambar (untuk proses pencetakan mesin cetak dan offset); pengukiran atau sketsa cylinders untuk gravure; proses pembuatan gambar langsung di atas pelat (termasuk pelat fotopolimer); pembuatan gambar untuk pencetakan dan pengecapan relief; pembuatan cetakan untuk percobaan; pekerjaan artistik mencakup penyiapan batu litho dan woodblocks (produksi batu lithographic, untuk digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain); pembuatan barang reprografi; desain barang cetakan</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			seperti sketsa, layout, barang contoh dan sebagainya; dan kegiatan grafis lainnya seperti die-sinking dan die-stamping, penggandaan huruf braille, pemukulan dan pengeboran, penyulaman timbul, pemvernisan dan pelapisan, penyisipan dan pelipatan.							
196	18201	Produksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Kelompok ini mencakup usaha reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara (audio) dan reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 26800. Industri rekaman suara	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 59201.							
197	18202	Produksi Media Rekaman Film dan Video	Kelompok ini mencakup usaha reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
198	19100	Produksi Produk dan Batu Bara	Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>dan semi kokas, produksi pitch kokas, produksi kokas mentah dan ter lignit dan pengaglomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok 35202. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok 24101 sampai dengan 24103.</p>							
199	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak.</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

200	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
201	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke. Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol).							
202	19292	Industri Briket Batu Bara	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
203	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	elompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti lithium, natrium dan kalium, serta senyawa alkali	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			lainnya. Industri pembuatan garam dapur/konsumsi dimasukkan dalam kelompok 10774.							
204	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
205	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigment, seperti meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker dan pigment dengan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dasar titanium.							
206	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
207	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).</p>							
208	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zarah Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	<p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan	-

			dan pigment dengan hasil antara siklisnya, seperti hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan dan obat-obatan.						Usaha	
209	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
210	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.							
211	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
212	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
213	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Pernyataan	5 hari	Selama Pelaku	-

		Primer	pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO <sub>2</sub> , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.	Menengah			Sertifikat Standar		Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
214	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	

			nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.							
215	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
216	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekiunder	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

217	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti Seng, Besi, Tembaga, Mangan, Boron dan Molybdenum.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
218	20127	Industri Pupuk Hara Mikro	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
219	20128	Industri Media Tanam	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku	-

			pembuatan media tanam dengan tanah gemuk/gambut sebagai unsur pokok. Termasuk juga usaha pembuatan media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat dan mineral.	Menengah					Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
220	20129	Industri Pupuk Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
221	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (PE), polipropilen (PP),	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 26800.</p>							
222	20132	Industri Karet Buatan	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<p>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran</p>

										lingkungan yang berdampak luas;
223	20211	Industri Karet Buatan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti buthyl phenyl methyl carbamat (BPMC), methyl isopropyl carbamat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrioxyde dan copper sulphate.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
224	20212	Industri Pemberantasan Hama (Formulasi)	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri
225	20213	Industri Zat Pengatur Tubuh	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan	-

			pengatur tumbuh, seperti atonik, ethrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.						Kegiatan Usaha	
226	20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan amelioran (pembenah tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, dolomit, zeolit dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
227	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi dan email dan lacquer. Termasuk Industri pigmen dan bahan celup olahan, pewarna dan opacifier (pembuat tidak jelas), industri email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			tinta cetak dan cat untuk melukis.							
228	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis, seperti pelarut komposit organik dan tiner dan penghapus cat atau pernis. Termasuk Mastik.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
229	20223	Industri Lak	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk industri dempul dan plamur atau senyawa dempul dan dempul non refraktori atau bahan penutup permukaan sejenis.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
230	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersihan Keperluan Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.							
231	20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.							
232	20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
233	20234	Industri Perekat Gigi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk perekat gigi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

234	20291	Industri Perekat/Lem	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
235	20292	Industri Bahan Peledak	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang peledak, seperti mesiu, dinamit, detonator, kembang api, petasan, mercuri fulminat dan bahan pendorong roket.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
236	20293	Industri Tinta	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti tinta tulis dan tinta khusus.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

237	20294	Industri Minyak Atsiri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapul, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
238	20295	Industri Korek Api	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	5 hari	Selama Pelaku	-

			pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam kelompok 23990. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam kelompok 32909.	Menengah			Standar		Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
239	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut dari minyak atsiri yang masuk pada KBLI 20294 menjadi aneka produk hilir minyak atsiri untuk bahan baku produksi bahan perasa (flavour) dan produksi bahan perisa/wewangian (fragrance), termasuk untuk produksi aneka bahan kimia yang berbasis pengolahan hilir minyak atsiri. Termasuk didalamnya industri bioaditif bahanbakar minyak dari minyak atsiri. Contoh minyak atsiri rantai tengah/hilir yaitu turunan minyak cengkeh antara lain	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			carryophyllene, eugenol, methyl eugenol, vaniline; turunan minyak serih wangi antara lain citronellol, geraniol, citronellal, rodinol, dsb.							
240	20299	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya dan kertas fotografi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
241	20301	Industri Serat/Benang/Sitrip Filamen Buatan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat, benang, atau strip filamen buatan dalam bentuk gulungan tow, seperti poliamida, poliester, polipropilena, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya untuk	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2)



			diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.							Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/inst alasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
242	20302	Industri Serat Stempel Buatan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat stapel buatan, seperti poliamida, poliester, rayon viskosa, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang dipotong pendek-pendek.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/inst alasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
243	21011	Industri Bahan Farmasi Manusia	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil, Usaha	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku	1) Berlokasi di

			<p>pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.</p>	Menengah dan Usaha Besar					Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<p>Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</p> <p>2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>
244	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan	-

			kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi.						Usaha	
245	21013	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan, pengolahan dan pengemasan ulang obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul, salep, larutan, suspensi, aerosol dan lainnya. Termasuk industri produk benang bedah, industri alat-alat diagnosa medis, industri produksi radioisotop untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya yang dikhususkan untuk hewan.							
246	21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk hewan, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.							
247	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
248	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan.							
249	21022	Industri Produk Obat Tradisional	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
250	21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan	Usaha Kecil, Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	5 hari	Selama Pelaku	-

		Hewan	macam-macam produk obat tradisional atau obat alami untuk hewan yang bahannya berasal antara lain dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria.	Menengah dan Usaha Besar			Standar		Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
251	22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
252	22112	Industri Vulkanisir Ban	Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.							
253	22121	Industri Pengasapan Karet	Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
254	22122	Industri Remiling Karet	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			(lembaran karet yang berkeriput).							
255	22123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
256	22191	Industri Barang Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan rumah tangga, seperti karpet karet, selang karet, tabung, pipa atau selang air, benang dan tali karet, benang rajut atau tenun dan kain berlapis karet, penutup bingkai penggulung dari karet, matras karet yang bisa dipompa, balon yang bisa dipompa, sikat dari karet dan matras waterbed (kasur air) dari	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			karet. Termasuk usaha pembuatan keset, tali timba dan pot bunga dari karet.							
257	22192	Industri Barang Karet untuk Keperluan Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt, engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari karet.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
258	22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompon dan barang-barang dari karet untuk keperluan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			infrastruktur, seperti: kompon untuk aspal karet, serbuk karet alam teraktivasi (SKAT), dock fender, seismic bearing, bantalan jembatan, rubber dam, road bump, rail pad, rail guard, canal blocking, traffic cone.							
259	22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (folley catheter).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
260	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari karet, seperti pembuatan barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>sarung tangan karet selain medis. Termasuk barang-barang karet untuk pakaian (jika hanya disatukan bersama, bukan dijahit), sisir, jepit rambut, rol rambut dan sejenisnya dari karet keras, kain tekstil yang diresapi, dilapisi atau dilaminasi dengan karet, di mana karet adalah bahan pokok, topi dan baju mandi dari karet, jas hujan dan pakaian menyelam dari karet dan alat-alat seks dari karet.</p>							
261	22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, lavatory pan, bak penyiram (flushing) dan lain-lain.							
262	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
263	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

264	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik berperekat atau tidak).	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
265	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti vynil, linoleum dan sebagainya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
266	22293	Industri Barang dan Peralatan	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan	-

		Teknik/Industri dari Plastik	pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (conveyer belt).	Menengah					Kegiatan Usaha	
267	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl - Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		<p>tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.							
268	23111	Industri kaca Lembaran	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca patri, kaca berukir dan kaca cermin.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.  2) Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri;
269	23112	Industri Industri kaca	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman seperti kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
270	23119	Industri Kaca Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-	Usaha Kecil, Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan	Berlokasi di Kawasan

			macam kaca yang belum termasuk kelompok 23111 dan 23112, seperti tubes, rods, kaca batangan atau kaca pipa.	dan Usaha Besar					Usaha	Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
271	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari kaca , seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
272	23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			laboratorium selain laboratorium klinis, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet dan dessicator.							
273	23123	Industri Kemasan dari kaca	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari kaca, seperti botol dan guci. Termasuk wadah lain dari kaca atau kristal.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
274	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium klinis, pada umumnya untuk keperluan diagnosis, seperti tabung uji untuk sampel biologis	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			(darah, urin, saliva).							
275	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 23121 s.d. 23123 seperti tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium, serat kaca (fiberglass), termasuk produk-produk dari wol kaca dan non woven kaca, kaca jam dinding atau kaca arloji, kaca dan elemen optik yang tidak bekerja secara optis, barang kaca yang digunakan pada perhiasan imitasi dan kaca isolasi dan perlengkapan isolasi kaca. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti bata, ubin, genteng, paving blocks dan sekat dinding dari kaca.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
276	23911	Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan	-

			macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic.						Usaha	
277	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api. Termasuk barang keramik penyekat panas dari tepung fossil siliceous; ubin dan balok refraktori; tabung kimia atau labu destilasi, wadah tempat melebur logam, penyaring, tabung, pipa dan sebagainya; dan barang refraktori yang mengandung magnet, dolomit atau kromit.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
278	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam batu bata	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			seperti bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan pres dan bata lubang. Termasuk juga pembuatan semen merah dan kerikil tanah liat.							
279	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng tanah liat/keramik, seperti genteng pres, genteng biasa, genteng kodok dan genteng yang diglazur.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
280	23923	Industri Peralatan Saniter dan Porselen	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam peralatan saniter dari porselen seperti kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan lain-lain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

281	23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan balok lantai dari tanah liat yang dibakar.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
282	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>porcelain, seperti piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, kendi, sendok, asbak, barang toilet dan toples dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porcelain seperti arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya, tempat bunga, kotak rokok dan guci.</p>							
283	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan dan sejenisnya, seperti piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret, celengan, toples, dan barang-barang sejenis yang</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang dan lain-lain.							
284	23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselen seperti lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi. Termasuk magnet ferit dan keramik dan barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
285	23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Bahan Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan yang	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			belum tercakup dalam kelompok 23931 sampai dengan 23933. Termasuk furnitur keramik dan barang-barang keramik lainnya, ytdl.							
286	23941	Industri Semen	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung alumunium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
287	23942	Industri Kapur	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti kapur tohor, kapur tembok dan kapur lepaan. Termasuk kapur slaked lime dan kapur hidrolik.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

288	23943	Industri Gips	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsum atau calsium sulphate. Termasuk calcined dolomite.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
289	23951	Industri Barang dari Semen	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti patung, pot kembang dan lain-lain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
290	23952	Industri Barang dari Kapur	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

291	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
292	23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	Kelompok ini mencakup pembuatan barang dari gips yang	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan	-

			digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel dan lain-lain. Termasuk Industri bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan plester gips.						Usaha	
293	23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan dan asbes berlapis.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
294	23956	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang

										berdampak luas.
295	23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
296	23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 23951 sampai dengan 23957, seperti industri barang dari semen serat selulosa atau sejenisnya, seperti reservoir, palung atau bak, kolam, bak cuci	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			piring, guci, mebel, rangka jendela dan lain-lain, barang lainnya dari beton, plester gips, semen atau batu buatan, seperti patung, furnitur, relief gambar timbul dan sebagainya dan mortar bubuk.							
297	23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti daun meja, ornamen dan patung. Termasuk pembuatan furnitur dari marmer dan granit.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
298	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti ubin dan bak mandi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

299	23963	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan, seperti lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu dan kubus mozaik.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
300	23969	Industri Barang dari Marme, Granit dan Batu Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 23961 hingga 23963, seperti industri batu monumen.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
301	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan	-





			gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit (barang listrik); barang dari aspal atau material sejenisnya, misalnya perekat berbahan dasar aspal, aspal karet alam, ter batu bara dan sebagainya; dan karbon dan serat grafit dan barang turunannya (kecuali elektroda dan peralatan listrik).							
302	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti ingot baja, billet baja, baja bloom dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, steel converter, pabrik	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in</li> </ol>

			<p>penggulungan dan finishing; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.</p>							<p>stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>
303	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	<p>Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil (H-</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<p>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan</p>

		<p>beam, I-beam dan sejenisnya), baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap. Termasuk industri baja balok atau potongan gulungan panas, industri baja open section gulungan panas, industri baja balok dan baja solid section hasil proses cold drawing, grinding dan turning, industri baja open section hasil pembentukan dingin progresif pada mesin penggulung atau pelipatan pada mesin pres atau pada penggulangan flat baja, industri kawat baja baik kawat satuan maupun pilinan (strand) hasil proses</p>							<p>kesiapan lain yang diperlukan. 2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			cold drawing, tempering, dan stressing, industri lembaran tiang pancang baja atau baja las open section, industri material rel kereta api baja (rel belum terpasang).							
304	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, hot drawing atau hot extruding, gulungan dingin atau cold drawing; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau cold drawing; dan industri fittings pipa baja, seperti flat flanges dan flanges	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			with forged collar, butt-welded fittings, threaded fittings dan socket-welded fittings.							
305	24201	Industri Perbuatan Logam Dasar Mulia	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, pellet platina dan sebagainya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/inst alasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan; 2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;
306	24202	Industri Perbuatan Logam Dasar Bukan Besi	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (bearing metal) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur scandium dan yttrium).							
307	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti pelat	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.							
308	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
309	24205	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari		
310	24310	Industri Pengocoran Besi dan Baja	Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang grafit sferoid,	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja tuang, industri tabung, pipa dan profile berongga serta fittings tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang, industri tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal dan industri tabung dan pipa fittings yang terbuat dari baja tuang.</p>							
			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari		-
311	24320	Industri Pengocoran Logam Bukan Besi dan Baja	Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.							
			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari		-
312	25111	Industri Barang dari Logam Bukan	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan	-

		Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25120.	Menengah					Kegiatan Usaha	
313	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen pintu, teralis	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.							
314	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
315	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 25111 s.d. 25113.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

316	25120	Industri Tangki Air dan Wadah dari Logam	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator.</p>	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
			Seluruh	Usaha	Kabupaten	Menengah	NIB dan	5 hari		-

				Menengah	Mamuju	Rendah	Sertifikat Standar			
317	25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator uap, termasuk komponen dan perlengkapannya, seperti steam accumulator, economizer dan sejenisnya. Termasuk industri mesin uap lainnya, mesin tambahan yang digunakan dengan generator uap (kondenser, economizer, superheater, steam collectors dan accumulators), suku cadang ketel kapal laut atau ketel tenaga, reaktor nuklir beserta komponen dan perlengkapannya	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kecuali pemisah isotop.							
318	25200	Industri Senjata dan Amunisi	Kelompok ini mencakup pembuatan senjata berat (meriam, mobile guns, peluncur roket, tabung torpedo, senjata mesin berat), pembuatan senjata ringan/kecil (revolver, senapan, senapan mesin ringan) baik untuk militer atau polisi, pembuatan senjata gas dan amunisinya, senapan angin atau pistol dan amunisi perang. Termasuk pembuatan senjata api untuk berburu, olahraga atau perlindungan dan amunisinya, alat peledak seperti bom, granat, torpedo, ranjau, roket dan sebagainya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
319	25910	Industri Penempatan, Pengempresan, Percetakan, dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.							
			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
320	25920	Jasa Industri untuk Berbagi Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser.							
			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
321	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat/perkakas tangan pertanian yang tidak digerakkan dengan tenaga dari logam, seperti cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung dan hand sprayer.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

322	25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti water pass, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji dan mata gergaji, mata gergaji bundar dan mata gergaji rantai, mata bor dan sejenisnya, kampak dan pisau pemotong kaca. Termasuk industri pisau dan mata pisau untuk mesin atau untuk peralatan mekanik, perkakas tangan (tang, obeng dan lain-lain), perkakas tangan pertanian yang tidak digerakkan dengan tenaga, alat yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan, baik yang tidak digerakkan dengan tenaga atau mesin perkakas (seperti bor, pemukul, pisau penggiling dan lain-lain), perkakas pengepres, perkakas	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
-----	-------	--	--	--------------------------------	------------------	--------	-----	--------	----------------------------------	---

			pandai besi (seperti alat tempa, landasan tempa dan lain-lain), kotak cetakan dan cetakan (kecuali cetakan ingot) dan perkakas kelim.							
323	25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau bergerigi, pisau cukur, silet, gunting, hair clipper, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 25992.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
324	25934	Industri Peralatan Umum	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 25931 s.d. 25933, misalnya kunci,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			gembok, kunci pintu, engsel, gerendel dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur dan lainnya. Termasuk industri pisau pendek atau belati, pedang, bayonet, dan lain-lain.							
325	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenis dari Logam	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, tong, drum, ember, kotak, jerrycan dan sejenisnya. Termasuk industri metallic closure.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
326	25951	Industri Barang dari Kawat	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti kawat berduri, pagar kawat, kasa kawat, jaring kawat dan alat pemanggang (grill). Industri kabel	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 27310 dan 27320. Termasuk industri pegas (selain pegas jam), seperti leaf springs, helical springs, torsion bar springs dan lembaran untuk pegas dan industri rantai (kecuali power transmission chain).							
327	25952	Industri Paku, Mur dan Baut	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, alumunium dan logam lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
328	25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti brankas, filling cabinet, tidak termasuk furnitur dari logam. Termasuk	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			industri peti besi, lemari besi, pintu lapis baja dan lain-lain.							
329	25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti peralatan makan, piring, piring ceper, mangkok, teko, panci, wajan ketel, periuk, dandang, ketel masak, rantang, baskom, baki, pot dan sejenisnya. Termasuk peralatan bukan listrik lainnya yang digunakan di meja atau di dapur, peralatan kecil dapur lainnya yang digerakkan dengan tangan dan aksesorinya dan alat penggosok dari logam.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
330	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



		Peralatan Meja	tangga lainnya baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti jemuran, tangga, lemari dapur dan lain-lain. Termasuk industri bak mandi, bak cuci (piring), wastafel dan peralatan sejenis.							
331	25994	Industri Pembuatan Profil	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan baja profil dengan cara las, seperti profil H (H-Beam), profil I (I-Beam) dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
332	25995	Industri Lampu dan Logam	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

333	25999	Industri Lampu Logam Lainnya Ytdl	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan manapun seperti jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum, jarum jahit, jarum bordir dan jarum sejenisnya, kepala gesper, rantai logam, bel, bingkai (lis) gambar, papan nama logam dan berbagai barang logam yang kecil. Termasuk baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang, kabel logam yang dijalin pembalut sejenisnya, kabel logam yang tidak terisolasi atau kabel logam terisolasi yang tidak dapat digunakan sebagai konduktor listrik, paku dan paku payung, paku sumbat/keling, cincing penutup dan barang-</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
-----	-------	-----------------------------------	---	--------------------------------	------------------	--------	-----	--------	----------------------------------	---

			barang tidak berulir sejenis, screw machine product, kantong timah, magnet logam permanen, botol atau kendi logam hampa udara, tanda logam (bukan listrik), lencana logam dan lencana militer logam dan pengeriting rambut dan sisir logam, kerangka dan pegangan payung.							
334	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	Kelompok ini mencakup pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver. Termasuk tabung elektron, konektor elektronik, kabel printer, kabel monitor, kabel USB, konektor dan lain-lain, katup elektronik dan tabung lampu.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
335	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen elektronik lainnya, seperti	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		<p>transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor dan berbagai komponen elektronik lainnya. Termasuk industri mikroprosesor, induktor jenis komponen elektronik (misalnya cok, gulungan, trafo), kristal elektronik dan crystal assemblies, solenoida, switch dan transducer untuk aplikasi elektronik, interface cards (misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem), komponen layar (plasma, polimer, LCD), light emitting diodes (LED), IC atau integrated circuit (analog, digital, maupun hibrid) dan dioda. Termasuk juga pembuatan sel fotovoltaik dan chip</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			smartcard.							
336	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
337	26220	Industri Perlengkapan Komputer	Kelompok ini mencakup pembuatan perlengkapan komputer, seperti disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya, disk drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joystick, dan aksesori trackball, terminal komputer, scanner, bar code scanner, smart card reader, proyektor komputer (video	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>beamer), alat perlengkapan media imersif (virtual reality/augmented reality/mixed reality) seperti virtual reality helmets, augmented reality glasses, dan alat pendukung lainnya. Termasuk industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanis dan peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks-scanner-fotokopi.</p>							
338	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab dan lainnya.</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

339	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pager, telepon selular, tablet seluler, dan peralatan komunikasi bergerak (mobile) dan lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
340	26391	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	Kelompok ini mencakup pembuatan smart card, seperti perencanaan design chip (design house), perencanaan tata letak sirkuit smart card, industri chip foundry, industri chip module packaging, pembuatan firmware dan software yang berkaitan langsung dengan smart card, chip packaging. Contoh smart card seperti simcard, Near Field Communications (NFC), dengan teknologi 2G, 3G, 4G, 5G dst, kartu	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			perbankan, kartu akses, micro dan macro payment, kartu kredit dan semua kartu yang menggunakan pengaman data dan atau komunikasi.							
341	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi lainnya, peralatan Private Branch Exchange (PBX), peralatan komunikasi data (bridge, router, gateway), pesawat telepon tanpa kabel, peralatan TV kabel, antena transmisi (pemancar) dan penerima, peralatan studio televisi dan radio dan peralatan siaran termasuk kamera televisi, modem peralatan carrier, sistem alarm kebakaran dan pencurian, transmitor radio dan televisi, peralatan infrared (misalnya remote kontrol), EDC (Electronic Data	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			Capture) dan lainnya. Termasuk juga pembuatan set top box untuk terestrial dan satelit.							
342	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	Kelompok ini mencakup pembuatan televisi, seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, monitor televisi dan pertunjukan. Termasuk perakitan televisi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
343	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan audio dan video elektronik untuk hiburan di rumah (home entertainment) untuk rumah tangga dan kendaraan bermotor, seperti pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder dan video recorder. Termasuk industri peralatan stereo,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			pemutar CD dan VCD/DVD, kamera video jenis rumah tangga dan jukebox.							
344	26490	Industri Peralatan Audio, dan Video Elektronik Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, headphone (radio, stereo, komputer) dan konsol video game dan lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
345	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian manual, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan dan bersifat mekanis, seperti pesawat ukur, thermometer, barometer, kompas, timbangan presisi, pesawat terapi	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			mekanis, meteran air ledeng dan gas, serta instrumen ukur tanah. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian manual yang berhubungan dengan kesehatan, seperti timbangan badan dan timbangan bayi.							
346	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik/listrik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
347	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca dan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari		-

			<p>inkubator laboratorium serta alat laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan spectofotometer serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital.</p>	Besar						
348	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai peralatan pengukuran dan kontrol dari barang-</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			barang yang sedang diproses, baik alat ukur panas, tekanan, kekentalan, maupun alat ukur sifat-sifat barang.							
349	26520	Industri Alat Ukur Waktu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti movement part, dial plate/hand, pegas, batu baterai, lempeng jam, jarum dan bagian lainnya, case (badan) jam dan arloji, termasuk case (badan) dari logam mulia, alarm for watch, instrumen panel clocks, crono meter, stop watch, pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai	Usaha Kecil dan saha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			(pencatat waktu absen), time/date stamps dan pencatat waktu proses, time locks (pengunci waktu) dan lain-lain.							
350	26601	Industri Peralatan Tradisi/Sinar X Perlengkapan dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan dan tabung iradiasi (penyinaran) yang didasarkan pada penggunaan radiasi sinar X, Alpha, Beta, atau Gamma, baik yang digunakan pada bidang kesehatan dan industri, seperti peralatan industri, peralatan iradiasi susu dan makanan, diagnosa medis, terapi medis, penelitian dan ilmu pengetahuan, peralatan pengukuran (gauging), dan peralatan pengeboran (well logging). Misalnya peralatan radiasi sinar X, beta, gamma dan sinar lainnya. Termasuk pula pembuatan tabung sinar X, kontrol panel, screen dan yang terkait, serta peralatan sterilisasi dengan sinar ultra violet.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

351	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan electrocardiograph, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope dan lain-lain), ozone therapy, oxygen therapy, penangkap citra (scanner) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (magnetic resonance imaging), peralatan ultrasound medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.	Usaha Kecil dan saha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
352	26710	Industri Peralatan Fotografi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti kamera foto biasa, kamera langsung jadi,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang

			kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk still picture dan kamera untuk penelitian udara.							berdampak luas.
353	26791	Industri Kamera Peralatan Cinematografi dan Proyektor dan Perlengkapan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, slide projector, overhead transparency projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film dan lensa kamera zoom. Termasuk alat pengukur cahaya untuk fotografi.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
354	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti teropong monocular, teropong astronomi, elbow telescope,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Retribusi 2) Declaration of Conformity atau surat pernyataan kesesuaian standar dari produsen merupakan dokumen yang



periscope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma. Termasuk mikroskop optik, binokular dan teleskop, cermin optik, peralatan kaca pembesar optik, peralatan presisi (ketepatan) masinis optik, komparator optik, peralatan pembidik senjata optik, peralatan positioning optik, peralatan dan instrumen pengukuran dan pemeriksaan optik (misalnya peralatan pengontrol api/fire control equipment, pengukur jarak) dan peralatan laser. Kelompok ini juga mencakup industri pelapisan, penggosokan lensa dan mounting lensa (bukan ophthalmik) dan lainnya.

menyatakan kesesuaian alat kesehatan yang didaftarkan terhadap standar alat kesehatan yang digunakan dalam pembuatan alat kesehatan dan salinan naskah standar tersebut, seperti: SNI produk, ISO produk, Farmakope, dan lain-lain.

- 3) Administrasi Umum.
- 4) Alur proses produksi;
- 5) Bangunan dan Prasarana.
- 6) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi









										<p>kan nama dan alamat produsen sesuai sertifikat produksi, masih berlaku dengan ruang lingkup mencakup jenis alat kesehatan yang didaftarkan.</p> <p>b. Sertifikat CE jika mencantumkan CE bernomor pada penandaan.</p> <p>c. Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) yang</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									<p>yang berkaitan dengan ciri khas alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tujuan penggunaan merupakan keterangan yang menjelaskan tentang tujuan penggunaan dari alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh produsen dan dicantumkan dalam bahasa Indonesia.</li><li>- Indikasi merupakan uraian umum tentang</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<p>penyakit atau kondisi yang dapat didiagnosa, dirawat, dicegah, atau diringankan oleh pasien/pengguna dari alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan;</p> <p>26) Produsen alat kesehatan Risiko Tinggi dan Risiko Menengah Tinggi wajib melakukan sertifikasi CPAKB setiap 5 (lima) tahun sekali;</p> <p>27) Prosedur dan rekaman mutu;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<p>informasi produk lain terkait post market untuk permohonan baru.</p> <p>31) Surat perjanjian kerja sama antara pemilik produk dengan produsen/distributor yang telah disahkan notaris dengan masa berlaku minimal 2 (dua) tahun, jika produk didaftarkan oleh pemilik produk atau distributor yang ditunjuk</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

oleh  
produsen.

32) Surat  
pernyataan  
ada atau  
tidak ada  
perubahan  
data yang  
bermeterai  
cukup

33) Surat  
Pernyataan  
Bersedia  
Melepas  
Keagenan  
yang  
bermeterai  
cukup.

34) Surat  
Pernyataan  
Keaslian  
Dokumen  
yang  
bermeterai  
cukup.

35) Surat  
pernyataan  
tidak ada  
efek  
samping  
bermeterai

										<p>cukup</p> <p>36) Telah melaksanakan audit internal;</p> <p>37) Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen ;</p>
355	26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam magnetik dan optik untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti pita audio dan video magnetik kosong, kaset audio dan video magnetik kosong, piringan hitam kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk/diskette kosong dan disk optik kosong dan media hard drive. Usaha pembuatan film yang	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 20299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 59201. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam subgolongan 5911 (Produksi gambar Bergerak, Video dan Program Televisi). Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskette dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam kelompok 62090.</p>							
356	27111	Industri Motor Listrik	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator, kecuali mesin</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			pembakaran dalam untuk menyalakan motor.							
357	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
358	27113	Industri Mengubah Tegangan (Transformator)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari		-

			tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Termasuk transformator distribusi listrik, transformator arc-welding, fluorescent ballast atau lighting ballast, transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik dan pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik.							
359	27120	Industri Peralatan Mengontrol dan Pendistribuan Listrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk pabrik, surge suppressor/penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	



			voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH meter.							
360	27201	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai, seperti sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury. Termasuk baterai dan sel-sel utama, baik yang mengandung mangan dioksida, merkuri dioksida, perak oksida atau lainnya, baterai asam timah, baterai Ni-Cad, baterai Ni-Mh, baterai Lithium, baterai cell kering dan baterai cell basah. Termasuk	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			penggunaan untuk baterai HP dan baterai laptop.							
361	27202	Industri Akumulator	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, wadah, penutup, pole dan jepitan aki (tipe gigi).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
362	27203	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam baterai untuk kendaraan bermotor listrik.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
363	27310	Industri Kabel Serat Optik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri

				Besar						apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
364	27320	Industri Kabel Listik dan Elektronik Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 24202.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> <li>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> </ol>

365	27330	Industri Kabel Listik dan Elektronik Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear), GFCI (ground fault circuit interrupter), lamp holder, penangkal petir dan koil, steker untuk untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan line hardware dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan pole line plastik.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
-----	-------	--	---	--------------------------------	------------------	--------	-----	--------	----------------------------------	---

366	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu pijar untuk penerangan, seperti bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs) dan penerangan untuk panggung/lampu sorot (spot light). Termasuk lampu ultra violet dan infra red, lampu senter, penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada kelompok 27403.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
367	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas dan discharge, seperti lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium dan lampu mercury. Termasuk lampu listrik serangga.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

368	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan penerangan untuk alat transportasi motor, mobil, pesawat, kapal dan alat transportasi lainnya (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior dan sebagainya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
369	27404	Industri Lampu Led	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lampu LED, baik berupa lampu LED terpisah maupun dirakit menjadi lampu untuk kebutuhan tertentu. Misalnya lampu LED lampu senter, kendaraan mauapu pencahayaan umum.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
370	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau industri peralatan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>penerangan yang dipasang di langit-langit, tempat lilin (chandeliers), lampu meja, perangkat lampu hias pohon natal, batang perapian listrik, lentera (dengan bahan bakar karbit, listrik, gas, bensin, minyak tanah), peralatan lampu jalan (kecuali rambu-rambu lalu lintas) dan peralatan penerangan bukan listrik. Termasuk komponen lampu listrik seperti stater, filamen dan reflektor. Industri ballast tercakup di kelompok 27113.</p>							
371	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas (refrigerator), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 28262.</p>							
372	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven,</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri



			cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, penggorengan dan pemanggang listrik dan hoods dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, kipas angin dan pemanas ruangan. Termasuk industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, selimut listrik, alat listrik untuk perawatan rambut (pengering, sisir, sikat, pengeriting), setrika listrik, alat resistor pemanas listrik dan lain-lain.	Besar						apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
373	27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup pembuatan atau industri peralatan masak dan pemanas bukan listrik rumah tangga, seperti kompor masak, panggangan, pemanas air, peralatan masak lain, penghangat	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			makanan, penghangat piring dan lain-lain dan pemanas ruangan bukan listrik, seperti tungku atau perapian.							
374	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti charger (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), tanning beds, peralatan solid state inverter, peralatan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		rektifikasi, fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (uninterruptible power supplies), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), rokok						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			elektrik (vape). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.							
375	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
376	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolis, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			(boiler-turbine), perangkat generator- turbine dan kincir angin.							
377	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin- mesin penggerak mula (kelompok 28111 dan 28112), seperti engine block, piston, cincin piston, karburator cylinder head dan sejenisnya untuk semua jenis mesin pembakaran dalam, mesin diesel dan sebagainya dan inlet dan klep/katup pelepas gas dari mesin pembakaran dalam.	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

378	28120	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen hidrolik dan pneumatik, termasuk didalamnya pompa hidrolik, motor hidrolik, silinder hidrolik dan pneumatik, klep/katup hidrolik dan pneumatik, perkakas dan pipa karet hidrolik dan pneumatik; peralatan pengolahan udara yang digunakan dalam sistem pneumatik; sistem tenaga zat cair dan gas; dan peralatan transmisi hidrolik.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
379	28130	Industri Pompa Lainnya Kompresor, Kran dan Krep/Katup	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya, pompa	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>untuk zat cair baik terpasang alat pengukur ataupun tidak, pompa yang didesain untuk mesin pembakaran dalam, seperti pompa bahan bakar, oli, dan air untuk kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk katup dan keran air dari logam, seperti klep/katup dan kran untuk keperluan industri, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan. Katup dari karet dimasukkan ke subgolongan 2219. Keran dari porselen dimasukkan ke subgolongan 23931.</p>							
380	28140	Industri Brearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan poros (ball and roller bearings),</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>termasuk bola, bantalan guling, ring dan bagian-bagian lain dari bearings. Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain cam shafts, poros engkol (crank shafts), engkol, kerangka bearing dan bearing poros sederhana, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling dan poros kopling, roda gendeng dan kerek/katrol, mata rantai bersambung, rantai transmisi tenaga (rantai keteng) dan sebagainya.</p>							
381	28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakaran Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku dan alat sejenis yang tidak menggunakan arus listrik, untuk memanaskan, memanggang dan melelehkan bijih besi, logam dan sejenisnya, tungku pembakar,</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			peralatan pemanas rumah tangga bukan listrik permanen untuk daerah pegunungan, seperti peralatan pemanas solar, pemanas uap, pemanas minyak dan peralatan pemanas dan tungku sejenisnya. Termasuk pembuatan mechanical stokers, mechanical grates, mechanical ash discharges dan sejenisnya.							
382	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakaran Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku, oven dan alat pemanas lainnya yang penggunaannya memerlukan arus listrik, misalnya peralatan induksi listrik untuk industri dan laboratorium termasuk incinerator, tungku pembakar, peralatan pemanas ruangan listrik permanen untuk daerah pegunungan, pemanas kolam renang listrik dan tungku listrik untuk rumah tangga.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			Alat pengatur panas untuk makanan, minuman dan tembakau termasuk pula non-electric oven untuk pembuat roti dimasukkan dalam kelompok 28250, sedangkan alat pengatur panas untuk pulp, kertas dan bahan industri lainnya dimasukkan dalam kelompok 28292 dan 28299.							
383	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pengangkat dan pemindah (pemuat dan pembongkar) barang dan orang yang digerakkan dengan tangan atau tenaga yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, bandar udara dan sebagainya, seperti katrol kerek (alat kerek), winches, putaran/paksi jangkar dan dongkrak; derrick, crane, mobile lifting	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		<p>frame, staddle carriers dan lain-lain; truk kerja, baik yang memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, baik yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); manipulator mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkut, mengangkat, memuat dan membongkar. Termasuk alat pembawa barang, teleferics (kereta gantung) dan lain-lain, lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagian-bagian, conveyor, komponen dan peralatan khusus alat angkut dan alat angkat. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 28240.							
384	28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil, sempoa, alat timbang pos (postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid (penjilid plastik atau pita), mesin penghitung koin dan pembungkus	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>koin, stapler dan pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin isolasi (tape dispencer) dan mesin pembuat lubang kertas dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen dan suku cadangnya. Jasa pemeliharaan dan perbaikannya tercakup dalam kelompok 33121.</p>							
385	28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi elektrik, seperti mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik dan sejenisnya, kalkulator, alat timbang pos (postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			(contoh penjilid plastik atau pita), mesin pemeriksa tulisan, mesin penghitung koin dan pembungkus koin, peruncing pensil, stapler dan pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin pembuat lubang kertas. Termasuk usaha pembuatan komponen dan suku cadangnya. Jasa pemeliharaan dan perbaikannya tercakup dalam kelompok 33121.							
386	28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi elektronik, seperti mesin hitung elektronik, cash register dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronik mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 26120.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
387	28174	Industri Mesin Fotokopi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotokopi, mesin electronic sheet, mesin	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi

			lightdruk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.							menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
388	28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor lainnya, seperti toner cartridge, papan tulis, seperti white board dan marker board dan mesin pendikte.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
389	28180	Industri Mesin Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perkakas tangan (pertukangan) yang digerakkan tenaga, baik dengan motor listrik atau motor bukan listrik atau yang digerakkan dengan tekanan udara, seperti gergaji sirkular	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dan reciprocating, bor dan bor palu, penabur pasir yang digerakkan dengan tangan, alat pemaku (pneumatik), penyangga (buffers), router, penggerinda, stepler, alat paku tembak, alat ketam/serut, gunting dan catut, kunci inggris dan alat pemaku (powder actuated).							
390	28191	Industri Mesin Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pembungkus, pembotolan, dan pengalengan yang berfungsi sebagai pengisi, penutup, penyegel, pembungkus dan pemberian label di botol, kaleng dan kotak. Termasuk mesin untuk pengering dan pembersih botol minuman, mesin untuk mencampur udara ke dalam minuman dan sejenisnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
391	28192	Industri Mesin Timbangan	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin timbangan (bukan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			<p>untuk laboratorium), seperti timbangan untuk keperluan toko, kantor dan rumah tangga, alat penimbang yang menyatu dengan kalkulator, timbangan stasiun, scale for continuous weighing, jembatan timbang dan timbangan lainnya, baik bergerak atau tidak. Termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>							
392	28193	Industri Mesin Pendingin	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial dan perakitan komponen utamanya, seperti lemari pameran (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), mesin AC (air conditioning) termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dan perlengkapannya, dan mesin pendingin produk biologis (vaksin dan darah).							
393	28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (heat exchanger), mesin untuk mencairkan udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca)	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>termasuk calendering machine (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik. Termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.</p>							
394	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), trailer (kereta gandeng) atau semi trailer bongkar muat secara otomatis untuk pertanian, mesin pembersih dan pemilih atau penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			ternak dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implementasi mesin-mesin pertanian.							
395	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya (seperti cutting tools, mould and dies, jig and fixture).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
396	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti berbagai	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.							
			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
397	28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bukan Logam dan Kayu	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan bahan selain logam dan kayu, seperti mesin/peralatan untuk pengolahan karet yang	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hard plastic), kaca, tulang dan lainnya.							
398	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam dan magnetic pulse.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
399	28230	Industri Mesin Metalurgi	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin dan perlengkapannya untuk pengerjaan logam panas, seperti mesin pengubah (converter), cetakan baja (ingot moulds), pencedok dan penuang dan mesin peleburan, mesin penggilingan penggulung logam dan penggulung untuk penggilingan sejenisnya. Termasuk	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			pula pembuatan mesin canai logam baik panas maupun dingin.							
			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
400	28240	Industri Mesin Penambangan, Panggalian dan Konstruksi	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



		<p>sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi, dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin pile-driver dan pile ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau bulldozer dan angle dozer dan truk dumping off-road. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210.							
			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
401	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman dan tembakau, seperti mesin pengolah makanan dan susu, mesin pengering pertanian, mesin pemisah krim, mesin pengolahan susu (misalnya homogenizers), mesin pengubah susu (misalnya pembuat	Usaha Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		keju, dan mesin pencetak keju) dan mesin pembuat keju (misalnya homogenizers, pencetakan, pengepresan), mesin untuk industri penggilingan padi atau biji-bijian, seperti mesin untuk membersihkan, memilih atau memilah benih padi atau biji-bijian dan sayuran kacang-kacangan yang dikeringkan (mesin penampi, lajur penyaring, pemisah, mesin penyikat biji-bijian dan lain-lain); dan mesin untuk memproduksi tepung dan bahan makanan dan lain-lain (mesin penggilingan biji-bijian, penyaring, pengayak tepung, pengisi, blender, pembersih kulit padi, penggilingan padi, pemecah kacang kapri dan lainnya), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>pembuat roti, mie dan spaghetti dan sejenis seperti oven roti, mixer, pembuat adonan, cetakan, pemotong, mesin pembuat roti dan lain-lain, mesin pembuat rokok dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain. Termasuk mesin untuk industri roti atau pembuat macaroni, mesin dan peralatan untuk pengolahan berbagai makanan, seperti mesin untuk membuat gula-gula, kokoa atau coklat, mesin untuk industri gula, mesin untuk pembuatan bir, mesin untuk pengolahan daging dan unggas, mesin untuk pengolahan buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran, mesin untuk pengolahan ikan, kerang-kerangan dan hasil laut lainnya; mesin untuk</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>penyulingan dan pemurnian; dan mesin lainnya untuk industri dan pengolahan makanan dan minuman; mesin pengambilan dan pengolahan minyak dan lemak hewan dan tumbuhan; mesin untuk pengolahan tembakau dan untuk pembuatan rokok dan cerutu atau untuk tembakau pipa atau tembakau kunyah atau snuff; mesin pengolahan makanan di hotel dan restoran.</p>							
			Seluruh	Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
402	28261	Industri Kabinet Mesin Jahit	Kelompok ini mencakup pembuatan	Usaha Kecil, Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan	-

			kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.	Menengah dan Usaha Besar					Kegiatan Usaha	
403	28262	Industri Mesin Jahit Sera Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum dan mesin-mesin untuk penatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyeterika dan lain-lain). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			27510.							
404	28263	Industri Mesin Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti mesin persiapan pengolahan serat, mesin pital, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
405	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti mesin persiapan pengolahan serat, mesin pital, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari		-

406	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin produk kulit, seperti mesin untuk penyiapan, penyamakan, atau pengerjaan kulit atau kulit jangat dan mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau produk lainnya dari kulit, kulit jangat dan kulit berbulu.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
407	28291	Industri Mesin Percetakan	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, seperti mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar dan mesin cetak lainnya. Termasuk mesin-mesin perlengkapan percetakan dan mesin penjilid, seperti mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral dan mesin penomor halaman.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
408	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pabrik	Usaha Kecil, Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan	-



			kertas, seperti mesin untuk pengolahan pulp, kertas dan karton misalnya mesin pembuatan bubur kertas, mesin pembuatan kertas dan papan kertas, mesin pengeringan kayu, bubur kertas, kertas atau papan kertas, dan mesin untuk pembuatan barang-barang dari kertas atau papan kertas, seperti mesin pemotong kertas, pembuat amplop, kantong kertas dan sejenisnya dan mesin-mesin lainnya	dan Usaha Besar					Usaha	
409	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	Kelompok ini mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin extrude, pencetak, mesin pembuatan ban	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		<p>angin (pneumatik) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (3d printing), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca, serat kaca atau benang dan</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat pertahanan), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (launching gear), pelontar pembawa pesawat terbang (carrier catapult) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (pin-setter), peralatan jalan berputar (roundabouts), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya, mesin pembuat briket dari produk pertanian dan mesin-mesin khusus lainnya.							
410	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil, Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat	7 Hari	Usaha Menjalankan	-

	atau Lebih	pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, mesin piston bolak balik nyala kompresi (diesel atau semi diesel), atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (travelling libraries), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, go cart, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga	Menengah dan Usaha Besar		Standar	Kegiatan Usaha	
--	------------	--	--------------------------	--	---------	----------------	--

			mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor.							
411	29102	Industri Kendaraan Multiguan Pedesaan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan multiguna pedesaan atau dikenal sebagai AMMDES (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan) yang dilengkapi dengan komponen seperti Power Take off (PTO), differential lock dan lain-lain yang menjadikannya multifungsi, antara lain sebagai alat transportasi, alat produksi maupun menggerakkan alat bantu lainnya sehingga mampu menjalankan berbagai fungsi sebagai mesin pengolahan seperti mesin-mesin untuk pengolahan hasil pertanian (mesin	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), mesin perjernih dan pengolahan air minum, dan fungsi lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan lain-lain. Termasuk untuk alat bantu penunjang kebutuhan medis seperti pengumpan ambulan (ambulance feeder).							
412	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Traileraan Semi Trailer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			semi trailer dan bagian-bagiannya.							
413	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltawse; inverter untuk	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.							
414	30111	Industri Kapal dan Perahu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
415	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	



			<p>perlengkapannya, seperti konstruksi platform, bangunan terapung atau penyelaman untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung, sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton, coffer-dam, bangunan tempat pendaratan terapung, living quarter, jacket, platform dan morring buoy, pelampung/buoys, tangki terapung, kapal barkas, tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan hovercraft, kecuali hovercraft jenis rekreasi.</p>							
416	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.							
417	30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk santai dan olahraga, seperti perahu dan rakit karet yang dapat diisi udara, kapal atau perahu layar (yatch) dengan atau tanpa motor penggerak, motor boats, hovercraft untuk rekreasi, kendaraan air pribadi, perahu untuk olahraga dan kapal pesiar yang lain, seperti kano, kayak, perahu dayung, sampan dan lain-lain.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
418	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Karet	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif kereta api listrik, diesel,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>uap dan lainnya; gerbong kereta api self propelled (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik atau trem, vans dan truk, termasuk perawatan atau perbaikannya; gerbong kereta api atau kereta api listrik, tidak self-propelled (pendorong sendiri), seperti gerbong penumpang, gerbong barang, gerbong tangki, gerbong bengkel, gerbong mobil derek, gerbong dan kereta pembongkar, gerobak dan lain-lain; suku cadang khusus kereta api atau kereta api listrik atau gerbong, seperti bogies, as dan roda, rem dan suku cadang rem, peralatan kopling dan hook, buffer dan suku cadang buffer, sok breker, kerangka lokomotif dan gerbong; bodi karoseri, penghubung antarkoridor dan lain-lain; peralatan signal</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			mekanik dan elektromagnetik, peralatan pengaman dan pengontrol rambu-rambu kereta api, kereta api listrik, lalu lintas air, jalan raya, fasilitas parkir, lapangan udara dan lain-lain; lokomotif tambang dan kendaraan rel tambang; dan tempat duduk kereta api.							
419	30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<p>Untuk Organisasi Rancang Bangun (DOA) Dalam Negeri Memenuhi persyaratan sesuai ICAO Annex 8, 19 dan CASR 19, 21 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109;</li> <li>b. <i>Design Organization Manual (DOM)</i>, Prosedur tier-2, Form</li> </ul>

dan  
Flowchart  
terkait  
rancang  
bangun;  
c. Hasil  
internal  
audit pada  
fase  
sertifikasi  
DOA;  
d. Hasil  
internal  
training  
pada fase  
sertifikasi;  
e. Dokumen  
rancang  
bangun  
produk  
sertifikasi  
pesawat  
udara;  
f. DGCA Form  
21-04  
dan/atau  
Form 21-09  
sesuai  
dengan  
kelas DOA  
yang

diaplikasi;  
g. SMS Manual yang telah disahkan.

Untuk Organisasi Rancang Bangun (DOA) Luar Negeri Memenuhi persyaratan ICAO Annex 8, 19 dan CASR 19, 21 sebagai berikut:

- a. Copy sertifikat DOA dari Otoritas penerbangan negara setempat yang masih berlaku;
- b. Surat dukungan dari perusahaan Indonesia (*Letter of Intern/ Memorandum of*

										<p><i>Understanding</i>);</p> <p>c. Mengisi DGCA Form DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109;</p> <p>d. <i>Design Organization Manual (DOM)</i>, Prosedur tier-2, Form dan Flowchart terkait rancang bangun;</p> <p>e. Hasil internal audit pada fase sertifikasi DOA;</p> <p>f. Hasil internal training pada fase sertifikasi;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara;</li> <li>h. DGCA Form 21-04 dan/atau Form 21-09 sesuai dengan kelas DOA yang diaplikasi;</li> <li>i. SMS Manual yang telah disahkan.</li> </ul>
420	30400	Industri Kendaraan Perang	Kelompok ini mencakup pembuatan tank dan kendaraan lapis baja. Termasuk pembuatan kendaraan militer amfibi lapis baja dan kendaraan perang militer lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;



										Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
421	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
422	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga							
423	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
424	30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang atau komponen dan aksesoris sepeda, kereta bayi, kursi roda dan becak, seperti	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 22111 dan 22112.							
425	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, baik kendaraan yang didorong oleh tangan maupun kendaraan yang ditarik binatang, seperti truk barang, handcart, sledge, troli, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, kereta balap (sulkies), pedati yang ditarik keledai, kereta jenazah (keranda) dan alat pengangkutan lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
426	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.							
427	31002	Industri Furnitur dari Rotan atau Bambu	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
428	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

429	31004	Industri Furnitur dari Logam	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
430	31009	Industri Furnitur Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan.							
431	32111	Industri Permata	Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/ batu akik dan intan tiruan.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
432	32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti cincin,	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perhiasan imitasi dimasukkan dalam kelompok 32120.							
433	32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti peralatan makan dan minum, piring-piring ceper, wadah-wadah berongga, barang-barang toilet, barang hiasan untuk rumah tangga, barang-barang kantor atau meja, piala, medali dan noveltis atau barang-barang yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk bagian dan perlengkapannya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
433	32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan yang bahan utamanya	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti peralatan makan dan minum, piring-piring ceper, wadah-wadah berongga, barang-barang toilet, barang hiasan untuk rumah tangga, barang-barang kantor atau meja, piala, medali dan noveltis atau barang-barang yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk bagian dan perlengkapannya.	Besar						
434	32114	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia (tidak termasuk instrument dan bagian-bagiannya), seperti spatula, crucibles, cuples, platinum grill yang digunakan sebagai katalisator dan electro-plating anodes.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
435	32115	Industri Perhiasan Mutiara	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Kecil, Usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat	5 hari	Usaha Menjalankan	-



			pengerjaan mutiara dan pembuatan perhiasan dari mutiara atau perhiasan berbahan dasar utamanya adalah mutiara.	Menengah dan Usaha Besar			Standar		Kegiatan Usaha	
436	32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari logam mulia, seperti tali jam tangan dari logam mulia, manset, ikat jam tangan dan kotak rokok. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak dan jasa engraving baik pada perhiasan dari logam mulia atau bukan. Pembuatan case (badan) jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 26520.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
437	32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti cincin, gelang,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kalung dan barang-barang sejenisnya yang dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan dari logam (kecuali logam mulia).							
438	32201	Industri Alat Musik Tradisional	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	
439	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	Seluruh	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	

440	32300	Industri Alat Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti bola sepak, bola basket, bola volley, raket tenis, raket bulu tangkis, net volley, net pingpong, stik golf, stik hockey, meja pingpong, ski bindings dan poles (galah), sepatu ski, papan layar dan papan selancar, peralatan untuk olahraga memancing termasuk jaring penyerok, peralatan untuk berburu, panjat gunung, sarung tangan dan tutup kepala olahraga dari kulit, ice skate, roller skate, busur dan panah, peralatan untuk olahraga ketangkasan,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			peralatan gimnastik (senam), peralatan pusat kebugaran (fitness centre) atau peralatan atletik dan matras. Kelompok ini tidak termasuk usaha pembuatan layar perahu (13929), pakaian olahraga (14111), pakaian kuda (15123), sepatu olahraga (15202), senjata untuk olahraga (25200), sepeda olahraga (30921), kapal/sampan olahraga (30120), meja billiard/perengkapan bowling (32401), cambuk dan pecut (15123).							
441	32401	Industri Alat Permainan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat/perengkapan seperti kartu domino, remi dan sejenisnya, kelereng, bekel, papan permainan dan permainan sejenisnya (halma, ular tangga), permainan elektronik,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			permainan catur, permainan yang dioperasikan dengan koin, bilyard, meja khusus untuk permainan judi dan sebagainya, fun fair, table and parlour games, meja billiard, meja casino, meja bowling dan perlengkapannya, puzzle dan mainan edukatif dan alat-alat permainan lainnya.							
442	32402	Industri Mainan Anak-Anak	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya termasuk pakaian boneka dan aksesorinya, mainan berupa senjata, toys set, tokoh super hero seperti superman, batman dan lain-lain, binatang mainan, alat musik mainan, kartu permainan, scale model dan model rekreasional sejenisnya, kereta api	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			listrik, permainan konstruksi, mainan beroda yang dirancang untuk dikendarai (mainan jenis kendaraan) termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 30921.							
443	32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Kelompok ini mencakup pembuatan perabot atau furnitur untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti meja operasi, tiang infus, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
444	32502	Industri Peralatan Kedokteran, Kedokteran Gigi, Perlengkapan Othhopaedic dan Prosthetic	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		<p>kedokteran hewan, seperti electrocardiograph, alat-alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy, oxygen therapy, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium, pelat dan baut tulang (bone plates and screws), alat suntik, jarum suntik, kateter, cannulae dan</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>sebagaiya, peralatan kedokteran gigi (termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu. Kelompok ini juga mencakup pembuatan berbagai peralatan dan perlengkapan dalam bentuk instrumen bedah, antara lain seperti gunting, pinset, tang.</p>							
445	32503	Industri Kaca Mata	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang-barang optalmik dan kaca mata berikut frame, seperti kaca mata</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya (sunglasses) dan safety googles (kaca mata untuk penahan debu, renang, selam, las). Termasuk juga pembuatan lensa kaca mata dan lensa kontak.							
446	32509	Industri Peralatan Kedokteran, Kedokteran Gigi, Perlengkapan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tisu untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti surgical mask.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
447	32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perengkapannya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			perlengkapannya, seperti pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena boll point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.							
448	32902	Industri Pita Mesin	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti pita mesin tik, pita pencetak komputer dan pita mesin tulis lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
449	32903	Industri Kerajinan Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar-akaran,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, rambut, binatang yang diawetkan, kegiatan taxidermy (mengisi kulit binatang dengan kapas dan lain-lain sehingga nampak seperti binatang hidup), karangan bunga, rangkaian bunga berbentuk lingkaran dan keranjang bunga; bunga, buah-buahan dan daun-daunan buatan dan barang-barang lukisan. Termasuk usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari kulit ikan dan kekerangan, baik dari kulit kerang mutiara seperti kerang Pinctada maxima, kerang mabe (mutiara setengah bulat), maupun kerang lainnya.</p>							
450	32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan untuk pelindung keselamatan, seperti pakaian pelindung dan pakaian anti api, sabuk pengaman tukang kawat dan sabuk lain untuk keperluan pekerjaan,</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>pelampung, topi plastik yang keras (helm bangunan) dan perlengkapan keamanan lainnya yang terbuat dari plastik (helm olahraga dan segala macam helm sejenisnya), pakaian pelindung kebakaran, tutup kepala pengaman dari logam dan peralatan pengaman pribadi lain yang terbuat dari logam, penyumbat telinga dan hidung (misalnya untuk renang dan pengaman hidung) dan masker gas, masker non medis dan APD termasuk face shield.</p>							
451	32905	Industri Serat Sabut Kelapa	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan sabut kelapa menjadi bahan baku, seperti cocofiber (serat sabut kelapa), cocopeat (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret), dan lainnya. Contoh: cocofiber digunakan untuk pembuatan jok mobil, spring bed, dan lainnya serta cocopeat biasanya</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			digunakan untuk media tanaman, dan lainnya.							
452	32906	Industri Produksi Radiostotop	Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan pembuatan radioisotop hasil dari aktivasi akselerator (pemercepat partikel) atau iradiasi dari reaktor nuklir.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan</li> <li>2) Dokumen program komisioning.</li> <li>3) Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;</li> </ol> <p>Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Dokumen rencana teknis bangunan penahan</li> </ol>

										radiasi;
453	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan fabrikasi elemen bakar uranium.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; 2) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/i nstalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
454	32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah. Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.</p>							
455	33111	Reparasi Produk Logam siap Pasang untuk Bangunan, Tandom Air dan Generator Uap	<p>Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikasi di golongan 251, seperti reparasi tangki, reservoir dan kontainer</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			atau wadah logam, drum pengapalan baja, generator uap atau uap air lainnya, mesin tambahan yang digunakan dalam generator uap (Kondensator, pemanas, pengumpul/kolektor dan akumulator uap), reactor nuklir kecuali separator isotop, suku cadang mesin kapal laut atau ketel uap tenaga dan peralatan kerja dari radiator dan pemanas pusat dan sejenisnya.							
456	33112	Reparasi Produk Senjata dan Amunisi	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam di golongan 252, yaitu reparasi dan perawatan senjata api dan meriam/artileri (termasuk reparasi senjata untuk kegiatan olahraga atau rekreasional).	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
457	33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikasi di	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			golongan 259, seperti reparasi dan perawatan alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum (biasa digunakan untuk pertanian, pertukangan dan rumah tangga), wadah dari logam, barang dari kawat, brankas, filling kabinet dan barang logam lainnya. Termasuk las (keliling) yang berpindah-pindah,	Besar						
458	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.							
459	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.							
460	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
461	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi,	Kelompok ini mencakup reparasi dan	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan	-

		Elektromedis, Elektroterapi	perawatan peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi dalam golongan 266, seperti reparasi dan perawatan peralatan penggambaran resonansi magnetik (magnetic resonance imaging/MRI), peralatan kesehatan ultrasound, peralatan pembuka jalan (pacemaker), peralatan bantu pendengaran (hearing aids), peralatan elektrokardiografi, peralatan endoskopis elektromedis, peralatan iradiasi dan sejenisnya.	Menengah					Kegiatan Usaha	
462	33133	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan fotografi dan optik dalam golongan 267, jika utamanya digunakan secara komersial, seperti reparasi dan perawatan teropong, mikroskop (kecuali	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			mikroskop elektron, proton), teleskop, prisma dan lensa (kecuali ophtalmik), peralatan fotografi dan sejenisnya.							
463	33141	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin dan peralatan yang diproduksi dalam golongan 271, seperti reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator, motor listrik, generator dan perangkat motor generator, peralatan saklar dan papan hubung, peralatan relay dan pengontrol industri.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
464	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan baterai dan akumulator motor listrik dan lainnya yang termasuk dalam golongan 272.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

465	33149	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan listrik lainnya dalam golongan 273, 274 dan 279, seperti reparasi dan perawatan peralatan penerangan listrik, peralatan kawat pembawa arus dan bukan pembawa arus untuk sirkuit kabel listrik dan peralatan listrik sejenis lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
466	33151	Reparasi Kapal Perahu dan Bangunan Terapung	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
467	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan lokomotif dan gerbong kereta api dan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan

			kendaraan jalan rel lainnya (kecuali industri pembangunan kembali dan perubahan) dalam golongan 302.							pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
468	33153	Reparasi Pesawat Terbang	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan pesawat terbang (kecuali industri perubahan, pemeriksaan, dan pembangunan kembali), mesin pesawat terbang dan perlengkapannya dalam golongan 303.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
469	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan alat angkut lainnya bukan sepeda motor dan sepeda, seperti reparasi dan perawatan kendaraan perang, andong dan kereta yang ditarik binatang dan alat angkut sejenis lainnya.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

470	33190	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	Kelompok ini mencakup instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi, peralatan gas medis dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan millwright, machine rigging dan integrasi/perakitan mesin seperti jasa perakitan peralatan arena bowling.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
471	33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	Kelompok ini mencakup instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi, peralatan gas medis dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan millwright, machine rigging dan integrasi/perakitan mesin seperti jasa perakitan peralatan arena bowling.							
472	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya. Keegiatannya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas untuk pemanas, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi dan distribusi udara dingin.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
473	35302	Produksi ES	Kelompok ini mencakup kegiatan	Usaha Kecil dan Usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Usaha Menjalankan	-

			produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).	Menengah					Kegiatan Usaha	
474	37021	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
475	37022	Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.</p>							
476	38212	Produksi Kopus Sampah Organik	<p>Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

477	38301	Daur Ulang Barang Logam	<p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking) dan lainnya.</p> <p>Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
-----	-------	-------------------------	--	--------------------------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	---

			sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.							
478	38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.							
479	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			industri.							
480	45201	Reparasi Mobil	Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis reguler, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
481	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan	-

			sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.						Usaha	
482	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin atau Majalah	Kelompok ini mencakup usaha penerbitan surat kabar dan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, komik, termasuk penerbitan jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
483	58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-



			semua platform sistem operasi.							
484	59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
485	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).							
486	59121	Aktivitas Psca Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

487	59122	Aktivitas Psca Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
488	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokap Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh</p>							
489	61929	Jasa Multimedia Lainnya	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.</p>	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<p>1) Rencana usaha (business plan) yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan; dan</li> <li>b. Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (roll out plan) yang merupakan komitmen</li> </ul>

										<p>untuk 5 (lima) tahun.</p> <p>2) Pernyataan:</p> <p>a. Kepemilikan dana dari bank, paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari total investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam roll out plan;</p> <p>b. Susunan kepemilikan saham perusahaan langsung sampai dengan 2 (dua) tingkat di atas</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>perusahaan Pelaku Usaha, termasuk negara asal pemilik saham; c. Tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan setelah mendapat izin penyelenggara aan telekomunika si, sebelum memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										bidang komunikasi dan informatika; 5) Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan 6) Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara.
490	62011	Aktivitas Pengembang Video Game	Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan video game, seperti kegiatan desain konsep game, pengembangan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan	-



			piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game.						Usaha	
491	62012	Aktivitas Pengembang Aplikasi Perdangan Melalui Intenet (E-Comment)	Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
492	62019	Aktivitas Programan Komputer Lainnya	Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		<p>62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer.</p> <p>Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web.</p> <p>Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.							
493	62021	Aktivitas Programan Komputer Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
494	62024	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen	Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			<p>berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (hardware) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak (software) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).</p>							
495	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	<p>Subgolongan ini mencakup teknologi informasi lain dan kegiatan terkait komputer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: - Pemulihan kerusakan komputer - Instalasi (setting-up) personal</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			komputer - Instalasi piranti lunak Subgolongan ini tidak mencakup: - Instalasi mainframe dan komputer yang sejenis, lihat 3320 - Pemrograman komputer, lihat 6201 - Konsultasi komputer, lihat 6202 - Manajemen fasilitas komputer , lihat 6202 - Pengolahan data dan hosting, lihat 6311							
496	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.							
497	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data). Animasi	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
498	63112	Aktivitas Hosting dan YBDI	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.

			dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing).							
499	63121	Portal Web dan/atau Platfrom Digital Tanpa Tujuan Komersial	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing).	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
500	63122	Portal Web dan/atau Platfrom Digital dengan Tujuan Komersial	Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		<p>dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).							
501	68130	Portal Web dan/atau Platfrom Digital dengan Tujuan Komersial	Kelompok ini mencakup perusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan	Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	TInggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.							
502	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Selain Kegiatan Konsultasi Lainnya Manajemen oleh Agronomist dan Arricultur al Economist pada Bidang Pertanian Sejenisnya	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	

503	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
-----	-------	---	--	---	------------------	--------	--------------	--------	--	---

			distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.</p>							
504	71201	Jasa Sertifikat	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem management lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi,</p>	<p>Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar</p>	<p>Kabupaten Mamuju</p>	<p>Tinggi</p>	<p>NIB dan Izin</p>	<p>7 Hari</p>	<p>Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha</p>	<p>-</p>

			<p>sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.</p>							
505	71202	Jasa Sertifikat	<p>Khusus untuk kegiatan uji fisik, kimia biologi, Kelistrikan, mekanik dan analis dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian dibidang kesehatan makanan, kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan, uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan Kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakter fisik dan</p>	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			kinerja material seperti kekuatan, ketebalan daya tahan radiaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan bertahan, uji kinerja keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan Elektronik dan pegujian perangkat telekomunikasi							
506	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Khusus untuk kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk jasa dan proses kegiatan ini mencakup pemeriksaan, Peralatan tekan, pershipment, proses produksi, Pemeliharaan atau Perawatan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari		
507	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Subgolongan ini mencakup usaha pengoperasian serta usaha lainnya yang terkait dengan instalasi penyediaan dan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

		<p>pemanfaatan tenaga listrik. Subgolongan ini tidak mencakup : - usaha jasa konsultasi instalasi tenaga listrik, lihat 71102 - usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, lihat 43211 - usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik, lihat 43211 - usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, lihat 71204 - usaha jasa penelitian dan pengembangan, lihat 72102 - usaha jasa pendidikan dan pelatihan, lihat 85497 - usaha jasa laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, lihat 71202 - usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, lihat 71201 - usaha jasa sertifikasi badan usaha penunjang tenaga</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			listrik, lihat 71201 - usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, lihat 74322							
508	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi	Khusus untuk Kegiatan Lembaga sertifikasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur yang digunakan oleh industri manufaktur sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
509	71206	Jasa Commisioning Proses Industrial Quality Assurance (QA), Quality Control (QC)	Kelompok ini mencakup kegiatan memastikan semua komponen sesuai dengan standar dan spesifikasi owner; dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa comissioning; layanan analisis serta commissioning proses industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. Kelompok ini juga mencakup	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi

			kegiatan Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) yang dilakukan untuk memeriksa kandungan suatu zat secara kuantitatif dalam cuplikan yang menggunakan zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, seperti X-Ray Fluoresence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), Spectrometer.							
510	71209	Analisa dan Uji Teknis Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan;</li> <li>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang</li> </ol>

			profisiensi dan produsen bahan acuan.							berdampak luas;
511	72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
512	72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	1) Dokumen sistem manajemen mutu. 2) Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian

										Instalasi Tenaga Listrik; 3) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
513	72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
514	74100	Aktivitas Perencanaan Khusus	Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan desain industri, desain interior, desain komunikasi visual/desain grafis,	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			dan desain konten kreatif. Termasuk kegiatan jasa pesanan dan/atau atas inisiatif kreasi sendiri.							
515	74100	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga; perancang industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna dan	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	

			penyelesaian akhir permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi; kegiatan perancangan grafis, kegiatan desainer interior dan kegiatan dekorator interior							
516	77301	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri	Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri kreatif lainnya. Sewa lisensi software termasuk kelompok 58200.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);</li> <li>2) Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));</li> <li>3) Memiliki atau</li> </ol>

										menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).
517	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri kreatif lainnya. Sewa lisensi software termasuk kelompok 58200.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Pemenuhan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<p>4) Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);</p> <p>5) Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));</p> <p>6) Memiliki atau menguasai</p>

										tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).
518	82920	Aktivitas Pengepakan	Kelompok ini mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parcel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/in stalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan;</li> <li>2) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak</li> </ol>



			Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.							luas;
519	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).							
520	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Kelompok ini mencakup usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, komputer tablet, komputer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan); reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FAX, pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PABX, modem, router, bridges); reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog); reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, Studio	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

			To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter); reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional, walky talky); dan reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat TV/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video).							
521	95210	Reparasi Alat-Alat Konsumen Elektronik	Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan alat elektronik konsumen, seperti televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena),, perekam kaset video (VCR), CD player dan kamera video jenis untuk pengguna rumah tangga.	Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

522	95230	Reparasi Alas Kakai dan Barang dari Kulit	Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi alas kaki dan barang dari kulit, seperti sepatu, sepatu boot, sandal, koper, tas dan sebagainya. Termasuk jasa pemasangan tumit sepatu.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-
523	95240	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, seperti pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor dan perakitan perabotan self-standing.	Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	-

#### E. SEKTOR PERINDUSTRIAN



**F. SEKTOR PERDAGANGAN**

No	Bidang Usaha			Resiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko		Tingkat Resiko				
				Skala Usaha	Wilayah					
1.	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	Golongan B dan C	Menengah/ Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	5 Hari	3 Tahun	1) Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai Pengecer Minuman Beralkohol. 2) Perizinan Berusaha sebagai supermarket, hypermarket, Toko Bebas Bea (TBB) atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan Gubernur untuk DKI Jakarta sebagai tempat penjualan eceran
3	63122	Portal Web dan/atau Platfrom Digital dengan Tujuan Komersial	Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)	Mikro Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

4	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
5	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
6	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
7	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
8	45202	Pencucian dan Salon Mobil	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
9	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
10	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
11	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

12	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
13	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
14	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
15	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Sepeda Motor dan Aksesorinya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
16	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Sepeda Motor dan Aksesorinya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
17	46100	Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau kontrak	Seluruh, kecuali Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
18	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
19	46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-



20	46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
21	46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
22	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
23	46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
24	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
25	46311	Perdagangan Besar Beras	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
26	46312	Perdagangan Besar Buah - Buahan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
27	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

28	46314	Perdagangan Besar Kopi, Tek, Kakao	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
29	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
30	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
31	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
32	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
33	46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
34	46325	Perdagangan Besar Telur dan dan Hasil Olahan Telur	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
35	46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

36	46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
37	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
38	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
39	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
40	46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
41	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
42	46411	Perdagangan Besar Tekstil	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum 1. Pernyataan mandiri ( <i>self declaration of conformity</i> ); 2. Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang,

										<p>yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan;</p> <p>3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer;</p> <p>4. Produsen atau Importir yang mengajukan pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7 harus melampirkan:</p> <p>a. Bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7;</p> <p>b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.</p> <p>- Persyaratan khusus</p> <p>1. Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 1 dilakukan untuk setiap merek dan tipe.</p> <p>2. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang didaftarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan dengan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>menggunakan metode uji yang telah ditetapkan.</p> <p>3. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang didaftarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan dengan menggunakan metode uji yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup wajib mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang telah diterbitkan pada Barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak, selama Barang masih diperdagangkan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>5. Produsen atau Importir wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.</p> <p>6. Produsen atau Importir dilarang untuk mengedarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L;</li><li>b. Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L;</li><li>c. Barang yang dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</li></ul> <p>7. Produsen atau Importir harus melakukan registrasi ulang untuk pemuktahiran data setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Registrasi Barang K3L.</p> <p>8. Dalam hal terhadap barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.</p>
43	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
44	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
45	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan mandiri (<i>self declaration of conformity</i>);</li> <li>2. Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan</li> </ol>



											<p>sebelum tanggal permohonan pengajuan;</p> <p>3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer.</p> <p>4. Produsen atau Importir yang mengajukan pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7 harus melampirkan:</p> <p>a. Bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.</p> <p>- Persyaratan khusus</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 1 dilakukan untuk setiap merek dan tipe.</li><li>2. Kewajiban pendaftaran untuk Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 dilakukan untuk setiap merek dan jenis.</li><li>3. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>didaftarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan dengan menggunakan metode uji yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup wajib mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang telah diterbitkan pada Barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak, selama Barang masih diperdagangkan.</p> <p>5. Produsen atau Importir wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.</p> <p>6. Produsen atau Importir dilarang untuk</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>mengedarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L; dan</li> <li>b. Barang yang dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</li> </ol> <p>7. Produsen atau Importir harus melakukan registrasi ulang untuk pemuktahiran data setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L.</p> <p>8. Dalam hal terhadap barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.</p>
46	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

47	46421	Perdagangan Besar AlatTulid dan Gambar	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
48	46430	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
49	46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Tangga	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>1. Pernyataan mandiri (<i>self declaration of conformity</i>);</li> <li>2. Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan;</li> <li>3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer;</li> <li>4. Produsen atau Importir yang mengajukan pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi</li> </ul>

											<p>menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7 harus melampirkan:</p> <p>a. Bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7;</p> <p>b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.</p> <p>- Persyaratan khusus</p> <p>1. Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 1 dilakukan untuk setiap merek dan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>tipe.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Kewajiban pendaftaran untuk Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 dilakukan untuk setiap merek dan jenis.</li><li>3. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang didaftarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan dengan menggunakan metode uji yang telah ditetapkan.</li><li>4. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup wajib mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang telah diterbitkan</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>pada Barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak, selama Barang masih diperdagangkan.</p> <p>5. Produsen atau Importir wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.</p> <p>6. Produsen atau Importir dilarang untuk mengedarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L; dan</li><li>b. Barang yang dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</li></ul> <p>7. Produsen atau Importir harus melakukan registrasi ulang untuk</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



										<p>pemuktahiran data setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L.</p> <p>8. Dalam hal terhadap barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.</p>
50	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
51	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
52	46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
53	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

54	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
55	46511	Perdagangan Besar Besar Komputer dan Perlengkapannya Komputer	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
56	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
57	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
58	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
59	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

60	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
61	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
62	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
63	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
64	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum 1. Pernyataan mandiri ( <i>self declaration of conformity</i> ); 2. Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan

										<p>mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan;</p> <p>3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer;</p> <p>4. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup wajib mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang telah diterbitkan pada Barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak, selama Barang masih diperdagangkan.</p> <p>5. Produsen atau Importir wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar dan alamat</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.</p> <p>6. Produsen atau Importir dilarang untuk mengedarkan:</p> <p>a. Bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7;</p> <p>b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.</p> <p>- Persyaratan khusus</p> <p>1. Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>A angka 1 dilakukan untuk setiap merek dan tipe.</p> <p>2. Kewajiban pendaftaran untuk Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 dilakukan untuk setiap merek dan jenis.</p> <p>3. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang didaftarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan dengan menggunakan metode uji yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Produse atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup wajib mencantumkan nomor</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Registrasi Barang K3L yang telah diterbitkan pada Barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak, selama Barang masih diperdagangkan.</p> <p>5. Produsen atau Importir wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.</p> <p>6. Produsen atau Importir dilarang untuk mengedarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L; dan</li><li>b. Barang yang dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>7. Produsen atau Importir harus melakukan registrasi ulang untuk pemuktahiran data setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L.</p> <p>8. Dalam hal terhadap barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.</p>
65	46631	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konsultasi	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
66	46632	Perdagangan Perdagangan Besar Kaca	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
67	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat,	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-



		Kapur, Semen atau Kaca								
68	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
69	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
70	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
71	46637	Perdagangan Besar Cat	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
72	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
72	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
73	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

74	46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
75	46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
76	46694	Perdagangan Besar Kartas dan Karton	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
77	46695	Perdagangan Besar Barang dan Kertas dan Karton	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	- -
78	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
79	46699	Perdagangan Besar Besar Produk Lainnya Ytdl	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
80	46900	Perdagangan Besar Eceran Berbagai Macam Barang	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
81	47112	Perdagangan Besar Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

		makanan, atau tembakau bukan di minimarket/ Supermarket.								
82	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya makanan, atau tembakau (barang-barang Kelontongi) Bukan di Toscrba (Depertemen Store)	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	- -
83	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawijaya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	- -
84	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
85	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
86	47214	Perdagangan Hasil Peternakan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

87	47219	Perdagangan Hasil Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
88	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
89	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
90	47241	Perdagangan Eceran Beras	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
91	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
92	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah.	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

93	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
94	47245	Perdagangan Eceran Daging, dan Ikan Olahan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
95	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
96	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	- -
97	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
98	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Softwore)	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

99	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
100	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
101	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di toko	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
102	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan mandiri (<i>self declaration of conformity</i>);</li> <li>2. Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan;</li> <li>3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer;</li> <li>4. Produsen atau Importir yang mengajukan</li> </ol>

										<p>pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7 harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7;</li><li>b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										perubahan kandungan senyawa kimia.
										<p>- Persyaratan khusus</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 1 dilakukan untuk setiap merek dan tipe.</li><li>2. Kewajiban pendaftaran untuk Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 dilakukan untuk setiap merek dan jenis.</li><li>3. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang didaftarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan dengan menggunakan metode uji yang telah ditetapkan.</li><li>4. Produsen atau Importir</li></ol>



										<p>yang memperdagangkan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup wajib mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang telah diterbitkan pada Barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak, selama Barang masih diperdagangkan.</p> <p>5. Produsen atau Importir wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan. Produsen atau Importir dilarang untuk mengedarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L;</li><li>b. Barang yang</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</p> <p>6. Produsen atau Importir harus melakukan registrasi ulang untuk pemuktahiran data setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L.</p> <p>7. Dalam hal terhadap barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.</p>
103	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>1. Pernyataan mandiri (<i>self declaration of conformity</i>);</li> <li>2. Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang</li> </ul>

											<p>didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan;</p> <p>3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer;</p> <p>4. Produsen atau Importir yang mengajukan pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>nomor 7 harus melampirkan:</p> <p>a. Bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7;</p> <p>b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.</p>
										<p>- Persyaratan Khusus:</p> <p>1. Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 1 dilakukan</p>

											<p>untuk setiap merek dan tipe.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Kewajiban pendaftaran untuk Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 dilakukan untuk setiap merek dan jenis.</li><li>3. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang didaftarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan dengan menggunakan metode uji yang telah ditetapkan.</li><li>4. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait Keamanan, Keselamatan,</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>Kesehatan, dan Lingkungan Hidup wajib mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang telah diterbitkan pada Barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak, selama Barang masih diperdagangkan.</p> <p>5. Produsen atau Importir wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.</p> <p>6. Produsen atau Importir dilarang untuk mengedarkan:</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<ul style="list-style-type: none"><li>a. Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L; dan</li><li>b. Barang yang dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</li></ul> <p>7. Produsen atau Importir harus melakukan registrasi ulang untuk pemuktahiran data setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L.</p> <p>8. Dalam hal terhadap barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.
104	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
105	47521	Perdagangan Eceran Bahan Logam untuk Bahan Konstruksi	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
106	47522	Perdagangan Eceran Kaca	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
107	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
108	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kpaur, Pasir dan Batu	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-



109	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
110	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
111	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
112	47528	Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
113	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
114	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karper Permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	- - Persyaratan Umum 1. Pernyataan mandiri ( <i>self declaration of conformity</i> ); 2. Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang

										<p>didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan;</p> <p>3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer;</p> <p>4. Produsen atau Importir yang mengajukan pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7 harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7;</li><li>b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>- Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 1 dilakukan untuk setiap merek dan tipe.</li><li>2. Kewajiban pendaftaran untuk Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 dilakukan untuk setiap merek dan jenis.</li><li>3. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang didaftarkan wajib memenuhi persyaratan</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>keamanan dengan menggunakan metode uji yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup wajib mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang telah diterbitkan pada Barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak, selama Barang masih diperdagangkan.</p> <p>5. Produsen atau Importir wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.</p> <p>6. Produsen atau Importir dilarang untuk mengedarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L; dan</li><li>b. Barang yang dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</li></ul> <p>7. Produsen atau Importir harus melakukan registrasi ulang untuk pemuktahiran data setiap 5 (lima) tahun sejak</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L.</p> <p>8. Dalam hal terhadap barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.</p>
115	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan mandiri (<i>self declaration of conformity</i>);</li> <li>2. Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan;</li> </ol>

											<p>3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer;</p> <p>4. Produsen atau Importir yang mengajukan pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7 harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7;</li><li>b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<p>diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.</p>
										<p>- Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 1 dilakukan untuk setiap merek dan tipe.</li><li>2. Kewajiban pendaftaran untuk Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 dilakukan untuk setiap merek dan jenis.</li><li>3. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang didaftarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan dengan menggunakan metode uji</li></ol>



										<p>b. Barang yang dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</p> <p>7. Produsen atau Importir harus melakukan registrasi ulang untuk pemuktahiran data setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L.</p> <p>8. Dalam hal terhadap barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.</p>
116	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

117	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
118	47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu dan Tanah Liat	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
119	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu dan Rotan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
120	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah, Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
121	47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
122	47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

123	47612	Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
124	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-
125	47611	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama Berlaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	-

**G. SEKTOR PEKERERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

<b>No</b>	<b>Perizinan Berusaha</b>	<b>Kode KBLI terkait</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Persyaratan</b>
1.	Izin Pengusaha Sumber Daya Air*	Semua Kegiatan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Air Meliputi : 1. Pemanfaatan Air sebagai bahan baku utama; 2. Pemanfaatan Air sebagai bahan baku Pendukung; 3. Pemanfaatan Air sebagai bahan baku Pendukung Proses Produksi; 4. Pemanfaatan ruang Pada Sumber Air ; 5. Pemanfaatan Daya Air Proses dan/atau; 6. Kombinasi Pemanfaatan Sumber Air tersebut diatas.	7 Hari	10 Tahun, dan dapat diperpanjang	-
2.	Izin Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.	Semua Kegiatan Usaha yang memanfaatkan bagian-bagian jalan non tol antara lain : 1. Ruang Pemanfaat jalan (Rumaja); 2. Ruang Milik Jalan (rumijal); 3. Ruang Pengawasan jalan (ruwasja);	14 Hari	2 Tahun, dan dapat diperpanjang	-

H. SEKTOR TRANSPORTASI

No	Bidang Usaha			Resiko		Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan	
				Paramater Resiko						Tingkat Resiko
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Wilayah					
1	49442	Angkutan Jalan Wisata Rel	Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata..	Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha (persetujuan prinsip pembangunan), pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha kegiatan pokok;</li> <li>b. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pra trase jalur kereta api;</li> <li>• rencana kebutuhan lahan;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

										<ul style="list-style-type: none"><li>• hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan</li><li>• peta topografi.</li></ul> <p>c. kajian kesesuaian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus;</li><li>• keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;</li><li>• pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus;</li><li>• adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang;</li><li>• rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian.</li></ul> <p>Penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kegiatan pokok dapat melayani perusahaan lain yang berafiliasi dengan persyaratan:</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



											<p>d. mayoritas saham dan/atau hak suara pada perusahaan lain tersebut dikuasai oleh badan usaha penyelenggara;</p> <p>e. memiliki kegiatan pokok yang sama dengan badan usahapenyelenggara.</p> <p>Penyelenggaraan yang dilakukanbadan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu harus memenuhi persyaratan sebagi berikut:</p> <p>f. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus;</p> <p>g. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• perusahaan induk; dan/atau</li><li>• afiliasi perusahaan dari perusahaan induk sebagaimana</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>dimaksud pada butir 1), yang memiliki kegiatan pokok sama dan mayoritas sahamnya dan/atau hak suaranya dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk.</p> <p>h. Surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani perusahaan induk dan/atau beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.</p> <p>Penyelenggaraan yang dilakukan badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang tidak memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>i. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus;</p> <p>j. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk dengan ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mempunyai kegiatan pokok yang sama;</li><li>• afiliasi perusahaan yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus mayoritas sahamnya dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk.</li></ul> <p>k. Surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.</p> <p>Dalam hal wilayah operasi dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang, harus dilengkapi juga dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>l. bukti kepemilikan, bukti penguasaan dan/atau bukti pengelolaan lahan dan/atau bangunan di wilayah penunjang yang dimaksud atau menunjukkan bahwa kepemilikan, penguasaan, dan/atau pengelolaan wilayah penunjang dilaksanakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian Khusus atau dengan perusahaan induk;</li><li>m. surat pernyataan bahwa wilayah penunjang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok;</li><li>n. rencana kerja di wilayah penunjang yang bersangkutan.</li></ul> <p>Dalam hal wilayah penunjang tidak dimiliki, dikuasai dan/atau</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										dikelola langsung oleh penyelenggara perkeretaapian khusus, maka penyelenggara perkeretaapian khusus harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa wilayah penunjang hanya akan digunakan untuk menunjang kegiatan pokok penyelenggara keretaapian khusus.
2	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	1) Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan. 2) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus digunakan	Menengah Besar	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha (persetujuan prinsip pembangunan), pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha kegiatan pokok;</li> <li>b. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pra trase jalur kereta api;</li> <li>2) rencana kebutuhan</li> </ol> </li> </ol>

			<p>untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan pokoknya atau digunakan oleh beberapa perusahaan yang berafiliasi untuk menunjang kegiatan pokok yang sejenis dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum, kegiatan pokok terdiri atas kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pertambangan;</li> <li>b) Perkebunan;</li> <li>c) Pertanian;</li> <li>d) Pariwisata;</li> <li>e) Bandar Udara;</li> <li>f) Industri; atau</li> </ol>							<p>lahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan</li> <li>4) peta topografi</li> </ol> <p>c. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya, paling sedikit memuat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus;</li> <li>2) keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;</li> <li>3) pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus;</li> <li>4) adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang;</li> <li>5) rencana kebutuhan prasarana dan sarana</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			g) Kepelabuhan.								<p>perkeretaapian;  Penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kegiatan pokok dapat melayani perusahaan lain yang berafiliasi dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mayoritas saham dan/atau hak suara pada perusahaan lain tersebut dikuasai oleh badan usaha penyelenggara;</li> <li>b. memiliki kegiatan pokok yang sama dengan badan usahapenyelenggara.</li> </ol> <p>Penyelenggaraan yang dilakukan badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus;</li> <li>b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perusahaan induk;</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>dan/atau</p> <p>b. afiliasi perusahaan dari perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada butir 1), yang memiliki kegiatan pokoksama dan mayoritas sahamnya dan/atau hak suaradalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk.</p> <p>c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani perusahaan induk dan/atau beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan Perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.</p> <p>Penyelenggaraan yang dilakukan badan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang tidak memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



											<p>perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus.</p> <p>b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk dengan ketentuan:</p> <p>a. mempunyai kegiatan pokok yang sama;</p> <p>b. afiliasi perusahaan yang akan dilayani oleh penyelenggara perkeretaapian khusus mayoritas sahamnya dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk.</p> <p>c. Surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan Perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>huruf b.</p> <p>Dalam hal wilayah operasi dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang, harus dilengkapi juga dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bukti kepemilikan, bukti penguasaan dan/atau bukti pengelolaan lahan dan/atau bangunan di wilayah penunjang yang dimaksud atau menunjukkan bahwa kepemilikan, penguasaan, dan/atau pengelolaan wilayah penunjang dilaksanakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus atau dengan perusahaan induk;</li><li>b. surat pernyataan bahwa wilayah penunjang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok;</li><li>c. rencana kerja di wilayah penunjang yang bersangkutan.</li></ul> <p>Dalam hal wilayah penunjang tidak dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola langsung oleh penyelenggara perkeretaapian</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>husus, maka penyelenggara perkeretaapian khusus harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa wilayah penunjang hanya akan digunakan untuk menunjang kegiatan pokok penyelenggara perkeretaapian Khusus.</p>
3	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan , Sungai dan danau	<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, serta jasa penambatan.</p> <p>Standar ini mengatur pengaturan terkait dengan:</p> <p>a. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau hanya</p>	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tingg	NIB dan Sertifikat Standar	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Bukti penguasaan hak atas tanah berupa sertifikat dan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa;</p> <p>b. Dokumen rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat Pelabuhan Sungai dan Danau berada;</p> <p>c. Surat keputusan penetapan trayek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;</p> <p>d. Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan;</p> <p>e. Surat permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data; dan</p> <p>f. Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</p>

			<p>dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); dan</p> <p>Pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. Studi kelayakan yang memuat pertimbangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) aspek teknis mempertimbangkan kondisi geografi, perairan, topografi, bathimetri, dan geoteknik;</li> <li>2) aspek ekonomis dan finansial.</li> </ul> </li> <li>b. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai Pelabuhan Sungai dan Danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan;</li> <li>c. <i>Masterplan</i>/rencana induk pelabuhan;</li> <li>d. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan;</li> <li>e. Penahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li> <li>f. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis;</li> <li>g. Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja(DLKr) dan Daerah</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>Lingkungan Kepentingan (DLKp)Pelabuhan Sungai dan Danau;</p> <p>h. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Dearah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah lingkungan;</p> <p>i. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), alur pelayaran dan kolam pelabuhan;</p> <p>j. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan;</p> <p>k. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan;</p> <p>l. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan;</p> <p>m. Dokumentasi sebagai bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan Pelabuhan Sungai dan Danau;</p> <p>n. Berita acara uji coba sandar kapal;</p> <p>o. Bukti ketersediaan sumber daya manusia pelaksana kegiatan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dinyatakan dengan surat keputusan pembentukan dan struktur</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										organisasi pelaksana serta sertifikasi kompetensi terkait kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran; dan p. Ketersediaan jalan akses Pelabuhan Sungai dan berwenang.
4	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, serta jasa penambatan.  Standar ini mengatur pengaturan terkait dengan:  a. Pembangunan pelabuhan penyeberangan hanya dapat dilakukan	Menengah Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	- Persyaratan Umum a. Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan; b. Dokumen rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat Pelabuhan Penyeberangan berada; c. Surat keputusan penetapan lintas penyeberangan; d. Surat permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data; e. Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan; dan f. Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS. - Persyaratan Khusus a. Studi kelayakan memuat pertimbangan; b. Aspek teknis mempertimbangkan kondisi geografi, hidroceanografi,

			<p>berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); dan</p> <p>b. Pengoperasian pelabuhan penyeberangan.</p>								<p>topografi, bathimetri, dan geoteknik;</p> <p>c. Aspek ekonomis dan finansial;</p> <p>d. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai Pelabuhan Penyeberangan dan dilengkapi dengan nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan;</p> <p>e. <i>Masterplan/Rencana Induk</i> Pembangunan Pelabuhan</p> <p>f. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas Pelabuhan Penyeberangan;</p> <p>g. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);</p> <p>h. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya;</p> <p>i. Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan;</p> <p>j. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan;</p> <p>k. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), alur pelayaran dan kolam pelabuhan;</p> <p>l. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>m. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan;</p> <p>n. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;</p> <p>o. Berita acara uji coba sandar kapal;</p> <p>p. Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



										<p>Pelabuhan Penyeberangan dinyatakan dengan surat keputusan pembentukan dan pelaksana;</p> <p>q. Bukti ketersediaan memiliki struktur organisasi sistem dan prosedur pelayanan Pelabuhan Penyeberangan;</p> <p>r. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang Pelabuhan Penyeberangan;</p> <p>s. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan; dan</p> <p>t. Bukti ketersediaan jalan akses Pelabuhan Penyeberangan.</p>
6	50228	Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/ Kota a untuk barang	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat, dan teluk antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan	Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tingg	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi</li> </ul> </li> </ul>

			bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan/atau kereta api							<p>Badan Usaha yang belum memiliki kapal;</p> <p>b. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;</p> <p>c. Kesesuaian lintas yang dilayani;</p> <p>d. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;</p> <p>e. sertifikat standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan; dan</p> <p>f. Bukti kepemilikan kapal (<i>grosse akta</i>).</p> <p>Perpanjangan Persetujuan Pengoperasian (Permanen/Sementara):</p> <p>a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan;</p> <p>b. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;</p> <p>c. Kesesuaian lintas yang dilayani;</p> <p>d. Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan; dan</p> <p>e. Bukti kepemilikan kapal (<i>grosse akta</i>).</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

7	42103	Konstruksi Jalan Rel	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.	Menengah Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha prasarana perkeretaapian umum, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;</li> <li>2) rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan.</li> </ul> </li> <li>b. Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian.</li> <li>c. kemampuan keuangan, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan modal;</li> <li>2) neraca perusahaan;</li> <li>3) jumlah modal dasar;</li> <li>4) modal yang ditempatkan.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum</p>
---	-------	----------------------	---	----------------	------------------	-----------------	--------------	---------	---	--

										<p>dalam hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.</p> <p>Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung.</p>
8	33151	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	Standar ini memuat pengaturan pembukaan kantor cabang perusahaan perawatan dan perbaikan kapal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung (33151).	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; dan</li> <li>b. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> </ul> </li> <li>- Persyaratan khusus Standar khusus/teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat 2 (dua) tahun;</li> <li>b. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan perbaikan dan perawatan kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>c. Memiliki dan/atau menguasai peralatan</li> </ul> </li> </ul>

											<p>dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar;</p> <p>d. surat pengangkatan kepala cabang;</p> <p>e. Memiliki Peralatan perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 (tiga) paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompresor;</li><li>2. Genset;</li><li>3. Peralatan pengecekan permesinan;</li><li>4. Mesin Bor;</li><li>5. Gerinda Tangan;</li><li>6. Mesin Las;</li><li>7. Peralatan Pengecatan;</li><li>8. Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan</li><li>9. Peralatan pengecekan alat navigasi.</li></ol> <p>f. Memiliki surat hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat yang ada pada satu domisili kabupaten/kota kantor pusatnya terhadap jumlah perusahaan perawatan dan perbaikan kapal dan jumlah kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

9	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang	<p>Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas:</p> <p>a. pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (<i>liner</i>) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p> <p>b. pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan</p>	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</li> <li>b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</li> </ul> </li> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</li> <li>b. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>Gross Tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;</li> <li>c. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil</li> </ul>
---	-------	--	--	---------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	---	---

			<p>di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (<i>liner</i>) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p> <p>c. pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (<i>liner</i>) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p> <p>d. pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan</p>							<p>150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>d. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>); atau</p> <p>e. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>f. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Grosse</i> akta kapal;</li> <li>2) Surat ukur kapal yang masih berlaku;</li> <li>3) Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</li> <li>4) <i>Crew list</i>.</li> </ol>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (<i>liner</i>) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p> <p>e. angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang.</p> <p>Kegiatan angkutan laut perintis dengan trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil.</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



			<p>Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p> <p>f. angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan</p> <p>g. trayek tetap dan teratur atau <i>liner</i> serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p> <p>h. pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, <i>Liquified Petroleum Gas, Liquified Natural Gas (LNG)</i> dan <i>Compressed Natural Gas (CNG)</i>, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p> <p>i. pengangkutan internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.							
10	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Seluruh	Menengah Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</li> <li>b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</li> </ul> </li> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul>
										Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</li> <li>b. Bagi perusahaan</li> </ul>

											<p>patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>Gross Tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia);</p> <p>c. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>d. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>); atau</p> <p>e. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>f. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Grosse</i> akta kapal;</li> <li>Surat ukur kapal yang masih berlaku;</li> <li>Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</li> <li><i>Crew list</i>.</li> </ol>
11	49216	Angkutan Bus dan Khusus	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antarjemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pepadu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang), termasuk pengoperasian <i>shuttle bus</i>	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>b. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek;</li> <li>d. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>e. Menerapkan sistem</li> </ul>

										<p>pemesanan secara elektronik; dan</p> <p>f. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>
12	49219	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus dalam trayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian angkuta bus dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>b. Menyusun rencana Bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kedaraan Bermotor Dalam Trayek;</li> <li>d. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>e. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; dan</li> <li>f. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ul> </li> </ul>

13	50212	Angkutan Sungai, Danau dan <i>Trumper</i> (Trayek tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;</li> <li>b. Sertifikasi pengawakan;</li> <li>c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau; dan</li> <li>d. Memiliki personil dengan keahlian di bidang</li> <li>e. Angkutan Sungai dan Danau (awak kapal).</li> </ul> </li> </ul>
14	50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi	Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun social.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;</li> <li>b. Sertifikasi pengawakan;</li> <li>c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau; dan</li> </ul> </li> </ul>

										d. Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau (awak kapal).
15	50221	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau hewan	Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani</li> <li>b. Sertifikasi pengawakan;</li> <li>c. Pemenuhan Standar Pelayanan MinimalKapal Sungai dan Danau; dan</li> <li>d. Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau (awak kapal).</li> </ul> </li> </ul>
16	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;</li> </ul> </li> </ul>



			persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan petikemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.							<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sertifikasi pengawakan;</li> <li>c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau; dan</li> <li>d. Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau (awak kapal);</li> </ul>
17	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	Seluruh; dan Untuk angkutan dalam kawasan permukiman hanya berada di dalam kawasan permukiman	Seluruh	Kabupaten Mamuju  Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	-
18	49421	Angkutan Taksi	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani	Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang</li> </ul> </li> </ul>

			angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas.							<p>ditetapkan;</p> <p>b. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;</p> <p>d. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>e. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; dan</p> <p>f. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>
19	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</p> <p>b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga;</p> <p>- Persyaratan Khusus memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia tersertifikasi bidang kepelabuhanan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.</p>

			muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.							
20	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	Standar usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: a. angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyarata yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</li> <li>b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</li> </ul> </li> <li>- Persyaratan Khusus</li> </ul> Standar khusus/teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling besar GT 500 (lima ratus <i>Gross Tonnage</i>) dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu;</li> </ul>

			berikut operatornya. b. angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.							b. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i> ) sampai dengan paling besar GT 174 (seratus tujuh puluh <i>Gross Tonnage</i> ).
21	42914	Pengerukan	Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: a. Pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	- Persyaratan Umum a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.  - Persyaratan Khusus Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis,

			<p>pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.</p> <p>b. penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya).</p>							<p>yaitu:</p> <p>a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijasah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Nautika tingkat I (ANT-1);</li> <li>2. Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1);</li> <li>3. Teknik Sipil;</li> <li>4. Teknik Geodesi; dan</li> <li>5. Teknik Kelautan.</li> </ol> <p>b. Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan;</p> <p>c. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia;</p> <p>d. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint Venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture);</p> <p>e. Bagi Perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

										(TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m <sup>3</sup> (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti Kepemilikan.
22	43120	Penyiapan Lahan	Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: a. pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air. b. penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalan,	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</li> <li>b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijazah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ahli Nautika tingkat I (ANT-1);</li> <li>2) Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1);</li> <li>3) Teknik Sipil;</li> <li>4) Teknik Geodesi; dan</li> <li>5) Teknik Kelautan</li> </ol> </li> <li>b. Memiliki tempat usaha atau</li> </ul> </li> </ul>

			membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya.							<p>kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan;</p> <p>c. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia;</p> <p>d. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint Venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture);</p> <p>e. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m<sup>3</sup> (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan.</p>
23	50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir, termasuk limbah bahan berbahaya dan	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> </ul> <p>Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus</li> <li>a. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;</li> </ul>

			beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG.							<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sertifikasi pengawakan;</li> <li>c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau;</li> <li>d. Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau (awak kapal).</li> </ul>
24	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan jasa perparkiran di luar badan jalan lainnya.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat;</li> <li>b. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir;</li> <li>c. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki;</li> <li>d. Alat penerangan yang cukup;</li> <li>e. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan;</li> <li>f. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran;</li> <li>g. Penyediaan fasilitas pengaman;</li> <li>h. Penyediaan fasilitas keselamatan;</li> <li>i. Pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media</li> </ul> </li> </ul>



										<p>informasi;</p> <p>j. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas bagi pemohonan perizinan berusaha parkir baru atau pengembangan lahan parkir;</p> <p>k. Konstruksi struktur bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi gedung parkir;</p> <p>l. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir;</p> <p>m. Pengaturan radius putar bagi gedung parkir; dan</p> <p>n. Penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung parkir.</p>
25	49429	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan antarjemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pepadu modal menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	5 Tahun	<p>a. Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</p> <p>b. Persyaratan Khusus</p> <p>c. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>d. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</p>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaran Bermotor Dalam Trayek;</li> <li>f. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>g. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; dan</li> <li>h. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ul>
26	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (<i>liner</i>) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan</li> </ul>	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan Umum</li> <li>b. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</li> <li>c. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</li> <li>d. Persyaratan Khusus Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</li> <li>f. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>)</li> </ul> </li> </ul>

			<p>singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p> <p>b. pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (<i>liner</i>) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>).</p>							<p>memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>Gross Tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;</p> <p>g. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>h. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>); atau</p> <p>i. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

			<p>Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p> <p>c. pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (<i>liner</i>) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p> <p>d. pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (<i>liner</i>)</p>							<p>tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>j. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Grosse</i> akta kapal;</li> <li>2) Surat ukur kapal yang masih berlaku;</li> <li>3) Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</li> <li>4) <i>Crew list</i>.</li> </ol>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

			<p>dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p> <p>e. angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis dengan trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>f. angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau <i>liner</i> serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p> <p>g. pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu,</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, <i>Liquified Petroleum Gas, Liquified Natural Gas</i> (LNG) dan <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG), ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.</p> <p><b>h.</b> Pengangkutan internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.							
27	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS:</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</li> <li>b. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>Gross Tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;</li> </ul> </li> </ul>



											<p>c. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>d. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>); dan</p> <p>e. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>); dan</p> <p>f. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Grosse</i> akta kapal;</li><li>2) Surat ukur kapal yang masih berlaku;</li><li>3) Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</li><li>4) <i>Crew list</i></li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

28	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Standar usaha ini memuat pengaturan terkait dengan aktivitas	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan Umum</li> <li>b. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</li> <li>c. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</li> <li>d. Persyaratan Khusus</li> </ul> <p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</li> <li>f. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>)</li> <li>g. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>Gross Tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;</li> <li>h. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling</li> </ul>
----	-------	--	--	---------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	---	---

										<p>kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>i. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);<i>atau</i></p> <p>j. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</p> <p>k. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Grosse</i> akta kapal;</li><li>2) Surat ukur kapal yang masih berlaku;</li><li>3) Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</li><li>4) <i>Crew list</i></li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29	49423	Angkutan Tidak Bermotor	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokter, becak, dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di Kawasan Wisata (49425)	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	-
30	49212	Angkutan Bus Perbatasan	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bus umum tingkat, maxi, besar, sedang, dan/atau kecil dan belum terlayani dalam trayek AKAP/AKDP.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>b. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek;</li> <li>d. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>e. Menerapkan sistem</li> </ul> </li> </ul>

										<p>pemesanan secara elektronik; dan</p> <p>f. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>
31	49214	Angkutan Bus Kota	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah khusus ibu kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek.	Seluruh	Kabupaten Mamuju  Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>b. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kedararaan Bermotor Dalam Trayek;</li> <li>d. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>e. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; dan</li> <li>f. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ul> </li> </ul>

32	49441	Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan. Termasuk angkutan rel dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<p>- Persyaratan Umum Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS.</p> <p>a. Persyaratan Khusus Memiliki Rencana Kerja Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha harus memenuhi persyaratan Memiliki Rencana Kerja. Rencana Kerja paling sedikit memuat:</p> <p>b. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan;</p> <p>c. Aliran kas Badan Usaha paling sedikit memuat:</p> <p>d. Rencana jenis, jumlah dan nilai investasi untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;</p> <p>e. Proyeksi aliran kas (<i>cash flow</i>) untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;</p> <p>f. Hasil perhitungan analisis ekonomi dan finansial.</p> <p>g. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian;</p>
----	-------	--	---	---------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	---	---

											<ul style="list-style-type: none"><li>h. Jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;</li><li>i. Jumlah dan Jenis Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan, paling sedikit memuat:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Jenis dan jumlah sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan per tahun;</li><li>b. Sumber dan cara pengadaan sarana perkeretaapian beserta tahapan pengadaan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;</li><li>c. Peralatan dan perlengkapan penunjang masing – masing jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan;</li></ul></li><li>j. Jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, paling sedikit memuat:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tahapan kebutuhan</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa yang akan mengoperasikan sarana perkeretaapian baik secara langsung maupun tidak langsung pertahun;</p> <p>b. Sistem penerimaan/pengadaan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang mengoperasikan sarana perkeretaapian baik yang secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>k. Kepemilikan modal, paling sedikit memuat:</p> <p>l. Jumlah modal yang dimiliki oleh Badan Usaha;</p> <p>m. Sumber modal Badan Usaha (dalam negeri/luar negeri);</p> <p>n. Jumlah modal disetor minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi 3 (tiga) rangkaian kereta api atau paling banyak sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



										<p>miliar rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o. Lintas pelayanan yang dioperasikan, paling sedikit:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tahapan lintas yang dioperasikan pertahun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun;</li><li>b. Untuk lintas yang dioperasikan pertama kali harus dilengkapi dengan rencana frekuensi, kapasitas, dan jumlah penumpang atau barang yang akan diangkut pertahun;</li><li>c. Jenis dan jumlah sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan beserta jumlah total lintas pelayanan pertahun pada masing-masing lintas.</li></ul></li><li>p. Neraca perusahaan;</li><li>q. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian, paling sedikit menguraikan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang akan dilakukan termasuk uraian</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>aspek pemasaran:</p> <p>r. peluang pasar angkutan penumpang atau barang kereta api secara umum maupun secara khusus pada lintas pelayanan yang akan dilayani, yang meliputi:</p> <p>a. perkembangan dan kondisi angkutan kereta api saat ini;</p> <p>b. perkembangan jumlah permintaan penumpang atau barang pertahun pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dioperasikan;</p> <p>c. potensi jumlah permintaan penumpang atau barang per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun kedepan pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dilayani;</p> <p>d. kondisi pesaing yang ada saat ini pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dilayani.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>2) Target dan pangsa pasar yang akan diraih:</p> <p>a. segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usahanya;</p> <p>b. pangsa pasar (<i>market share</i>) per tahun yang akan diraih pada masing-masing lintas pelayanan atau jaringan pelayanan;</p> <p>3) strategi pemasaran yang digunakan perusahaan dalam rangka meraih target dan pangsa pasar yang meliputi strategi produk, harga, distribusi dan promosi.</p> <p>i. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian</p>
33	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<p>a. Persyaratan Umum Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</p> <p>b. Persyaratan Khusus</p> <p>c. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</p> <p>d. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>)</p>

										<p>Perusahaan Angkutan Umum;</p> <p>e. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kedaruaan Bermotor Dalam Trayek;</p> <p>f. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</p> <p>g. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; dan</p> <p>h. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</p>
34	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan, dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek.	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>b. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>c. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kedaruaan Bermotor Dalam</li> </ul> </li> </ul>

										Trayek; d. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.
35	50218	Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarpelabuhan menghubungkan 2 (dua) tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api.	Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>Durasi sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.</li> <li>- Persyaratan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi Badan Usaha yang belum memiliki kapal;</li> <li>b. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;</li> <li>c. Kesesuaian lintas yang dilayani;</li> <li>d. Kesesuaian lintas yang dilayani;</li> <li>e. sertifikat standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan; dan</li> <li>f. Bukti kepemilikan kapal (<i>grosse akta</i>).</li> </ul> </li> </ul> <p>Perpanjangan Persetujuan Pengoperasian (Permanen/Sementara:</p>

										<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan;</li> <li>b. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;</li> <li>c. Kesesuaian lintas yang dilayani;</li> <li>d. Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan; dan</li> <li>e. Bukti kepemilikan kapal (<i>grosse akta</i>).</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI**

<b>NO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	<b>Kode KBLI Terkait</b>	<b>JANGKA WAKTU</b>	<b>MASA BERLAKU</b>
1	Persetujuan Hasil analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	84127	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya
2	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum	42103	30 Hari	5 Tahun
3	Izin operasi sarana perkeretaapian umum	49110 49120 49441	30 Hari	5 Tahun

4	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus	49442 49450	30 Hari	5 Tahun
5	Izin operasi perkeretaapian khusus	49442 49450	30 Hari	Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
6	Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus	49450	30 Hari	Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
7	Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjan jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)	49450	30 Hari	Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
7	Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus).	49450	60 Hari	5 Tahun
8	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
9	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)	50131 50 134	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
10	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111 50114	1 Hari	Selama tidak terjadi perubahan.
11	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131 50134	1 Hari	Selama tidak terjadi perubahan.
12	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50111 50114	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

13	Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)	50131 50 134	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
14	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)	33151	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
15	Sertifikat pemutakhiran standar 2 (dua) tahunan	33151	1 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
16	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur ( <i>liner</i> ) (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 Hari	1 Tahun
17	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur ( <i>liner</i> ) (Risiko Menengah Tinggi)	50131 50 134	3 Hari	1 Tahun
18	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>
19	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)	50131 50 134	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>
20	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal <i>liner</i> deviasi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50131 50134	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>
21	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114 50131 50134	3 Hari	1 kali <i>voyage</i>
22	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50111 50114	3 Hari	6 Bulan
23	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)	50131	3 Hari	6 (enam) bulan
24	Lzin pembangunan / pen gembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 Hari	2 Tahun
25	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)	52221	15 Hari	Selama masa konsesi



26	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum ( <i>general cargo/multipurpose</i> ) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi).	52221	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.
27	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)	42914 43210	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.
28	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)	42914	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.
29	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)	43210	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.
30	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)	42914 43210	7 Hari	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.
31	Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	10 Hari	5 tahun
32	Sertifikat pengoperasian Khusus/TUKS Menengah Tinggi) standar Terminal (Risiko menengah tinggi)	43210	3 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun
33	Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	10 Hari	Paling lama 2 (dua) tahun
34	Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko menengah rendah)	43210	1 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun
35	Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	3 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun
36	Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	43210	3 Hari	Paling lama 5 (lima) tahun



**I. SEKTOR KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN**

No	Bidang Usaha			Resiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko		Tingkat Resiko				
				Skala Usaha	Wilayah					
1	21022	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	Usaha mikro obat tradisional	Usaha Mikro dan Keci	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 Hari	5 Tahun	<p>1) Persyaratan Umum Industri Obat Tradisional (IOT)</p> <p>IOT diselenggarakan oleh pelaku usaha nonperseorangan berupa perseroan terbatas, koperasi, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara.</p> <p>Persyaratan administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data lokasi usaha yang meliputi: lokasi kantor, industri, dan gudang IOT;</li> <li>- Data penanggung jawab teknis; Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</li> <li>- Durasi pemenuhan standar usaha oleh pelaku usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak NIB dan Izin IOT (belum efektif) terbit.</li> <li>- Pelaku usaha mengajukan perpanjangan Izin IOT paling</li> </ul>

										<p>cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Izin IOT berakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaku usaha harus mengajukan perubahan izin melalui sistem elektronik perizinan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem OSS, dalam hal:</li><li>- Perubahan nama industri; Perubahan alamat baik di lokasi yang sama maupun berbeda;</li><li>- Pergantian pimpinan; Perubahan bentuk sediaan dengan melampirkan dokumen: Rencana produksi IOT yang meliputi: bentuk sediaan yang diproduksi, bahan baku yang digunakan, kapasitas terpasang, kapasitas <i>idle</i>, kapasitas produksi, tahapan atau alur produksi untuk setiap bentuk sediaan;</li><li>- Rencana atau tahapan pengembangan obat tradisional (jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka) yang akan diproduksi; Rencana pemasaran produk di dalam dan/atau luar negeri; dan</li><li>- Daftar fasilitas produksi, mesin, dan peralatan.</li><li>- Pergantian penanggung jawab</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>teknis dengan melampirkan dokumen: Berita acara serah terima; dan Data penanggung jawab teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang dengan melampirkan dokumen:</li> <li>- Surat keterangan kepemilikan/sewa; dan Surat keterangan direktur memiliki penanggung jawab gudang di luar lokasi industri.</li> </ul> <p>Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) UMOT diselenggarakan oleh perseorangan atau nonperseorangan kecuali berbentuk Perseroan Terbatas (PT).</p> <p>Persyaratan administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data lokasi usaha yang meliputi: lokasi kantor, industri, dan gudang UMOT;</li> <li>- Data penanggung jawab teknis; Bukti pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).</li> <li>- Durasi pemenuhan standar usaha oleh pelaku usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak NIB dan Sertifikat Standar Usaha UMOT (belum terverifikasi) terbit.</li> <li>- Pelaku usaha mengajukan perpanjangan Sertifikat Standar Usaha UMOT paling cepat 6</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>(enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Standar Usaha UMOT berakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha harus mengajukan perubahan sertifikat standar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem OSS, dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan nama usaha;</li> </ul> </li> <li>- Perubahan alamat baik di lokasi yang sama maupun berbeda;</li> <li>- Pergantian pimpinan; Perubahan bentuk sediaan dengan melampirkan dokumen: Rencana produksi UMOT yang meliputi: bentuk sediaan yang diproduksi dan bahan baku yang digunakan;</li> <li>- Rencana atau tahapan pengembangan obat tradisional yang akan diproduksi;</li> <li>- Rencana pemasaran produk; dan Daftar fasilitas produksi, mesin, dan peralatan.</li> <li>- Pergantian penanggung jawab teknis dengan melampirkan dokumen: Berita acara serah terima; dan Data penanggung jawab teknis.</li> <li>- Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang dengan melampirkan dokumen:</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>Surat keterangan kepemilikan/sewa; dan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat keterangan direktur memilikipenanggung jawab gudang di luar lokasi industri.</li></ul> <p>2) Persyaratan Umum Dokumen penanggung jawab teknis: Ijazah;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku;</li><li>- Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) yang masih berlaku wajib dipenuhi sebelum kegiatan operasional;</li><li>- Surat pernyataan bekerja penuh waktu; Perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dengan pelaku usaha; dan KTP.</li><li>- surat pernyataan komitmen untuk menerapkan CPOTB; Rencana Produksi IOT yang meliputi: bentuk sediaan yang diproduksi, bahan baku yang digunakan, kapasitas terpasang, kapasitas <i>idle</i>, kapasitas Produksi, tahapan atau alur Produksi untuk setiap bentuk sediaan;</li><li>- Rencana atau tahapan pengembangan sediaan Obat Tradisional (jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka)</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>yang akan diproduksi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana pemasaran produk di dalam dan/atau luar negeri; dan Daftar fasilitas produksi, mesin, dan peralatan.</li></ul> <p>UKOT</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen penanggung jawab teknis: Ijazah;</li><li>- Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)/Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku;</li><li>- Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)/Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) yang masih berlaku dan wajib dipenuhi sebelum kegiatan operasional;</li><li>- Surat pernyataan bekerja penuh waktu; Perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dengan pelaku usaha; dan KTP.</li><li>- Surat pernyataan komitmen untuk memenuhi aspek CPOTB minimal secara bertahap; Rencana Produksi UKOT yang meliputi: bentuk sediaan yang diproduksi, bahan baku yang digunakan, kapasitas terpasang, kapasitas <i>idle</i>, kapasitas Produksi, tahapan atau alur Produksi untuk setiap bentuk sediaan;</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana atau tahapan pengembangan Obat Tradisional (jamu) yang akan diproduksi. Dalam hal UKOT akan memproduksi obat herbal terstandar atau fitofarmaka, maka UKOT harus melampirkan surat pernyataan komitmen unttuk memenuhi seluruh aspek CPOTB;</li> <li>- Rencana pemasaran produk di dalam dan/atau luar negeri; dan</li> <li>- Daftar fasilitas produksi, mesin, dan peralatan.</li> </ul> <p>UMOT</p> <p>1) Dokumen penanggung jawab teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ijazah;</li> <li>b) Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)/Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)/Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (STRTKT Jamu) yang masih berlaku;</li> <li>- Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)/Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)/Surat Izin Praktek</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu) yang masih berlaku wajib dipenuhi sebelum kegiatan operasional;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pernyataan bekerja penuh waktu; Perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dengan pelaku usaha; dan KTP.</li><li>- Surat pernyataan komitmen untuk memenuhi aspek CPOTB minimal secara bertahap;</li><li>- Rencana produksi UMOT yang meliputi: bentuk sediaan yang diproduksi dan bahan baku yang digunakan;</li><li>- Rencana atau tahapan pengembangan obat tradisional yang akan diproduksi;</li><li>- Rencana pemasaran produk; dan</li><li>- Daftar fasilitas produksi, mesin, dan peralatan.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 Hari	5 Tahun	- Persyaratan Umum a. Persyaratan Umum : 1) surat pernyataan nama dan alamat Optikal; 2) perjanjian kerja 3) surat pernyataan pemenuhan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
			Unit Transfusi Darah (UTD) kelas madya	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 Hari	5 Tahun	b. Persyaratan Perubahan 1) surat pernyataan penggantian nama dan/atau jenis badan hukum yang ditandatangani oleh pemilik; 2) perubahan akta notaris; dan 3) sertifikat standar yang asli, sebelum perubahan. Perubahan sertifikat standar dilakukan di sistem OSS, apabila terjadi perubahan: a) nama; b) jenis badan hukum; dan/atau c) alamat dan tempat diperlukan verifikasi lapangan ulang.

										<p>c. Persyaratan Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sertifikat standar yang masih berlaku;</li> <li>2) perjanjian kerja sama antara Optikal dengan rumah sakit, bagi Optikal yang berada di dalam rumah sakit; dan</li> <li>3) profil Optikal yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya; dan</li> <li>b. jenis pelayanan yang diberikan.</li> </ol> </li> </ol>
3			Optikal	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 hari	5 Tahun	<p>- Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar sarana dan prasarana, dan peralatan(jenis dan jumlah); dan</li> <li>b. Daftar sumber daya manusia (jumlah dan Kualifikasi).</li> </ol>
4			Rumah sakit kelas pratama	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	28 Hari	5 Tahun	
5	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas C dan D	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	5 Tahun	<p>- Persyaratan UmumUsaha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen perizinan berusaha rumah sakit.</li> <li>2) dokumen pembentukan unit Laboratorium Pengolahan di rumah sakit.</li> </ol> </li> </ol>

											<p>3) durasi pemenuhan persyaratan oleh pelakuusaha selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>b. Persyaratan Perubahan</p> <p>1) dokumen sertifikat standar;</p> <p>2) dokumen surat pernyataan penggantian lokasi rumah sakit yang ditandatangani kepala/direktur rumah sakit; dan</p> <p>3) dokumen perubahan NIB. Laboratorium Pengolahan harus melakukan perubahan perizinan berusaha dalam hal terdapat perubahan lokasi rumah sakit.</p> <p>- Persyaratan Khusus:</p> <p>a. Dokumen profil Laboratorium Pengolahan paling sedikit memuat:</p> <p>1) visi dan misi;</p> <p>2) surat pernyataan komitmen Laboratorium Pengolahan untuk memenuhi standar fasilitas laboratorium pengolahan beserta standar pengolahan; dan</p> <p>3) Surat pernyataan komitmen melakukan registrasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) kali</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>dalam setahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Dokumen daftar sarana, prasarana, dan prosedur untuk menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) mutu pengolahan dan produk;</li><li>2) kesehatan dan keselamatan kerja personel serta penanganannya baik dari agen biologi maupun bahan berbahaya dan beracun (B3) dan lingkungan sekitarnya; dan</li><li>3) pengendalian pengendalian dan penanganan limbah medis yang dihasilkan namun tidak termasuk pegangkutan, pengolahan dan permusuhan;</li><li>4) bahan sumber dalam kondisi terjaga dan aman sesuai dengan persyaratan serta bahan sumber dalam kondisi aman bagi petugas laboratorium dan lingkungan;</li><li>5) kondisi lingkungan, air dan udara serta pasokan listrik untuk menjamin mutu pengolahan dan produk.</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>c. Dokumen daftar peralatan pengolahan Sel Punca dan peralatan pendukung yang bersih, terawat dan terqualifikasi serta dikalibrasi sesuai dengan KBLI 86903 Laboratorium Pengolahan Sel/Sel Punca.</p> <p>d. Dokumen daftar sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan dan kompetensi sesuai dengan KBLI 86903 Laboratorium Pengolahan Sel-Sel Punca.</p>
6	47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek	Apotek	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar		Maksimal 5 Tahun	<p>- Persyaratan Umum:</p> <p>a. Apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan.</p> <p>b. Pelaku usaha perseorangan adalah Apoteker.</p> <p>c. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, Pelaku usaha nonperseorangan melampirkan dokumen Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris.</p> <p>d. Data Penanggung Jawab Teknis meliputi KTP, STRA, dan SIPA.</p> <p>e. Bukti Pembayaran Pendapatan</p>

										<p>Anggaran Daerah (PAD).</p> <p>f. Durasi pemenuhan persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usahamengajukan permohonan.</p>
7	47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek	Toko obat	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	9 Hari	Maksimal 5 Tahun	<p>- Persyaratan Umum:</p> <p>a. Toko Obat diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan.</p> <p>b. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, dengan melampirkan dokumensurat perjanjian kerjasama dengan TTK yang dilengkapi materai.</p> <p>c. Data penanggung jawab teknis meliputi KTP,STRTTK, dan SIPTTK.</p> <p>d. Bukti Pembayaran Pendapatan AnggaranDaerah (PAD).</p> <p>e. Durasi pemenuhan persyaratan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.</p> <p>f. Durasi pemberian Izin Toko Obat paling lama 9 (sembilan) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.</p>



											<p>g. Izin Toko Obat berlaku mengikuti masaberlaku SIPTTK penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.</p> <p>h. Persyaratan perpanjangan/perubahan Izin Toko Obat, jika terjadi perubahan TTK penanggung jawab, perubahan nama Toko Obat, perubahan alamat/lokasi, perubahan nama pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dokumen Izin Toko Obat yang berlaku;</li><li>2) Data dokumen yang mengalami perubahan;</li><li>3) <i>Self assessment</i> penyelenggaraan Toko Obat;</li><li>4) Pelaporan terakhir.</li></ol> <p>i. Persyaratan perpanjangan izin Toko Obat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dokumen izin Toko Obat yang berlaku;</li><li>2) Seluruh persyaratan umum dankhusus;</li><li>3) <i>Self assessment</i> penyelenggaraan Toko Obat;</li><li>4) Pelaporan terakhir.</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	Toko obat	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	9 Hari	Maksimal 5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peta Lokasi.</li> <li>b. Denah Bangunan.</li> <li>c. Daftar SDM.</li> <li>d. Daftar Sarana, Prasarana dan Peralatan.</li> </ul> </li> </ul>
9	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	Pedagang kaki lima obat tradisional	Usaha Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKL Obat Tradisional dan Toko Obat Tradisional Los Pasar diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan</li> <li>b. Persyaratan administrasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data lokasi usaha meliputi: foto atau denah lokasi usaha dan lokasi gudang (jika terpisah dari lokasi usaha);</li> <li>2. Surat keterangan kepemilikan/sewa lokasi usaha;</li> <li>3. Pernyataan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi Standar Usaha PKL Obat Tradisional /Toko Obat Tradisional Los Pasar.</li> </ol> </li> <li>c. Durasi dan masa berlaku <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Standar Usaha PKL Obat Tradisional dan/atau Sertifikat Standar Usaha Toko Obat Tradisional Los Pasar merupakan legalitas untuk</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>

										<p>melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS setelah memiliki NIB.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Standar Usaha PKL Obat Tradisional dan/atau Standar Usaha Toko Obat Tradisional wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha, paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya Sertifikat Standar Usaha PKL Obat Tradisional dan/atau Sertifikat Standar Usaha Toko Obat Tradisional Los Pasar.</li><li>3. Sertifikat Standar Usaha PKL Obat Tradisional dan/atau Sertifikat Standar Usaha Toko Obat Tradisional Los Pasar berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan operasional sesuai standar usaha.</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

10			Toko obat tradisional (di los pasar)	Usaha Mikro	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data SDM;</li> <li>2. Data fasilitas/peralatan; dan</li> <li>3. Daftar obat tradisional yang akan dijual meliputi nama produk, nomor izin edar dan nama pemasok (PBOT atau sumber lainnya yang memiliki izin).</li> </ol>
11	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	Kedai jamu/depot jamu	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kedai Jamu/Depot Jamu diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan.</li> <li>b. Persyaratan administrasi: Pernyataan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi Standar Usaha Kedai Jamu/DepotJamu, meliputi aspek higiene dan sanitasi serta aspek dokumentasi dalam kegiatan usahanya.</li> <li>c. Durasi dan masa berlaku</li> </ol> </li> <li>2) Sertifikat Standar Kedai Jamu/Depot Jamu merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi Standar Usaha</li> </ol>

										<p>Kedai Jamu/Depot Jamu dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS setelah memiliki NIB.</p> <p>3) Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha, paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya Sertifikat Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu.</p> <p>4) Sertifikat Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan operasional sesuai Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jam.</p> <p>- Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar fasilitas dan peralatan;</li> <li>b. Daftar bahan yang digunakan dalam membuat/meracik jamu;</li> <li>c. Daftar Obat Tradisional sediaan jadi yangdijual (jika ada); dan</li> <li>d. Daftar SDM.</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	Toko tradisional obat	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kabupaten Mamuju	menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Persyaratan administrasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Data lokasi usaha yang meliputi: lokasi usaha dan gudang (jika terpisah dari lokasi usaha);</li> <li>2) Surat keterangan kepemilikan/sewa lokasi usaha;</li> <li>3) Pernyataan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi Standar Usaha Toko Obat Tradisional.</li> </ul> </li> <li>b. Durasi dan masa berlaku: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat Standar Usaha Toko Obat Tradisional merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi Standar Usaha Toko Obat Tradisional dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS setelah memiliki NIB.</li> <li>2) Standar Usaha Toko Obat Tradisional wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha, paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional.</li> <li>3) Sertifikat Standar Usaha Toko Obat Tradisional berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan operasional sesuai</li> </ul> </li> </ul>
----	-------	---	-----------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	-------------------------------------	--------	--	---

										Standar Usaha Toko Obat Tradisional.  - Persyaratan Khusus: 1) Data SDM; 2) Data fasilitas/peralatan; dan 3) Daftar Obat Tradisional yang akan dijual meliputi nama produk, nomor izin edar, dan nama pemasok obat tradisional (PBOT atau sumber lainnya yang memiliki izin).
13	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	Toko kosmetika (di los pasar)	Usaha Mikro	Kabupaten Mamuju	menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum: a. PKL Kosmetika dan Toko Kosmetika Los Pasar diselenggarakan oleh pelaku usahaperseorangan; b. Persyaratan administrasi: 1) Data lokasi usaha meliputi: foto atau denah lokasi usaha dan lokasi gudang (jika terpisah dari lokasi usaha); 2) Surat keterangan kepemilikan/sewa lokasi usaha; dan 3) Pernyataan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi Standar Usaha PKLKosmetika/Toko Kosmetika Los Pasar. c. Durasi dan masa berlaku 1) Sertifikat Standar Usaha PKL Kosmetika dan/atau Sertifikat Standar Usaha

										<p>Toko Kosmetika Los Pasar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS setelah memiliki NIB.</p> <p>2) Standar Usaha PKL Kosmetika dan/atau Standar Usaha Toko Kosmetika wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha, paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya Sertifikat Standar Usaha PKL Kosmetika dan/atau Sertifikat Standar Usaha Toko Kosmetika Los Pasar.</p> <p>3) Sertifikat Standar Usaha PKL Kosmetika dan/atau Sertifikat Standar Usaha Toko Kosmetika Los Pasar berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan kegiatan operasional sesuai standar usaha.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Khusus: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Data SDM;</li> <li>2) Data fasilitas/peralatan; dan</li> <li>3) Daftar kosmetika yang akan dijual meliputi nama produk, nomor izin edar/notifikasi kosmetika dan nama pemasok kosmetika (PBK atau sumber lainnya yang memiliki izin).</li> </ul> </li> </ul>
14	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	Toko kosmetika (di los pasar)	Usaha Mikro	Kabupaten Mamuju	menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKL Kosmetika dan Toko Kosmetika Los Pasar diselenggarakan oleh pelaku usahaperseorangan.</li> <li>b. Persyaratan administrasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Data lokasi usaha meliputi: foto atau denah lokasi usaha dan lokasi gudang (jika terpisah dari lokasi usaha);</li> <li>2) Surat keterangan kepemilikan/sewa lokasi usaha; dan</li> <li>3) Pernyataan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi Standar Usaha PKL Kosmetika/Toko Kosmetika Los Pasar.</li> </ul> </li> <li>c. Durasi dan masa berlaku: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat Standar Usaha PKL Kosmetika dan/atau Sertifikat Standar Usaha Toko Kosmetika Los Pasar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

										<p>dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS setelah memiliki NIB.</p> <p>2) Standar Usaha PKL Kosmetika dan/atau Standar Usaha Toko Kosmetika wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha, paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya Sertifikat Standar Usaha PKL Kosmetika dan/atau Sertifikat Standar Usaha Toko Kosmetika Los Pasar.</p> <p>3) Sertifikat Standar Usaha PKL Kosmetika dan/atau Sertifikat Standar Usaha Toko Kosmetika Los Pasar berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan operasional sesuai standar usaha.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

			Pedagang kaki lima kosmetika	Usaha Mikro	Kabupaten Mamuju	menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Khusus: 1) Data SDM; 2) Data fasilitas/peralatan; dan 3) Daftar kosmetika yang akan dijual meliputi nama produk, nomor izin edar/notifikasi kosmetika dan nama pemasok kosmetika (PBK atau sumber lainnya yang memiliki izin).
15	32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan tongkat	Usaha Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	- Persyaratan Umum: a. Persyaratan umum produksi alat kesehatan Industri Pengolahan tongkat kesehatan terdiri atas: 1) Pelaku Usaha adalah pelaku usaha non- perseorangan berupa perseorangan terbatas atau koperasi atau persekutuan komanditer ( <i>commanditairevennootschap</i> ); 2) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); b. Data Penanggung Jawab Teknis; 1) Pernyataan untuk memenuhi standar CPAKB; dan 2) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha 1 (satu) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui. Persyaratan umum bagi pelaku usaha perusahaan rumah tangga alat kesehatan tongkat kesehatan terdiri atas: 1) Pelaku Usaha adalah pelaku

										<p>usaha perseorangan dan nonperseorangan selain Perusahaan Terbatas (PT);</p> <p>2) Pernyataan mandiri memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana; dan</p> <p>3) Pernyataan bahwa produk yang dihasilkan hanya didistribusikan di wilayah provinsi setempat.</p> <p>- Persyaratan Khusus:</p> <p>a. Persyaratan khusus usaha produksi alat kesehatan yaitu: Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/<i>Master Plan</i> Rencana Produksi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar jenis produk yang akan diproduksi;</li> <li>2) data SDM yang dimiliki;</li> <li>3) fasilitas produksi dan penyimpanan yang dimiliki;</li> <li>4) <i>layout</i> dan foto bangunan;</li> <li>5) prosedur tetap yang sudah dibuat untuk mendukung jalannya aktivitas usaha sesuai ketentuan pemerintah;</li> <li>6) daftar peralatan produksi; dan</li> <li>7) daftar peralatan <i>Quality Control</i>.</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Bukti kepemilikan laboratorium sendiri atau dokumen kerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau ataulaboratorium yang ditunjuk Pemerintah;</p> <p>1) Dokumen prosedur pengelolaan lingkungan (limbah); dan</p> <p>2) Sertifikat kalibrasi alat ukur untuk acuan pengukuran massa.</p> <p>Persyaratan khusus bagi pelaku usahaperusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yaitu:</p> <p>1) Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun; dan</p> <p>2) Sertifikatstandar penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan provinsi.</p>
16	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia Kesehatan Untuk Manusia	Toko alat kesehatan	Seluruh	Kabupaten Mamuju	menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum:</p> <p>a. Persyaratan administrasi:</p> <p>1) Data lokasi usaha yang meliputi: foto atau denah lokasi usaha dan lokasi gudang (jika terpisah dari lokasi usaha; dan</p> <p>2) Surat keterangan kepemilikan/sewa lokasi usaha; dan</p>

											<p>3) Pernyataan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi Standar Usaha Toko Kosmetika.</p> <p>b. Durasi dan masa berlaku</p> <p>1) Sertifikat Standar Usaha Toko Kosmetika merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi Standar Usaha Toko Kosmetika dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS setelah memiliki NIB.</p> <p>2) Standar Usaha Toko Kosmetika wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha, paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya Sertifikat Standar Toko Kosmetika.</p> <p>3) Sertifikat Standar Usaha Toko Kosmetika berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan operasional sesuai standar usaha.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT	Usaha Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	<p>- Persyaratan Umum:</p> <p>a. Persyaratan umum usaha produsen Alat Kesehatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaku Usaha adalah pelaku usahanonperseorangan berupa perseroan terbatas atau koperasi atau persekutuan komanditer (<i>commanditaire vennootschap</i>);</li> <li>2) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</li> <li>3) Data Penanggung Jawab Teknis;</li> <li>4) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha satu (1) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.</li> </ol> <p>Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknis (PJT), jenis produk, alamat dan/atau <i>layout</i>, maka dilakukan perubahan Perizinan Berusaha. Persyaratan pada saat melakukan perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perubahan PJT: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Data Penanggung Jawab Teknis Baru;</li> <li>(b) Surat pengunduran diri PJT lama;</li> <li>(c) Berita acara serah terima dari PJT lama ke PJT baru; dan</li> </ol> </li> </ol>
----	-------	--	---	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------------------	--------	--	--

											<p>(d) Sertifikat pelatihan CPAKB.</p> <p>2) Perubahan Jenis Produk:</p> <p>(a) Daftar penambahan produk;</p> <p>(b) Daftar peralatan produksi;</p> <p>(c) Alur proses produksi;</p> <p>(d) Daftar peralatan <i>Quality Control</i>; dan</p> <p>(e) <i>Layout</i> bangunan yang mendukung penambahan jenis produk.</p> <p>3) Perubahan alamat <i>Layout</i> bangunan sesuai alamat baru:</p> <p>4) Perubahan <i>layout Layout</i> bangunan baru.</p> <p>Perizinan berusaha berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan perlu dilakukan perpanjangan. Persyaratan perpanjangan sesuai dengan persyaratan umum di atas dan memiliki sertifikat standar CPAKB.</p> <p>b. Persyaratan umum perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT:</p> <p>1) Pelaku Usaha adalah pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan selain Perusahaan Terbatas (PT);</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



											<p>2) Pernyataan mandiri memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana;</p> <p>3) Pernyataan bahwa produk yang dihasilkan hanya didistribusikan di wilayah provinsi setempat.</p> <p>- Persyaratan Khusus:</p> <p>a. Persyaratan khusus bagi produsen alat kesehatan, yaitu:</p> <p>1) Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/<i>Master Plan</i> Rencana Produksi yang meliputi:</p> <p>a) daftar jenis produk yang akan diproduksi;</p> <p>b) data SDM yang dimiliki;</p> <p>c) fasilitas produksi dan penyimpananyang dimiliki;</p> <p>d) <i>layout</i> dan foto bangunan;</p> <p>e) prosedur tetap yang sudah dibuat untuk mendukung jalannya aktivitas usaha sesuai ketentuan pemerintah;</p> <p>f) daftar peralatan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>produksi; dan</p> <p>g) daftar peralatan <i>Quality Control</i>.</p> <p>2) Bukti kepemilikan laboratorium sendiri atau dokumen kerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk Pemerintah.</p> <p>3) Untuk produksi steril memiliki fasilitas sterilisasi atau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, dan harus melakukan validasi proses sterilisasi serta apabila menggunakan metode Etilen Oksida harus melakukan uji terhadap sisa residu.</p> <p>4) Memiliki prosedur pengelolaan Lingkungan (limbah); dan</p> <p>5) Melakukan kalibrasi alat ukur untuk acuan pengukuran massa.</p> <p>b. Persyaratan khusus bagi pelaku usaha Perusahaan rumah tangga alat Kesehatan dan PKRT</p> <p>1) Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun; dan 2) Sertifikat standar penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
18	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pacla bangunan, permukiman, industri dan tempat usaha lainnya di wilayah	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	20 hari		- Persyaratan Umum: a. Persyaratan Umum 1) Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di wilayah kabupaten/kota Pembayaran Pendapatan Asli Daerah(PAD); 2) Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat negara: a. izin operasi dari otoritas bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara; dan b. pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan 3) Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak persyaratan NIB diterbitkan OSS.

											<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Persyaratan Perpanjangan           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat Standar Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit sebelumnya;</li> <li>2) dokumen persyaratan umum sesuai penggolongan usaha; dan</li> <li>3) pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).</li> </ul> </li> <li>- Persyaratan Khusus           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data penanggung jawab berkualifikasi Tenaga Entomolog Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan Lingkungan yang mempunyai sertifikat pelatihan di bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, serta memiliki surat rekomendasi praktik dari organisasi profesi entomologi kesehatan.</li> <li>b. Daftar sarana usaha berupa ruangan, bahan, dan peralatan sesuai dengan standar.</li> <li>c. Daftar SDM pelaksana berkualifikasi paling rendah SMP/ sederajat yang memiliki sertifikasi pelatihan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang diselenggarakan</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										pemerintah dan/atau organisasi profesi entomologi kesehatan.
19	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Rumah sakit svvasta kelas C dan D	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	28 Hari	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen perizinan berusaha rumah sakit.</li> <li>2) dokumen pembentukan unit Laboratorium Pengolahan di rumah sakit.</li> <li>3) durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha selama 3 (tiga) bulan.</li> </ul> </li> <li>b. Persyaratan Perubahan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen sertifikat standar</li> <li>2) dokumen surat pernyataan penggantian lokasi rumah sakit yang ditandatangani kepala/direktur rumah sakit; dan</li> <li>3) dokumen perubahan NIB. Laboratorium Pengolahan harus melakukan perubahan perizinan berusaha dalam hal terdapat perubahan lokasi rumah sakit.</li> </ul> </li> </ul>

											<ul style="list-style-type: none"><li>- Persyaratan Khusus</li><li>a. Dokumen profil Laboratorium Pengolahan paling sedikit memuat:<ul style="list-style-type: none"><li>1) visi dan misi;</li><li>2) surat pernyataan komitmen Laboratorium Pengolahan untuk memenuhi standar fasilitas laboratorium pengolahan beserta standar pengolahan; dan</li><li>3) Surat pernyataan komitmen melakukan registrasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul></li><li>b. Dokumen daftar sarana, prasarana, dan prosedur untuk menjamin:<ul style="list-style-type: none"><li>1) mutu pengolahan dan produk;</li><li>2) kesehatan dan keselamatan kerja personel serta penanganannya baik dari agen biologi maupun bahan berbahaya dan beracun (B3) dan lingkungan sekitarnya;</li><li>3) pengendalian dan penanganan limbah medis yang dihasilkan namun tidak termasuk pegangkutan, pengolahan, dan</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>pemusnahan;</p> <p>4) bahan sumber dalam kondisi terjaga dan aman sesuai dengan persyaratan serta bahan sumber dalam kondisi aman bagi petugas laboratorium dan lingkungan;</p> <p>5) kondisi lingkungan, air dan udara serta pasokan listrik untuk menjamin mutu pengolahan dan produk.</p> <p>c. Dokumen daftar peralatan pengolahan Sel Punca dan peralatan pendukung yang bersih, terawat dan terqualifikasi serta dikalibrasi sesuai dengan KBLI 86903 Laboratorium Pengolahan Sel/Sel Punca.</p> <p>d. Dokumen daftar sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan dan kompetensi sesuai dengan KBLI 86903 Laboratorium Pengolahan Sel/Sel Punca.</p>
20	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Seluruh klinik pratama dan utama swasta	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	20 Hari	5 tahun	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Persyaratan umum</p> <p>1) Dokumen perizinan berusaha rumah sakit atau klinik.</p> <p>2) Dokumen surat keterangan sudah beroperasi dalam pelayanan kesehatansekurang-</p>

											<p>kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.</p> <p>3) Durasi pelaku usaha memenuhi persyaratan paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>b. Persyaratan perpanjangan</p> <p>1) Dokumen sertifikat standar yang masih berlaku.</p> <p>2) Dokumen <i>Self assessment</i> yang paling sedikit memuat pelayanan, ketenagaan, sarana prasarana, dan peralatan.</p> <p>Perpanjangan perizinan berusaha penyelenggaraan pemeriksaan CPMI diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perizinan berusaha berakhir.</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>1) Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik utama termasuk struktur organisasi.</p> <p>2) Dokumen Surat Izin Praktik dokter, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis patologi klinik, dan dokter spesialis radiologi.</p> <p>3) Dokumen Surat Izin Praktik tenaga kesehatan lain yang</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



										<p>bekerja pada sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CPMI.</p> <p>4) Dokumen akreditasi rumah sakit atau pernyataan komitmen pelaku usaha klinik utama untuk melakukan akreditasi.</p> <p>5) Dokumen struktur organisasi/tim pemeriksaan kesehatan CPMI paling sedikit terdiri atas pimpinan dan penanggungjawab pelaksanaan pemeriksaan kesehatan CPMI yaitu dokter spesialis penyakit dalam.</p> <p>6) Dokumen pengangkatan sebagai pegawai dan/atau perjanjian kerja sama antara pelaku usaha dengan pegawai sarana Kesehatan.</p> <p>7) Dokumen uraian tugas yang memperlihatkan uraian tugas secara rinci meliputi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hasil kerja.</p> <p>8) Dokumen alur pemeriksaan yang memperlihatkan alur pemeriksaan yang menggambarkan urutan pemeriksaan mulai CPMI melakukan pendaftaran sampai dikeluarkannya sertifikat hasil</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>pemeriksaan bagi CPMI yang dinyatakan <i>fit to work</i> atau surat keterangan bagi CPMI yang dinyatakan <i>unfit to work</i>.</p> <p>9) Dokumen pernyataan untuk meng-input data hasil pemeriksaan pada sistem informasi kesehatan (milik Kementerian Kesehatan) dan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri.</p> <p>10) Standar pelayanan, dan manajemen mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia.</p> <p>11) Standar ketenagaan, sarana, prasarana dan alat sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia.</p>
21	3250I	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan, produk hospital Furnitur risiko rendah	Usaha Mikro dan Keci	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	7 Hari	Selama Pelaku Usaha masih aktif menjalankan kegiatan	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Persyaratan umum Produksi Alat Kesehatan Industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi untuk Produksi Alat Kesehatan:</p> <p>1) Pelaku Usaha adalah pelaku usaha nonperseorangan berupa</p>

		Gigi							usaha	<p>perseroan terbatas atau koperasi atau persekutuan komanditer (<i>commanditaire vennootschap</i>)</p> <p>2) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>3) Data Penanggung Jawab Teknis;</p> <p>4) Pernyataan untuk memenuhi standar CPAKB; dan</p> <p>5) Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha 1 (satu) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknis (PJT), jenis produk, alamat dan/atau <i>layout</i>, maka dilakukan perubahan Perizinan Berusaha. Persyaratan pada saat melakukan perubahan, yaitu:</p> <p>a. Perubahan PJT Data Penanggung Jawab Teknis Baru; Surat pengunduran diri PJT lama; Berita acara serah terima dari PJT lama ke PJT baru; dan Sertifikat pelatihan CPAKB.</p> <p>b. Perubahan Jenis Produk: Daftar penambahan produk; Daftar peralatan produksi; Alur proses produksi; Daftar peralatan <i>Quality Control</i>; dan</p>
--	--	------	--	--	--	--	--	--	-------	--

										<p><i>Layout</i> bangunan yang mendukung penambahan jenis produk.</p> <p>c. Perubahan alamat <i>Layout</i> bangunan sesuai alamat baru. Perubahan <i>layout Layout</i> bangunan baru. Perizinan berusaha berlaku untuk 5 (lima) tahun dan perlu dilakukan perpanjangan. Persyaratan perpanjangan mengikutipersyaratan umum di atas dan memiliki sertifikat standar CPAKB.</p> <p>Persyaratan umum perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pelaku Usaha adalah pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan selain Perusahaan Terbatas (PT);</li><li>2) Pernyataan mandiri memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana; dan</li><li>3) Pernyataan bahwa produk yang dihasilkan hanya didistribusikan di wilayah provinsi setempat.</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<ul style="list-style-type: none"><li>- Persyaratan Khusus</li><li>a. Persyaratan khusususaha produsen alat kesehatan yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/<i>Master Plan</i> Rencana Produksi yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>2) daftar jenis produk yang akan diproduksi;</li><li>3) data SDM yang dimiliki;</li><li>4) fasilitas produksi dan penyimpananyang dimiliki;</li><li>5) <i>layout</i> dan foto bangunan;</li><li>6) prosedur tetap yang sudah dibuat untuk mendukung jalannya;</li><li>7) aktivitas usaha sesuai ketentuan pemerintah;</li><li>8) daftar peralatan produksi; dan</li><li>9) daftar peralatan <i>Quality Control</i>.</li></ol></li><li>10) Bukti kepemilikan laboratorium sendiri atau dokumen kerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk Pemerintah.</li><li>11) Dokumen prosedur pengelolaan lingkungan (limbah); dan</li><li>12) Sertifikat kalibrasi alat ukur untuk acuan pengukuran massa.</li></ol></li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan khusus usaha perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.</li> <li>2) Sertifikat standar penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan provinsi.</li> </ol> </li> </ul>
	17091	Industri Kertas Inrssue	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat	Usaha Mikro dan Keci	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan umum Produksi Alat Kesehatan industri kertas <i>tissue</i> terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaku Usaha adalah pelaku usahanonperseorangan berupa perseroanterbatas atau koperasi atau persekutuanmanditer (<i>commanditaire vennootschap</i>), dan</li> <li>2) Bukti Pembayaran Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP);</li> <li>3) Data Penanggung Jawab Teknis;</li> <li>4) Pernyataan untuk memenuhi standarCPAKB;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>

											<p>5) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha 1 (satu) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.</p> <p>Perubahan PJT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data Penanggung jawab Teknis Baru;</li> <li>2) Surat pengunduran diri PJT lama;</li> <li>3) Berita acara serah terima dari PJT lama ke PJT baru, dan</li> <li>4) Sertifikat pelatihan PJT.</li> </ol> <p>Perubahan Jenis Produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Daftar penambahan produk;</li> <li>6) Daftar peralatan produksi;</li> <li>7) Alur proses produksi;</li> <li>8) Daftar peralatan <i>Quality Control</i>; dan</li> <li>9) <i>Layout</i> bangunan yang mendukung penambahan jenis produk.</li> </ol> <p>Perubahan Alamat:</p> <p><i>Layout</i> bangunan sesuai Alamat baru</p> <p>Perubahan <i>layout</i></p> <p><i>Layout</i> bangunan baru</p> <p>Perizinan berusaha berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan perlu dilakukan perpanjangan. Persyaratan perpanjangan mengikuti persyaratan umum di atas dan memiliki sertifikat standar CPAKB.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>b. Persyaratan umum Produksi PKRT industri kertas <i>tissue</i> terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pelaku Usaha adalah pelaku usaha non- perseorangan berupa perseroan terbatas atau koperasi atau persekutuan komanditer (<i>commanditaire vennootschap</i>);</li><li>b) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</li><li>c) Data Penanggung Jawab Teknis;</li><li>d) Pernyataan untuk memenuhi standar CPPKRTB; dan</li><li>e) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha 1 (satu) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.</li></ul> <p>Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknis (PJT), jenis produk, alamat dan/atau <i>layout</i>, maka dilakukan perubahan Perizinan Berusaha. Persyaratan pada saat melakukan perubahan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Perubahan PJT:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Data Penanggung Jawab Teknis Baru;</li><li>b) Surat pengunduran diri PJT lama;</li><li>c) Berita acara serah terima</li></ul></li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



										<p>dari PJTlama ke PJT baru;</p> <p>d) Sertifikat pelatihan CPPKRTB.</p> <p>2) Perubahan Jenis Produk</p> <p>a) Daftar penambahan produk;</p> <p>b) Daftar peralatan produksi;</p> <p>c) Alur proses produksi;</p> <p>d) Daftar peralatan <i>Quality Control</i>; dan</p> <p>e) <i>Layout</i> bangunan yang mendukung penambahan jenis produk.</p> <p>3) Perubahan Produk <i>Layout</i> bangunan sesuai alamat baru.</p> <p>4) Perubahan <i>layout Layout</i> bangunan baru</p> <p>Perizinan berusaha berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan perlu dilakukan perpanjangan. Persyaratan perpanjangan mengikuti persyaratan umum di atas dan memiliki sertifikat standar CPPKRTB.</p> <p>c. Persyaratan umum perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT kertas tissue terdiri:</p> <p>1) Pelaku Usaha adalah pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan selain Perusahaan Terbatas (PT);</p> <p>2) Pernyataan mandiri memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											<p>Tangga dengan lampiran laporankesiapan sarana;</p> <p>3) Pernyataan bahwa produk yang dihasilkan hanya didistribusikan di wilayah provinsi setempat.</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Persyaratan khusus usaha produsen alat kesehatan yaitu:</p> <p>1) Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/<i>Master Plan</i> Rencana Produksi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. daftar jenis produk yang akan diproduksi;</li> <li>b. data SDM yang dimiliki;</li> <li>c. fasilitas produksi dan penyimpananyang dimiliki;</li> <li>d. <i>layout</i> dan foto bangunan;</li> <li>e. prosedur tetap yang sudah dibuat untuk mendukung jalannya aktivitas usaha sesuai ketentuan pemerintah;</li> <li>f. daftar peralatan produksi;</li> <li>g. daftar peralatan <i>Quality Control</i>.</li> </ul> <p>2) Bukti kepemilikan laboratorium sendiri atau dokumen kerja sama dengan laboratoriu terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<ul style="list-style-type: none"><li>3) Dokumen prosedur pengelolaan lingkungan (limbah).</li><li>4) Sertifikat kalibrasi alat ukur untuk acuan pengukuran massa.</li></ul> <p>b. Persyaratan khusus usaha produsen PKRT yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/<i>Master Plan</i> Rencana Produksi yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>a. daftar jenis produk yang akan diproduksi;</li><li>b. data SDM yang dimiliki;</li><li>c. fasilitas produksi dan penyimpananyang dimiliki;</li><li>d. <i>layout</i> dan foto bangunan;</li><li>e. prosedur tetap yang sudah dibuat untuk mendukung jalannya aktivitas usaha sesuai ketentuan pemerintah;</li><li>f. daftar peralatan produksi; dan</li><li>g. daftar peralatan <i>Quality Control</i>.</li></ul></li><li>2) Bukti kepemilikan laboratorium sendiri atau dokumen kerjasama dengan laboratorium terakreditasi ataulaboratorium yang ditunjuk pemerintah.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Dokumen prosedur pengelolaan lingkungan (limbah).</li> <li>4) Sertifikat kalibrasi alat ukur untuk acuan pengukuran massa.</li> </ul> <p>c. Persyaratan khusus usaha perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana, dan buktikepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.</li> <li>2) Sertifikat standar penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan provinsi.</li> </ul>
23	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT produk sabun cuci	Usaha Mikro dan Keci	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama Pelaku Usaha masih aktif menjalankan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Persyaratan umum Produksi PKRT industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaku Usaha adalah pelaku usaha non- perseorangan berupa perseroan terbatas atau koperasi atau persekutuan komanditer (<i>commanditaire vennootschap</i>);</li> <li>2) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</li> </ul> </li> </ul>

										<p>3) Data Penanggung Jawab Teknis;</p> <p>4) Pernyataan untuk memenuhi standar CPPKRTB; dan</p> <p>5) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha 1 (satu) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan Penanggung Jawab Teknis (PJT), jenis produk, alamat dan/atau <i>layout</i>, maka dilakukan perubahan Perizinan Berusaha. Persyaratan pada saat melakukan perubahan, yaitu :</p> <p>1) Perubahan PJT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Data Penanggung Jawab Teknis Baru</li> <li>b) Surat pengunduran diri PJT lama</li> <li>c) Berita acara serah terima dari PJT lama ke PJT baru, dan</li> <li>d) Sertifikat pelatihan PJT;</li> </ul> <p>2) Perubahan Jenis Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Daftar penambahan produk</li> <li>b) Daftar peralatan produksi;</li> <li>c) Alur proses produksi;</li> <li>d) Daftar peralatan <i>Quality Control</i>, dan</li> <li>e) <i>Layout</i> bangunan yang mendukung penambahan jenis produk, dan</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>3) Perubahan alamat <i>Layout</i> bangunan sesuai alamat baru.</p> <p>4) Perubahan layout <i>Layout</i> bangunan baru</p> <p>Perizinan berusaha berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan perlu dilakukan perpanjangan. Persyaratan perpanjangan mengikuti persyaratan umum di atas dan memiliki sertifikat standar CPPKRTB.</p> <p>b. Persyaratan umum perusahaan rumah tangga sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pelaku Usaha adalah pelaku usaha perseorangan dan non-perseorangan selain Perusahaan Terbatas (PT);</li><li>2) Pernyataan mandiri memenuhi Pedoman Produksi Alat Kesehatan/PKRT Skala Rumah Tangga dengan lampiran laporan kesiapan sarana; dan</li><li>3) Pernyataan bahwa produk yang dihasilkan hanya didistribusikan di wilayah provinsi setempat.</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Persyaratan khusus usaha produsen PKRT yaitu:</p> <p>1) Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/<i>Master Plan</i> Rencana Produksi yang meliputi:</p> <p>a) daftar jenis produk yang akan diproduksi;</p> <p>b) data SDM yang dimiliki;</p> <p>c) fasilitas produksi dan penyimpanan yang dimiliki;</p> <p>d) <i>layout</i> dan foto bangunan;</p> <p>e) prosedur tetap yang sudah dibuat untuk mendukung jalannya aktivitas usaha sesuai ketentuan pemerintah;</p> <p>f) daftar peralatan produksi; dan</p> <p>g) daftar peralatan <i>Quality Control</i>.</p> <p>2) Bukti kepemilikan laboratorium sendiri atau dokumen kerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk;</p> <p>3) Dokumen prosedur pengelolaan lingkungan (limbah).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>4) Sertifikat kalibrasi alat ukur untuk acuan pengukuran massa.</p> <p>b. Persyaratan khusus usaha perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yaitu:</p> <p>1) Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana, dan buktikepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.</p> <p>2) Sertifikat standar penyuluhan perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan PKRT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan provinsi.</p>
24	86102	Aktivitas Puskesmas	Seluruh puskesmas	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	25 Hari	5 Tahun	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Persyaratan umum</p> <p>1) Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan kriteria Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.</p> <p>2) Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah.</p>



											<p>3) Dokumen keputusan bupati/wali kota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas.</p> <p>4) Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru paling lama 1 (satu) tahun, sejak NIB terbit.</p> <p><b>b. Persyaratan perpanjangan</b></p> <p>1) Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku.</p> <p>2) Profil Puskesmas, paling sedikit memuat aspek;</p> <p>a) Lokasi;</p> <p>b) bangunan/sarana;</p> <p>c) prasarana;</p> <p>d) peralatan;</p> <p>e) ketenagaan;</p> <p>f) kefarmasian;</p> <p>g) laboratorium;</p> <p>h) pengorganisasian; dan</p> <p>i) penyelenggaraan pelayanan, sesuai dengan standar.</p> <p><b>c. Persyaratan Perubahan Perizinan Berusaha</b></p> <p>1) Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku;</p> <p>2) Dokumen salinan sertifikat tanah</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;</p> <p>3) Dokumen kajian kelayakan untuk Puskesmas (dalam hal direlokasi atau berubah penggolongan usaha/kategori) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan/atau</p> <p>4) Dokumen Keputusan bupati/wali kota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas.</p> <p>Pelaku usaha harus melakukan perubahan perizinan dalam hal terdapat perubahan:</p> <p>1) nama Puskesmas;</p> <p>2) alamat Puskesmas; dan/atau</p> <p>3) kategori Puskesmas;</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan.</p> <p>b. Daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaa kefarmasian, dan laboratorium sesuai dengan standar.</p>
25	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Penyelenggaraan panti sehat berkelompok	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	5 Hari	5 Tahun	<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Persyaratan Umum</p> <p>1) Dokumen Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);</p> <p>2) Dokumen profil Panti Sehat</p>

											<p>Berkelompok yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) struktur organisasi kepengurusan;</li> <li>b) daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya; dan</li> <li>c) sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan.</li> </ul> <p>3) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan usaha baru selama 1 (satu) bulan sejak NIB diterbitkan.</p> <p>b. Persyaratan Perpanjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat standar Panti Sehat Berkelompok yang masih berlaku.</li> <li>2) Dokumen Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).</li> <li>3) Profil Panti Sehat Berkelompok yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) struktur organisasi kepengurusan;</li> <li>b) daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, dan</li> <li>c) sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan.</li> </ul> </li> </ul> <p>c. Persyaratan Perubahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat standar sebelum perubahan yang masih berlaku.</li> <li>2) Dokumen surat pernyataan penggantian kepemilikan modal, nama Panti Sehat Berkelompok, jenis badan hukum, dan/atau</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>alamat dan lokasi Panti Sehat Berkelompok, yang ditandatangani oleh pemilik.</p> <p>3) Perubahan akta notaris. Perubahan sertifikat standar dilakukan di sistem OSS, apabila terjadi perubahan: kepemilikan modal; a) nama Panti Sehat Berkelompok; b) jenis badan hukum; dan/atau c) alamat dan lokasi Panti Sehat Berkelompok.</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Dokumen sarana dan prasarana. b. Dokumen sumber daya manusia paling sedikit 2 (dua) tenaga penyehat tradisional.</p>
26	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah Seluruh klinik pratama dan utama	Penyelenggaraan panti sehat berkelompok	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	20 Hari		<p>- Persyaratan Umum</p> <p>a. Persyaratan umum</p> <p>1) Dokumen perizinan berusaha rumah sakit atau klinik. 2) Dokumen surat keterangan sudah beroperasi dalam pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. 3) Durasi pelaku usaha memenuhi persyaratan paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>b. Persyaratan Perpanjangan</p>

										<p>1) Dokumen sertifikat standar yang masih berlaku;</p> <p>2) Dokumen <i>Self assessment</i> yang paling sedikit memuat pelayanan, ketenagaan, sarana prasarana, dan peralatan;</p> <p>Perpanjangan perizinan berusaha penyelenggaraan pemeriksaan CPMI diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perizinan berusaha berakhir.</p> <p>- Persyaratan Khusus</p> <p>a. Dokumen profil penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik utama termasuk struktur organisasi.</p> <p>b. Dokumen Surat Izin Praktik dokter, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis patologi klinik, dan dokter spesialis radiologi.</p> <p>c. Dokumen Surat Izin Praktik tenaga kesehatan lain yang bekerja pada sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CPMI.</p> <p>d. Dokumen akreditasi rumah sakit atau pernyataan komitmen pelaku usaha klinik utama untuk melakukan akreditasi.</p> <p>e. Dokumen struktur organisasi/tim pemeriksaan kesehatan CPMI paling sedikit terdiri atas pimpinan dan penanggung jawab</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>pelaksanaan pemeriksaan kesehatan CPMI yaitu dokter spesialis penyakit dalam.</p> <p>f. Dokumen pengangkatan sebagai pegawai dan/atau perjanjian kerja sama antara pelaku usaha dengan pegawai sarana kesehatan.</p> <p>g. Dokumen uraian tugas yang memperlihatkan uraian tugas secara rinci meliputi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hasil kerja.</p> <p>h. Dokumen alur pemeriksaan yang memperlihatkan alur pemeriksaan yang menggambarkan urutan pemeriksaan mulai CPMI melakukan pendaftaran sampai dikeluarkannya sertifikat hasil pemeriksaan bagi CPMI yang dinyatakan <i>fit to work</i> atau surat keterangan bagi CPMI yang dinyatakan <i>unfit to work</i>.</p> <p>i. Dokumen pernyataan untuk menginput data hasil pemeriksaan pada sistem informasi kesehatan (milik Kementerian Kesehatan) dan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri.</p> <p>j. Standar pelayanan, dan manajemen mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

											k. Standar ketenagaan, sarana, prasarana dan alat sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia.
26	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi	Griya sehat	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB, , Izin, dan Sertifikat Standar	10 Hari	5 Tahun		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Umum</li> <li>a. Persyaratan umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen profil Griya Sehat paling sedikit memuat nama, alamat lengkap, denah ruangan, struktur organisasi, ketenagaan, dan metode pelayanan;</li> <li>2) dokumen <i>self assessment</i>; dan</li> <li>3) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan usaha baru selama 6 (enam) bulan sejak NIB diterbitkan.</li> </ul> </li> <li>b. Persyaratan perpanjangan sertifikat standar <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen sertifikat standar usaha Griya Sehat atau surat izin operasional Griya Sehat sebelumnya yang masih berlaku; dan</li> <li>2) dokumen <i>self assessment</i> Griya Sehat meliputi penggunaan metode, alat dan bahan, pemenuhan persyaratan bangunan, prasarana, peralatan, dan SDM.</li> </ul> </li> </ul>

											<p>c. Persyaratan Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen sertifikat standar Griya Sehat yang masih berlaku;</li> <li>2) Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Griya Sehat, kepemilikan modal, dan/atau alamat Griya Sehat, yang ditandatangani pemilik Griya Sehat; dan/atau</li> <li>3) Dokumen <i>self assessment</i> Griya Sehat meliputi penggunaan metode, alat dan bahan, pemenuhan persyaratan bangunan, prasarana, peralatan, dan SDM.</li> </ol> <p>Perubahan terhadap sertifikat standar Griya Sehat dilakukan dalam hal terjadi perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan modal;</li> <li>2) nama Griya Sehat;</li> <li>3) alamat dan lokasi Griya Sehat; dan/atau</li> <li>4) jenis badan hukum.</li> </ol> <p>- Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen sarana, prasarana dan peralatan;</li> <li>2) Dokumen SIPTKT bagi semua Tenaga Kesehatan Tradisional yang bekerja di Griya Sehat.</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



**J. SEKTOR PARIWISATA**

No	Bidang Usaha			Resiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Paramater Resiko		Tingkat Resiko				
				Skala Usaha	Wilayah					
1	91023	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah	Kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/ tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya -yang khas dan mewakili gaya sekurang kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.	Mikro, Kecil, dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

2	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta	dalam usahapengelolaan cagar budaya atau bangunan/ tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.	Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
3	91029	Wisata budaya lainnya	Meliputi sejarah,religi, tradisi, desa adat, kampung adat, dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.	Mikro, Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

4	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (onlinel maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negerr; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	Mikro, Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
5	55193	Vila (non bintang)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	UKL-UPL

6	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 uni	Jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
7	56102	Warung/ Rumah Makan	Jenis usaha penyediaan makanan jasa dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

8	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya	Kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, super market sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
9	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit	Jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

10	56303	Rumah minum dan kafe	Jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin di konsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
11	56103	Kedai Makanan	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam, dan lain-lain	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

12	56104	Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Teta	Usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling, dan lain	Mikro, Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
13	56304	Kedai Minuman	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah pindahkan atau dibongkar pasang biasanya yang menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus, dan minuman lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

14	56306	Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong, dan lain-lain.	Mikro dan Keci	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
15	56306	Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak tetap	Usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong, dan lain-lain.	Mikro dan Keci	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-



16	55120 55110	Hotel, dengan jumlah kamar 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	55120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. 55110: Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	Mikro, Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
17	55194	Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/ kondominium hotel (apartemen / kondotel).	Mikro, Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

18	55130	Pondok Wisata	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya	Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
19	55 192	Bumi perkemahan dan taman Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.	Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
20		Persinggahan Karavan	Usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.	Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

21	55199	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).	Mikro, Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
21	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	Usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/ pengalaman, dan perjalanan.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
22	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

23	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival	Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, dan jenis.	Kecil dan Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
24	93111	Fasilitas Stadion	Usaha menyediakan tempat fasilitas olahraga yang dan untuk sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain lain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.	Kecil dan Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
25	93114	Fasilitas Lapangan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	Kecil dan Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

26	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 931 1 1 s.d. 931 16, Kelompok ini termasuk sport center.	mikro dan kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
27	96121	Rumah Pijat	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan puat tradisional Indonesia, pljat refleksi, prjat siatsu, prjat tuina, dan pijat Thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman	Mikro Kecil dan Menenga	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
28	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan, kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/ teater, pagelaran musik, opera, sandirvara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra, dan sejenisnya.	Mikro Kecil dan Menenga	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

29	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	Kegiatan penunjang seni pertunjukan, Termasuk usaha kegiatan dokumentator seni pertunjukan (video, digital, virtualisasi), dan skenografer/ perupa (seni rupa, panggung/ artistik panggung), penata cahaya ( <i>lightin</i> ), penata suara ( <i>sound system</i> ).	Mikro Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
30	90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	Kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggung (stage manager), aktor, penari, koreografer, sutradara, dramaturg, direktur artistik, pantomim, monolog, pembaca naskah. teater/drama (dramah creading), desainer kostum khusus pertunjukan, penari, periset seni, periset budaya, dan seniman panggung lainnya yang sejenis.	Mikro Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

31	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	Kegiatan kreatif di bidang industri musik yang di dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanvi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif seni musik lainnya.	Mikro Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
32	90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	Melakukan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode yang mencakup kualitas tangible dan mtangible. Tangible dalam kerja dan karya seni dalam konteks kebudayaan meliputi segala hasil praktik kerja seni rupa melalui bermacam-macam pendekatan medium: lukis, gambar (drawtngl, patung, kriya, grafis, street art, instalasi, mued media, seni konseptual, happenitry, perfonnance art. fotografi, uideo art', seni berbasis IPTEK lscience artl, sourtd art, sife specific, seni berbasis komunitas ( <i>contmunitg based art</i> ), seni media ( <i>media art</i> ), seni media baru ( <i>new media ort</i> ). Termasuk dalim kelompok ini adalah para seniman seni	Mikro Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

			rupa, artisan, kurator, pematung, kartunis, peneliti bidang kesenian, kolektor galeris, kritikus seni rupa, manajer seni, art handler, organisasi, dan ruang seni, arsiparis seni, dan sebagainya.							
33	90029	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	Kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya, seperti fashion stylist yang belum termasuk di dalam 90011,90025.	Mikro Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
34	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri Pencak Silat (padepokan), Karate (dojo), Taekwondo(doljang), Tinju (sasana), dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	Mikro Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
35	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i>	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran I fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini	Kecil, Menengah dan Bes	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-



36	93 195	Olahraga Tradisional	pengurusan,penyelenggaraa n serta regulasi yang berkaitan dengan Semua usaha olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti Pencak Silat, Lompat Batu dari Nias, Pasola Sumba, Debus, dan Silek Minang.	Kecil	Kabupaten Mamuju			5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
37	93232	Taman Rekreasi/ Taman Wisata	Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmanidan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	Kecil, Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

38	93299	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL	Kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.	Kecil, Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
39	68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	Menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup <i>conuention center, exhibition</i>	Menengah dan BesarAktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

			<i>center:, special venue, multi purpose venue.</i>							
40	90040	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya	Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 9001 s.d. 9004 sebagai media hiburan.	Mikro, Kecil, dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
41	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan itu disebut juga jasa MICE ( <i>meeting, incentive, convention and exhibition</i> )	Kecil, Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

42	82302	JasJasa Penyelenggara Euent Khusus ( <i>Special Event</i> )	Kegiata penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan even khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, vuent personal dan acara sejenisnya.	Kecil, Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
43	79911	Jasa Informasi Pariwisata	Kegiatan penyediaan informasi mengenai dan objek sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau inflormasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak,	Mikro, Kecil, dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

			elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.							
44	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari <i>influencer</i> , <i>buzzer</i> , <i>endorser</i> , hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring ( <i>online</i> ) maupun luring ( <i>offline</i> ).	Mikro, Kecil, dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
45	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	Kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,	Kecil dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

			pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.							
46	79221	Jasa Pramuwisata	Perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata ( <i>tour guide</i> ), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.	Mikro, Kecil, dan Menengah	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
47	79922	Jasa <i>Interpreter Wisata</i>	Kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

			pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.							
48	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa <i>time share exchange</i> (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya YBDI YTDL.	dalam standar usaha	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

49	93244	Kolam Pemancingan	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
50	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	Usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (onlinel maupun luring ( <i>offline</i> ), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
51	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	Usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112 melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.	Mikro dan Kecil	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-



52	93231	Wisata Agro	Usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang) Jawa Timur serta <i>Coffeenery Winery</i> .	Kecil, Menengah dan, Besar	Kabupaten Mamuju	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
53	91021	Museum yang Dikelola Pemerintah	Usaha pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai	Kecil, Menengah dan, Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standa	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

			pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dikelola oleh Pemerintah.							
54	91022	Museum yang Dikelola Swasta	Kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.	Kecil, Menengah dan, Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
55	93221	Pemandian Alam	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya permandian alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa NTT).	Kecil, Menengah dan, Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
56	93224	Wisata Pantai	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan Pelayan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pantai Parangtritis	Mikro, Kecil, Menengah dan Besa	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

			(Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).							
57	93239	Daya Tarik Wisata Buatan /Binaan Manusia Lainnya	Usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata <i>outbond</i> .	Mikro, Kecil, Menengah dan Besa	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
58	49425	Angkutan Darat Wisata	Usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, serta angkutan delman/ bendi andong/ dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425).	Mikro, Kecil, Menengah dan Besa	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
59	55 193	Vila bintang I	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus diserwakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besa	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

60	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
61	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya fiasa nanajemen hotel)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat.	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
62		Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior /lansia)	Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan. Menyesuaikan penjelasan KBLI.	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
63	55120 55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit arat jumlah	55 120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

			yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.							
64	55194	Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 : 99 orang	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel apartel/ kondotel).	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
65	56101	Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unit.	Usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

66	93292	Karaoke	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
67	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.	Menyesuaikan skala usaha dalam standar usaha	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
68	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan Mandi Turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing dan slendeing salon), dan <i>fish spa</i> .	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

69	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	Usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan Mandi Turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing dan slendeing salon), dan <i>fish spa</i> .	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
70	93193	Aktivitas Perburuan	Kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.	Kecil, Menengah, dan Besar	Kabupaten Mamuju	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

**K. SEKTOR KETENAGAKERJAAN**

No	Bidang Usaha			Resiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Persyaratan
				Paramater Resiko		Tingkat Resiko				
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Wilayah					
1	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
2	78412	Pelatihan kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
3	78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-



4	78414	Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
5	78415	Pelatihan kerja Bisnis dan Manajemen Pemerinta	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
6	78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
7	78417	Pelatihan kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
8	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	30 hari	3 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li> <li>2) Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol>

											<p>berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan.</li><li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA. (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li></ol> <p>3) Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK.</p> <p>4) Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li><li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li><li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li><li>d. program PBK</li><li>e. kapasitas latih per tahun</li><li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.</li></ol> <p>5) Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup.</p> <p>6) Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA).</p>
9	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<p>1) Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA).</p> <p>2) Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan.</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA. (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li> </ol> <p>3) Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha</p>

											<p>pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK.</p> <p>4) Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.</li> </ol> <p>5) Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup.</p> <p>6) Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

10	78422	Pelatihan kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li> <li>2) Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan.</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA. (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li> </ol> </li> <li>3) Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK.</li> <li>4) Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan</li> </ol> </li> </ol>
----	-------	---	---------	---------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	--	---

										<p>tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</p> <p>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</p> <p>d. program PBK</p> <p>e. kapasitas latih per tahun</p> <p>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.</p> <p>5) Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup.</p> <p>6) Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA).</p>
11	78423	Pelatihan Industri Srvasta Kerja Kreatif	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<p>1) Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA).</p> <p>2) Dalam hal usaha pelatihan kerja</p>

										<p>mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan.</li><li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA. (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li></ol> <p>3) Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK.</p> <p>4) Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li><li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li><li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li><li>d. program PBK</li><li>e. kapasitas latih per tahun</li><li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.</li></ol>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>5) Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup.</p> <p>6) Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA).</p>
12	78424	Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<p>1) Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA).</p> <p>2) Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:</p> <p>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan.</p>



											<ul style="list-style-type: none"><li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA. (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li></ul> <p>3) Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK.</p> <p>4) Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li><li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li><li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li><li>d. program PBK</li><li>e. kapasitas latih per tahun</li><li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.</li></ul> <p>5) Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup.</p> <p>6) Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA).
13	78425	Pelatihan kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li> <li>2) Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan.</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA. (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li> </ol> </li> <li>3) Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK.</li> <li>4) Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen</li> </ol>

										<p>Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li><li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li><li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li><li>d. program PBK</li><li>e. kapasitas latih per tahun</li><li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.</li></ol> <p>5) Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup.</p> <p>6) Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

14	78426	Pelatihan kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li> <li>2) Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan.</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA. (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li> </ol> </li> <li>3) Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK.</li> <li>4) Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> </ol> </li> </ol>
----	-------	--	---------	---------	---------------------	--------------------	----------------------------------	--------	---	--

										<ul style="list-style-type: none"> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan.</li> </ul> <p>5) Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup.</p> <p>6) Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA).</p>
15	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	1) Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)



										<p>ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ol> <p>6. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup.</p>
16	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta di Luar Pembinaan dan Konsultasi K3	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA).</li> </ol>





										<ul style="list-style-type: none"> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ul> <p>5) Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup.</p> <p>6) Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA).</p>
17	78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

18	78432	Pelatihan Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
19	78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
20	78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
21	78435	Pelatihan kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
22	78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
23	78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-

24	78439	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	Seluruh	Seluruh	Kabupaten Mamuju	Rendah	Persetujuan Pemerintah	5 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	-
----	-------	------------------------------------	---------	---------	------------------	--------	------------------------	--------	--	---

BUPATI MAMUJU,  
  
SITTI-SUTINAH SUHARDI